



INTEGRASI PERBANKAN SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Makhrus • Dea Winda Karina • Regina Lasca Mutiya
Ashiva Heliena Rahmadani • Farina Najibatun Sholehah
Rihan Muhamad Ihsan • Salsabila Ramadhani

**INTEGRASI PERBANKAN SYARIAH
DAN FILANTROPI ISLAM DALAM
MENDUKUNG PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**

Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

**INTEGRASI PERBANKAN SYARIAH
DAN FILANTROPI ISLAM DALAM
MENDUKUNG PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**

**Makhrus
Dea Winda Karina
Regina Lasca Mutiya
Ashiva Heliena Rahmadani
Farina Najibatun Sholehah
Rihan Muhamad Ihsan
Salsabila Ramadhani**



INTEGRASI PERBANKAN SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

© Penulis

Diterbitkan pertama kali oleh Litera Inti Aksara. Tahun 2026

Hak penerbitan pada Litera Inti Aksara.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama : Mei, 2026

x + 174 hlm, 15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-6334-96757-6-5

Penulis : Makhrus
Dea Winda Karina
Regina Lasca Mutiya
Ashiva Heliena Rahmadani
Farina Najibatun Sholehah
Rihan Muhamad Ihsan
Salsabila Ramadhani
Editor : M. Sidig Pambudi
Perancang Sampul : Litera
Penata Letak : Litera

Diterbitkan Oleh:

Litera Inti Aksara

Anggota IKAPI Daerah Jawa Tengah

No. 312/JTE/2026

Perum Bukit Lestari Blok E-10 Banteran Sumbang Banyumas

Telp. 0813 2923 156, 08562933154

E-mail : litera.aksara@gmail.com

Website : <https://literaaksara.com/>

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul “*Integrasi Perbankan Syariah dan Filantropi Islam dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*” ini dapat hadir di hadapan pembaca sekalian. Buku ini disusun sebagai respon intelektual dan praktis terhadap dinamika ekonomi global yang kini tengah berada di persimpangan jalan antara pengejaran pertumbuhan materiil dan kebutuhan mendesak akan keadilan serta keberlanjutan lingkungan.

Dunia saat ini sedang menghadapi tantangan sistemik yang luar biasa besar. Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 bukan sekadar dokumen administratif internasional, melainkan sebuah jeritan moral bagi peradaban manusia untuk menata ulang cara kita berinteraksi dengan sumber daya alam dan sesama manusia. Di tengah arus tersebut, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab sejarah dan potensi strategis untuk menawarkan paradigma ekonomi alternatif yang tidak hanya efisien secara pasar, tetapi juga beretika secara spiritual.

Inti dari buku ini adalah gagasan mengenai “Integrasi”. Selama ini, kita seringkali melihat perbankan syariah dan lembaga filantropi Islam (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) sebagai dua entitas yang berjalan di jalur yang berbeda. Perbankan syariah kerap dicitrakan terlalu fokus pada profitabilitas komersial, sementara lembaga filantropi dianggap hanya bergerak di ranah karitatif-sosial. Paradigma dikotomis inilah yang seringkali menjadi penghambat utama optimalisasi potensi ekonomi syariah Indonesia. Buku ini hadir untuk meruntuhkan sekat tersebut, menawarkan visi di mana modal komersial dan modal sosial bekerja dalam satu ekosistem yang

koheren, saling menguatkan, dan berorientasi pada kemaslahatan (mashlahah) yang esensial.

Selain itu, buku jni juga membedah secara mendalam bagaimana *Maqashid Syariah* harus menjadi kompas utama dalam setiap kebijakan finansial. *Maqashid Syariah* bukan lagi sekadar teori hukum klasik, melainkan kerangka kerja modern untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat dari ancaman eksklusi keuangan dan ketimpangan ekonomi yang kronis. Melalui konsep *Blended Finance* syariah mampu menjelaskan bagaimana dana sosial dapat menjadi “peredam risiko” bagi perbankan untuk menjangkau jutaan pelaku UMKM yang selama ini terabaikan oleh sistem formal.

Di era disrupsi, integritas moral harus dipadukan dengan efisiensi teknologi. Salah satunya dengan penggunaan *blockchain*, kecerdasan buatan, dan *platform* digital dalam mengelola wakaf produktif serta zakat tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik yang merupakan aset termahal dalam ekonomi syariah. Kita tidak ingin teknologi justru menciptakan kesenjangan baru—namun sebaliknya, kita mendorong dan menjamin bahwa digitalisasi berfungsi untuk memanusiasikan subjek ekonomi, bukan sekadar algoritma tanpa jiwa.

Kami menyadari bahwa gagasan besar ini menuntut perubahan fundamental, baik dari sisi regulasi pemerintah, kesiapan SDM, hingga budaya organisasi di lembaga keuangan. Oleh karena itu, buku ini juga menyajikan analisis kritis mengenai tantangan manajerial dan pentingnya kepemimpinan transformasional. SDM ekonomi syariah masa depan adalah mereka yang mampu menguasai fikih muamalah secara dinamis sekaligus mahir dalam manajemen risiko dan analisis data. Oleh sebab itu, diharapkan buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para akademisi, praktisi perbankan, pengelola lembaga filantropi (*Nazhir* dan *Amil*), penentu kebijakan, serta masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana Islam memberikan solusi nyata bagi problem kemiskinan

dan keberlanjutan. Kami berharap ide-ide yang tertuang di sini dapat memicu diskusi lebih lanjut, penelitian yang lebih mendalam, dan yang terpenting, langkah-langkah konkret dalam praktik nyata di lapangan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kontributor, editor, dan pihak penerbit yang telah bekerja keras mewujudkan karya ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang mendukung terbitnya buku ini. Tak ada gading yang tak retak, sehingga kami menyadari masih banyak kekurangan dalam buku ini dan senantiasa mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini menjadi amal jariyah bagi para penulisnya dan memberikan kontribusi nyata bagi tegaknya keadilan ekonomi di bumi pertiwi. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita dalam mewujudkan ekonomi yang berkah, inklusif, dan berkelanjutan.

Selamat membaca.

Purwokerto, April 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	ix

BAB I

URGENSI INTEGRASI PERBANKAN SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM DALAM MENDUKUNG

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	1
A. Agenda <i>Global Sustainability</i> dan Krisis Ketimpangan	1
B. Paradigma <i>Maqashid Syariah</i> sebagai Fondasi Epistemologis Integrasi	4
C. Tiga Pilar Utama dalam Integrasi Perbankan Syariah dan Filantropi Islam	8
D. Paradigma Baru: Sinergi <i>Islamic Finance</i> , <i>Social Finance</i> , dan <i>Sustainability</i>	12
E. Model Konseptual dalam <i>Integrated Islamic Financial Ecosystem</i>	16
Daftar Pustaka	25

BAB II

TEORI DAN KONSEP DASAR INTEGRASI PERBANKAN SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM DALAM

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	27
A. Konsep Perbankan Syariah: Prinsip, Fungsi, dan Karakteristik	27
B. Filantropi Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF)	37
C. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Keadilan Sosial dan Distribusi Kekayaan	44

D. Teori Pembangunan Berkelanjutan dalam Konteks Ekonomi Syariah.....	50
E. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	54
F. Tantangan Pembangunan Berkelanjutan Menurut Ekonomi Islam.....	55
Daftar Pustaka	57

BAB III

REGULASI DAN KEBIJAKAN PERBANKAN SYARIAH

DAN FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA.....	59
A. Kerangka Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.....	59
B. Regulasi ZISWAF dan Lembaga Pengelolanya	65
C. Pengelola Dana ZISWAF di Indonesia	68
D. Peran OJK, BI, dan BAZNAS dalam Ekosistem Ekonomi Syariah.....	72
E. Harmonisasi Regulasi : Integritas Keuangan Syariah dan Filantropi.....	80
Daftar Pustaka	83

BAB IV

PRAKTIK INTEGRASI PERBANKAN SYARIAH DAN

FILANTROPI ISLAM.....	87
A. Skema Produk Bank Syariah yang Mendukung Filantropi.....	87
B. Model Kerjasama Bank Syariah dengan Lembaga Filantropi.....	91
C. Inovasi Instrumen Keuangan Sosial Syariah di Perbankan	95
D. Studi Praktik Integrasi di Indonesia dan Dunia.....	100
Daftar Pustaka	103

BAB V

DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL INTEGRASI

PERBANKAN SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM	105
A. Konseptualisasi Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam.....	107
B. Strategi Integrasi Sosial-Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan.....	108
C. Studi Kasus Praktik Pemberdayaan Ekonomi Umat	109
D. Analisis Dampak Pemberdayaan.....	112
E. Filantropi Islam sebagai Jaring Pengaman Sosial (<i>Social Safety Net</i>).....	119
F. Integrasi Ekonomi–Sosial: Dari Retorika Pembangunan ke Praktik Nyata.....	130
Daftar Pustaka	133

BAB VII

TANTANGAN DAN ISU KONTEMPORER INTEGRASI

PERBANKAN SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM	137
A. Literasi dan kesadaran Masyarakat terhadap Perbankan Syariah dan filantropi.....	137
B. Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Transparansi Lembaga. ...	139
C. Isu Teknologi: Digitalisasi, <i>Fintech</i> Syariah, dan <i>Crowdfunding</i> Filantropi.....	140
D. Kompetisi dan Sinergi dengan Lembaga Keuangan Konvensional	143
Daftar Pustaka	145

BAB VIII

PROSPEK MASA DEPAN INTEGRASI PERBANKAN SYARIAH DAN FILANTROPI DALAM AGENDA

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	147
A. Integrasi Perbankan Syariah dan Filantropi dalam Agenda SDGs.....	147
B. Roadmap Ekosistem Keuangan dan Filantropi Islam di	

Indonesia	153
C. Inovasi Digital untuk Filantropi Islam dan Perbankan Syariah.....	157
D. Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Penguatan Integrasi.....	159
Daftar Pustaka	161
INDEKS	165
BIODATA PENULIS	169

BAB I

URGENSI INTEGRASI PERBANKAN SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM DALAM Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Makhrus

A. Agenda *Global Sustainability* dan Krisis Ketimpangan

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global yang menuntut integrasi antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Sejak disepakatinya *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh para pemimpin dunia pada tahun 2015, maka seluruh negara yang menyepakati SDGs tersebut, termasuk Indonesia, dihadapkan pada tantangan besar untuk mengharmonisasikan kebijakan ekonomi dengan kebutuhan sosial dan kelestarian ekosistem. Oleh sebab itu dalam konteks ini, perbankan dan keuangan syariah memiliki potensi kontribusi yang substansial terhadap pencapaian SDGs 2030 karena prinsip-prinsipnya yang secara inheren mendukung inklusivitas dan stabilitas ekonomi (Abdalla et al., 2024). Sistem keuangan memiliki peran strategis sebagai katalisator pembangunan, di mana keuangan bukan lagi sekadar alat untuk akumulasi modal, melainkan instrumen yang harus mampu mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan manusia dan alam (Makhrus, Ristawati, et al., 2025).

Secara global, adanya narasi mengenai keberlanjutan seringkali berbenturan dengan realitas ketimpangan ekonomi yang semakin tajam. Krisis ketimpangan ini telah mencerminkan kegagalan sistem

keuangan konvensional dalam menjalankan fungsi intermediasi secara inklusif. Oleh sebab itu, pendekatan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) tanpa memperhatikan aspek pemerataan telah terbukti menciptakan kerentanan sistemik—salah satunya melebarnya ketimpangan dan meningkatnya kemiskinan. Dalam kerangka filosofis-ekonomi, filantropi Islam menawarkan mekanisme unik untuk mengaktualisasikan potensi manusia dan meningkatkan kesejahteraan umum (*wellbeing*) melalui sistem keuangan yang terintegrasi secara moral dan finansial (Choudhury, 2016)

Namun, realitas global juga masih menunjukkan adanya paradoks yang mengkhawatirkan. Fenomena *financial exclusion* (eksklusi keuangan) menjadi tembok besar yang memisahkan kelompok miskin dari akses terhadap modal produktif, sehingga integrasi nilai-nilai etika ke dalam sistem keuangan menjadi semakin mendesak melalui reorientasi filosofis terhadap fungsi uang. Pandangan dunia (*worldview*) mengenai etika kekayaan dalam Islam melihat harta sebagai titipan Allah SWT untuk mencapai tujuan sosial, yang dalam kasus instrumen seperti wakaf, memiliki implikasi langsung dan signifikan terhadap pencapaian target-target SDGs (Bakr et al., 2021), sehingga keuangan syariah menawarkan alternatif yang relevan dengan menerjemahkan prinsip keadilan ke dalam model operasional yang mampu menjawab krisis ketimpangan secara nyata.

Sementara dalam konteks di Indonesia, perkembangan perbankan syariah menunjukkan tren positif yang menggembirakan. Namun, di balik angka pertumbuhan tersebut, terdapat catatan kritis yang memerlukan perhatian serius. Literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan secara komprehensif agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai filosofi produk (Makhrus,

Anggita, et al., 2025). Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menghubungkan perbankan syariah dengan pembiayaan mikro secara lebih sistematis. Oleh sebab itu, hubungan antara perbankan syariah dan *microfinancing* bukan hanya soal teknis perbankan, melainkan upaya moral untuk menjangkau lapisan masyarakat terbawah yang selama ini terabaikan oleh sistem keuangan formal (Shahinpoor, 2009).

Paradoks lainnya terletak pada orientasi operasional di mana perbankan syariah masih cenderung beroperasi dalam kerangka komersial murni yang sangat dipengaruhi oleh logika pasar. Hal tersebut ditandai dengan adanya ketergantungan pada agunan fisik tetap menjadi hambatan bagi UMKM, sehingga berakibat pada kontribusi perbankan syariah terhadap agenda pembangunan berkelanjutan global akan semakin optimal jika mampu melakukan inovasi produk yang tetap memegang teguh nilai-nilai syariah namun adaptif terhadap kebutuhan digital (Abdalla et al., 2024), maka adanya integrasi dengan sektor sosial seringkali masih bersifat sporadis dan mengakibatkan potensi besar keuangan sosial Islam belum terutilisasi secara optimal untuk mendukung kinerja bank sekaligus memperluas dampaknya.

Indonesia memiliki modal sosial yang luar biasa besar melalui instrumen filantropi Islam (Ziswaf) yang diproyeksikan menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Makhrus, Ristawati, et al., 2025). Namun, pengelolaan filantropi Islam saat ini masih didominasi oleh pendekatan karitatif (*charity*) jangka pendek yang tidak memberikan solusi pengentasan kemiskinan permanen. Padahal, filantropi dalam Islam bukan sekadar tindakan moral sukarela, melainkan penyelidikan finansial-ekonomi yang mendalam untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh (Choudhury, 2016). Di era modern, filantropi Islam telah merambah ke ranah digital guna meningkatkan efisiensi dan jangkauan. Namun,

transformasi ini harus diselaraskan dengan etika teknologi Islam (*Islamic ethics of technology*), sehingga penyelarasan konsep filantropi digital dengan etika teknologi memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya menawarkan kemudahan, tetapi juga menjamin transparansi dan keadilan sebagai bagian dari amanah dalam mengelola dana umat (Mansurah & Aishah, 2020), oleh sebab itu dibutuhkan sinergi sistematis untuk mengubah mustahik menjadi muzakki melalui pemberdayaan ekonomi.

Adanya integrasi antara perbankan syariah dan filantropi Islam bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan strategis. Sinergi ini memungkinkan penggunaan instrumen etika kekayaan Islam, seperti wakaf produktif, untuk bertransformasi menjadi mesin modal jangka panjang yang selaras dengan strategi pencapaian SDGs (Bakr et al., 2021). Sinergi ini juga akan memperkuat peran perbankan syariah dalam pembiayaan mikro, karena skema bagi hasil syariah secara teoretis lebih cocok untuk karakter usaha kecil dibandingkan sistem bunga konvensional, apalagi pembangunan berkelanjutan menuntut sebuah ekosistem di mana modal sosial dan modal komersial bekerja secara sinkron melalui pemanfaatan teknologi yang beretika (Ulfah Mansurah & Aishah, 2020).

B. Paradigma *Maqashid Syariah* sebagai Fondasi Epistemologis Integrasi

Integrasi antara perbankan syariah dan filantropi Islam memiliki akar yang sangat dalam pada konsep *Maqashid Syariah*, yang secara fundamental berorientasi pada pencapaian kemaslahatan (*mashlahah*) manusia secara komprehensif. Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk melindungi lima elemen esensial (*al-daruriyyat al-khamsah*) yaitu meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks ekonomi, perlindungan harta tidak

boleh dipahami secara sempit sebagai perlindungan hak milik pribadi belaka, melainkan mencakup keadilan distributif, sirkulasi kekayaan yang luas, dan pencegahan akumulasi harta yang berlebihan pada segelintir individu (Makhrus et al., 2025).

Relevansi *Maqashid Syariah* dalam pembangunan modern semakin dipertegas melalui perluasan dimensinya. *Maqashid al-Shariah* bukan lagi sekadar teks hukum statis, melainkan sebagai kerangka kerja dinamis yang dapat diselaraskan dengan agenda pembangunan berkelanjutan global (SDGs). Misalnya, wakaf sebagai instrumen filantropi Islam, memiliki korelasi yang sangat kuat dengan prinsip *Maqashid Syariah* karena sifatnya yang abadi dan manfaatnya yang terus mengalir untuk perlindungan jiwa, akal, dan harta masyarakat (Abdullah, 2018), maka integrasi nilai-nilai *Maqashid Syariah* ke dalam operasional lembaga filantropi dan perbankan memastikan bahwa setiap kebijakan finansial diarahkan untuk mengurangi penderitaan manusia dan meningkatkan martabat hidup.

Implementasi *Maqashid Syariah* menuntut adanya akuntabilitas yang transparan, terutama di era digital. Organisasi filantropi Islam memerlukan model akuntabilitas yang lebih luas (*extended maqashid-based approach*) yang melampaui pelaporan keuangan tradisional, sebab model akuntabilitas *online* yang berbasis *Maqashid Syariah* memungkinkan donatur dan pemangku kepentingan untuk melihat sejauh mana dana yang mereka titipkan berkontribusi pada pencapaian kemaslahatan esensial (Lubis et al., 2022). Dengan demikian, integrasi ini bukan hanya soal menggabungkan modal, tetapi menyinkronkan standar moral dan akuntabilitas universal Islam ke dalam praktik bisnis modern.

Selain *Maqashid Syariah*, untuk mendukung fondasi integrasi diperlukan penerapan teori keadilan distributif, hal ini dikarenakan Keadilan distributif sebagai pilar sentral dalam struktur ekonomi

Islam yang membedakannya secara fundamental dari sistem ekonomi konvensional. Dalam perspektif Islam, kekayaan adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan tanggung jawab sosial. Prinsip ini melarang harta hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, oleh sebab itu ekonomi Islam mewajibkan adanya mekanisme intervensi distributif melalui jalur zakat yang bersifat wajib dan wakaf yang bersifat sukarela namun berkelanjutan. Melalui transformasi kebijakan yang berkelanjutan, regulasi wakaf di Indonesia kini mulai diarahkan untuk mendukung implementasi yang lebih produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi makro (Makhrus, M., Mahsun Ismail, 2025).

Teori keadilan distributif dalam Islam juga sangat memperhatikan pengembangan kapasitas manusia, di mana pembangunan ekonomi tidak akan berkelanjutan jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola sistem tersebut. Integrasi *Maqasid Syariah* dalam praktik pengembangan SDM, terutama pada organisasi berbasis wakaf, sangat krusial untuk memastikan bahwa para pengelola memiliki integritas dan kompetensi yang selaras dengan tujuan syariah (Firmansah et al., 2025). Ketika SDM memiliki pemahaman Maqashid yang kuat, distribusi kekayaan melalui instrumen filantropi akan dikelola dengan lebih profesional dan tepat sasaran. Keadilan distributif ini juga memiliki titik temu yang kuat dengan target-target SDGs, seperti pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Instrumen wakaf dipandang sebagai alat yang sangat efektif untuk mencapai tujuan tersebut karena fleksibilitasnya dalam membiayai layanan publik dasar (Abdullah, 2018). Integrasi perbankan syariah dalam mekanisme distribusi ini memberikan keunggulan dalam hal manajemen risiko dan efisiensi transaksi, sehingga keadilan distributif dapat terwujud dalam skala yang lebih masif melalui ekosistem keuangan yang terorganisir.

Keberlanjutan dalam Islam (*istidama*) mencakup dimensi yang lebih luas, lebih dari sekadar keberlanjutan lingkungan atau finansial. Ia mencakup harmoni antara relasi dengan Allah SWT (*hablu minallah*), sesama manusia (*hablu minannas*), dan alam (*hablu minal alam*). Oleh sebab itu, pembangunan berkelanjutan dalam Islam menuntut aktivitas ekonomi untuk tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan dan tidak menzalimi sesama demi keuntungan jangka pendek. Apalagi, zakat secara alami berfungsi sebagai instrumen pengurangan kemiskinan, sementara wakaf menyediakan fondasi bagi infrastruktur publik jangka panjang yang abadi (Makhrus, Ristawati, et al., 2025).

Konsep keberlanjutan ini juga secara inheren tertanam dalam filosofi wakaf, di mana wakaf sebagai bentuk sedekah jariyah yang prinsip utamanya adalah mempertahankan pokok aset (*tabbis al-asl*) dan menyalurkan manfaatnya (*tasbil al-manfa'ah*). Karakteristik wakaf yang abadi ini menjadikannya instrumen paling ideal untuk mendukung SDGs yang memiliki visi jangka panjang (Abdullah, 2018). Namun, keberlanjutan wakaf di masa depan sangat bergantung pada transparansi pengelolaannya. Penggunaan teknologi informasi untuk membangun model akuntabilitas berbasis Maqashid sangat diperlukan agar kepercayaan publik terjaga dan keberlanjutan dana sosial terjamin (Lubis et al., 2022).

Selain itu, keberlanjutan sistem keuangan syariah secara keseluruhan bergantung pada bagaimana nilai-nilai *Maqashid Syariah* diinternalisasi ke dalam budaya organisasi. Integrasi *Maqashid Syariah* dalam praktik manajemen organisasi memastikan bahwa orientasi keberlanjutan bukan hanya soal pertumbuhan angka, tetapi juga keberlanjutan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan (Firmansah et al., 2025). Dengan menggabungkan kekuatan modal perbankan syariah yang teratur dengan daya tahan dana filantropi yang abadi, Indonesia dapat menciptakan model pembangunan yang benar-

benar berkelanjutan secara holistik, mencakup aspek spiritual, sosial, dan material.

Sementara di era disrupsi teknologi, landasan filosofis integrasi ini harus mampu menjawab tantangan akuntabilitas digital. Transformasi digital dalam lembaga filantropi Islam bukan hanya tentang efisiensi pengumpulan dana, melainkan tentang bagaimana teknologi tersebut dapat meningkatkan kualitas “pertanggungjawaban *ilabiah*” dan kemanusiaan. Model akuntabilitas online yang dikembangkan harus mampu mencerminkan pencapaian masalah di setiap tingkatannya (Lubis et al., 2022). Hal ini sejalan dengan perlindungan akal dan harta, di mana informasi yang akurat membantu donatur membuat keputusan yang tepat demi kepentingan umat.

Adanya integrasi ini juga menuntut inovasi dalam pengembangan talenta di sektor ekonomi syariah. SDM yang mengelola integrasi ini harus memiliki kompetensi multidisiplin: menguasai fikih muamalah, memahami teknologi keuangan, dan memiliki sensitivitas sosial. Praktik pengembangan SDM yang mengintegrasikan *Maqashid Syariah* memastikan bahwa setiap inovasi yang lahir tetap berada dalam koridor etika Islam (Firmansah et al., 2025). Penyelarasan antara *Maqashid Syariah*, SDGs, dan manajemen modern melalui wakaf produktif merupakan bukti bahwa ekonomi Islam memiliki landasan teoretis yang kuat untuk memimpin agenda pembangunan global di masa depan (Abdullah, 2018).

C. Tiga Pilar Utama dalam Integrasi Perbankan Syariah dan Filantropi Islam

1. Menutup celah pembiayaan (*financing gap*) UMKM melalui modal berkelanjutan

Urgensi pertama integrasi perbankan syariah dan filantropi

Islam terletak pada kemampuan ekosistem ini dalam menutup celah pembiayaan (*financing gap*) yang selama ini dialami oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta segmen ultra-mikro. Selama ini masalah utama perbankan syariah dalam menjangkau segmen terbawah ini adalah profil risiko yang dianggap terlalu tinggi (*high risk*) dan ketiadaan agunan fisik (*collateral-free*). Di mana dalam sistem perbankan murni, hal ini menjadi hambatan struktural yang sulit dipecahkan. Namun, dengan hadirnya instrumen filantropi seperti zakat produktif dan infak, hambatan ini dapat dimitigasi melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada pengembangan potensi manusia dan kesejahteraan umum (Choudhury, 2016).

Dana zakat produktif dapat dialokasikan sebagai modal awal atau “hibah modal” yang tidak memberatkan bagi para mustahik, sehingga integrasi ini memungkinkan terciptanya skema penjaminan di mana dana sosial bertindak sebagai *risk buffer* bagi bank syariah, sebab dengan adanya jaminan dari dana sosial, bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah kepada kelompok marjinal. Namun, penyaluran modal saja tidak cukup karena dibutuhkan pendampingan intensif melalui model kewirausahaan sosial berbasis komunitas untuk memastikan dana tersebut dikelola secara profesional dan menghasilkan nilai tambah (Amaliah & Makhrus, 2023). Hal ini sejalan dengan filosofi ekonomi Islam yang menekankan bahwa filantropi harus menjadi sarana penyelidikan finansial-ekonomi untuk meningkatkan martabat manusia secara menyeluruh (Choudhury, 2016).

Adanya pilar celah pembiayaan dalam integrasi ini membantu perbankan syariah untuk menjalankan fungsi intermediasi sosialnya tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Dengan kolaborasi bersama Lembaga Amil Zakat (LAZ), bank syariah dapat mengakses data mustahik yang valid dan memiliki profil usaha mikro yang potensial. Sinergi ini

menciptakan jalur transisi di mana seorang mustahik (penerima zakat) secara bertahap didampingi untuk menjadi pelaku usaha yang *bankable*, hingga akhirnya mampu menjadi muzakki (yang membayar zakat), sehingga proses transformasi ini merupakan inti dari pembangunan inklusif yang menjadi target utama SDGs 2030 (Abdullah, 2018).

2. Transformasi wakaf produktif sebagai mesin modal jangka panjang dan infrastruktur publik

Pilar transformasi wakaf dari sekadar instrumen ibadah tradisional (seperti wakaf tanah untuk masjid atau makam) menjadi mesin modal jangka panjang yang produktif. Indonesia memiliki potensi aset wakaf yang luar biasa masif, namun sebagian besar masih bersifat pasif, oleh sebab itu urgensi integrasi di sini adalah memanfaatkan infrastruktur teknologi, manajemen risiko, dan jaringan distribusi bank syariah untuk mengelola aset wakaf tersebut secara profesional. Bank syariah, dalam kapasitasnya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai (LKS-PWU), memegang peran kunci dalam memobilisasi dana wakaf tunai dari masyarakat luas (Makhrus, M., Mahsun Ismail, 2025).

Integrasi ini memungkinkan dana wakaf diinvestasikan pada proyek-proyek strategis yang memiliki dampak sosial tinggi, seperti pembangunan rumah sakit syariah, sekolah, hingga infrastruktur energi terbarukan. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian berbagai target SDGs, karena wakaf pada dasarnya adalah instrumen yang paling selaras dengan prinsip *Maqasid Syariah* dalam melindungi kepentingan publik secara berkelanjutan (Abdullah, 2018). Dengan pengelolaan yang profesional oleh perbankan syariah, dana wakaf tidak akan berkurang nilai pokoknya, sementara *surplus* investasinya dapat digunakan secara kontinu untuk membiayai layanan publik yang terjangkau bagi kelompok miskin.

Keberhasilan pilar ini sangat bergantung pada kualitas SDM

yang mengelolanya, sehingga dibutuhkan praktisi yang tidak hanya paham perbankan, tetapi juga memiliki integritas tinggi dalam menjaga amanah wakaf. Integrasi prinsip *Maqasid Syariah* dalam pengembangan SDM di organisasi berbasis wakaf menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap keputusan investasi diambil demi kemaslahatan umat (Firmansah et al., 2025). Tanpa SDM yang kompeten dan berintegritas, potensi wakaf yang besar akan tetap menjadi aset tidur. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengelola (*Nazhir*) melalui kerja sama dengan perbankan syariah merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda lagi.

3. Inovasi produk keuangan berkelanjutan dan penguatan inklusi ekonomi berbasis nilai

Pilar ketiga ini berkaitan dengan inovasi produk keuangan yang mampu menggabungkan fitur investasi komersial dengan nilai-nilai sosial secara organik, sehingga integrasi perbankan dan filantropi Islam memungkinkan lahirnya produk *hybrid* yang menarik bagi segmen masyarakat modern yang sadar etika (*ethical-conscious customers*), misalnya. produk tabungan haji atau tabungan pendidikan yang secara otomatis menyisihkan sebagian bagi hasil atau pokoknya untuk wakaf tunai atau zakat produktif. Oleh sebab itu, inovasi semacam ini tidak hanya meningkatkan DPK (Dana Pihak Ketiga) perbankan syariah, tetapi juga memperkuat basis pendanaan filantropi Islam untuk pembangunan berkelanjutan (Makhrus, Ristawati, et al., 2025).

Inovasi produk ini juga berfungsi sebagai alat edukasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat (Makhrus et al., 2025). Dengan menghadirkan solusi keuangan yang nyata menyentuh masalah sosial, masyarakat akan lebih merasakan manfaat nyata dari kehadiran perbankan syariah. Dalam perspektif ekonomi Islam, keuangan tidak boleh terpisah dari realitas sosial dan potensi manusia, sehingga pembangunan yang hanya berfokus pada akumulasi modal tanpa

memperhatikan aspek kemanusiaan akan gagal menciptakan kesejahteraan sejati (*wellbeing*). Oleh karena itu, integrasi ini mempromosikan paradigma bahwa kekayaan harus dikelola untuk meningkatkan potensi manusia dan kesejahteraan umum secara kolektif (Choudhury, 2016).

Selain itu, pilar ketiga ini akan menekankan pentingnya ekosistem yang transparan, sebab kepercayaan masyarakat terhadap produk integratif ini akan sangat bergantung pada sejauh mana lembaga mampu menunjukkan dampak sosial dari dana yang dikelola. Penggunaan teknologi informasi untuk memberikan laporan dampak secara *real-time* kepada nasabah merupakan bentuk akuntabilitas modern yang berlandaskan *Maqashid Syariah*. Sinergi ini memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan oleh nasabah di bank syariah memiliki jejak kebaikan yang terukur bagi kelestarian lingkungan dan keadilan sosial, menciptakan siklus ekonomi yang diberkati dan berkelanjutan (Makhrus et al., 2025).

D. Paradigma Baru: Sinergi *Islamic Finance*, *Social Finance*, dan *Sustainability*

Paradigma baru integrasi ekonomi syariah di Indonesia menuntut rekonstruksi filosofis yang mendalam mengenai fungsi uang dan modal. Dalam sistem ekonomi arus utama, keberlanjutan seringkali direduksi menjadi sekadar efisiensi sumber daya untuk pertumbuhan jangka panjang. Namun, sinergi antara *Islamic Finance* dan *Social Finance* memperkenalkan dimensi baru yaitu pembangunan harus dipandang sebagai proses penyelidikan finansial-ekonomi yang bertujuan meningkatkan potensi manusia dan kesejahteraan kolektif (*wellbeing*) (Choudhury, 2016). Di sini, modal bukan lagi sekadar komoditas untuk mencari keuntungan (*profit-seeking*), melainkan instrumen untuk memicu kreativitas dan produktivitas masyarakat marjinal.

Pergeseran paradigma ini membawa implikasi pada cara kita memandang kemiskinan. Kemiskinan bukan sekadar ketiadaan uang, melainkan ketiadaan akses untuk mengaktualisasikan potensi yang diberikan Tuhan. Integrasi perbankan syariah (modal komersial) dan filantropi Islam (modal sosial) akan menciptakan jalur distribusi yang tidak hanya memberikan dana, tetapi juga martabat. Maka, melalui instrumen seperti zakat produktif dan wakaf tunai, individu yang sebelumnya terabaikan oleh sistem perbankan formal kini memiliki sarana untuk tumbuh, sehingga pendekatan ini selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan yang inklusif, di mana setiap subjek ekonomi diberikan kesempatan untuk berkontribusi pada kemaslahatan umum (Abdullah, 2018; Choudhury, 2016).

Urgensi dari paradigma baru ini tidak dapat dilepaskan dari peran manusia sebagai pengelola (*agent of change*), maka tantangan terbesar integrasi seringkali bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada kapasitas manajerial yang mampu mengharmonisasikan tujuan sosial dan komersial. Di sinilah urgensi integrasi *Maqashid Syariah* dalam praktik pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi sangat krusial (Firmansah et al., 2025). Lembaga keuangan syariah dan organisasi pengelola wakaf memerlukan talenta yang memiliki kompetensi multidimensi: integritas spiritual yang kokoh, pemahaman fikih muamalah yang dinamis, serta keahlian teknis dalam manajemen keuangan modern.

Integrasi *Maqashid Syariah* dalam SDM memastikan bahwa setiap praktisi ekonomi syariah memahami bahwa tugas mereka adalah menjaga lima kemaslahatan esensial (*al-daruriyyat al-khamsah*). Sebagai contoh, dalam mengelola organisasi berbasis wakaf, pengembangan SDM yang berbasis *Maqashid Syariah* akan melahirkan inovasi yang tetap menjaga prinsip keabadian aset sambil memaksimalkan dampak sosialnya (Firmansah et al., 2025). Tanpa SDM yang memiliki “kompas moral” *Maqashid*

Syariah akan menyebabkan integrasi keuangan sosial dan komersial berisiko terjebak pada komersialisasi dana umat yang mengabaikan kepentingan fakir miskin. Oleh karena itu, penguatan kapasitas insani adalah pilar utama dalam memastikan bahwa sinergi ini memberikan dampak yang berkelanjutan dan berkah.

Selain itu, dalam paradigma baru ini, wakaf produktif muncul sebagai instrumen yang paling relevan untuk menjawab tantangan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Karakteristik wakaf yang abadi dan manfaatnya yang terus mengalir menjadikannya solusi unik bagi pembiayaan pembangunan yang selama ini sangat bergantung pada utang atau anggaran pemerintah yang terbatas. Analisis mendalam menunjukkan bahwa wakaf memiliki korelasi yang sangat kuat dengan berbagai target SDGs, mulai dari pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan berkualitas (SDG 4), hingga air bersih dan sanitasi (SDG 6) (Abdullah, 2018).

Integrasi perbankan syariah ke dalam ekosistem wakaf produktif berperan sebagai penguat operasional, di mana bank syariah menyediakan platform untuk mobilisasi wakaf tunai secara masif, sementara lembaga filantropi (seperti *Nazhir*) mengidentifikasi proyek-proyek sosial yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sinergi ini memungkinkan terciptanya modal jangka panjang yang stabil. Dengan pengelolaan yang profesional, *surplus* dari aset wakaf dapat dialokasikan untuk membiayai layanan publik dasar secara gratis atau bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu, sehingga transformasi ini mengubah wajah filantropi Islam dari sekadar bantuan darurat menjadi solusi struktural yang menopang keberlanjutan ekonomi nasional (Abdullah, 2018; Makhrus et al., 2025).

Paradigma baru integrasi juga merambah pada penyelarasan nilai-nilai Islam dengan kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang kini menjadi standar global bagi investasi berkelanjutan. Perbankan syariah yang terintegrasi dengan filantropi

memiliki keunggulan kompetitif dalam memenuhi kriteria “*Social*” dan “*Governance*” pada ESG. Pengelolaan dana sosial yang transparan dan berdampak nyata pada pengurangan kesenjangan sosial menjadi bukti konkret dari implementasi etika bisnis Islam, sehingga di mata investor global, integrasi ini memosisikan ekonomi syariah Indonesia sebagai sektor yang tidak hanya patuh syariah (*sharia-compliant*) tetapi juga sadar etika (*ethical-aware*).

Namun, untuk mencapai pengakuan global tersebut, tantangan akuntabilitas di era digital harus dijawab. Integrasi menuntut adopsi teknologi informasi yang mampu menyajikan laporan dampak secara real-time. Model akuntabilitas *online* berbasis *Maqashid Syariah* menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik (Lubis et al., 2022). Dengan teknologi, donatur dan nasabah dapat melihat bagaimana dana mereka berkontribusi pada perlindungan jiwa, akal, dan harta masyarakat. Transparansi ini bukan hanya soal teknis pelaporan, melainkan manifestasi dari amanah ilahiah dalam mengelola sumber daya umat. Sinergi antara teknologi, etika, dan modal inilah yang membentuk fondasi ekonomi syariah masa depan yang tangguh dan bermartabat (Lubis et al., 2022; Ulfah Mansurah & Aishah, 2020).

Bagian inti dari paradigma baru ini adalah implementasi konsep *Blended Finance* dalam kerangka syariah. Ini adalah strategi menggabungkan dana filantropi yang berbiaya rendah (atau nol) dengan dana komersial perbankan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak sosial besar namun risiko finansial tinggi. Melalui mekanisme ini, dana zakat atau wakaf dapat digunakan untuk menanggung risiko awal (*de-risking*), sehingga perbankan syariah lebih percaya diri untuk masuk ke sektor-sektor yang selama ini dianggap tidak *bankable* (Makhrus et al., 2025).

Pendekatan ini secara efektif meningkatkan efisiensi modal sosial. Alih-alih zakat habis digunakan untuk konsumsi jangka

pendek, zakat produktif yang dikelola dalam ekosistem perbankan dapat memicu perputaran ekonomi yang lebih besar bagi para mustahik. Sejalan dengan pemikiran Choudhury (2016), integrasi ini memastikan bahwa setiap individu dalam sistem ekonomi diberikan sarana untuk berpartisipasi secara aktif dalam produksi dan distribusi kesejahteraan, maka hal inilah wujud nyata dari “ekonomi berkah” di mana pertumbuhan materi tidak mengorbankan keadilan sosial, dan setiap inovasi finansial diarahkan untuk memuliakan manusia sebagai khalifah di bumi.

E. Model Konseptual dalam *Integrated Islamic Financial Ecosystem*

Model konseptual *Integrated Islamic Financial Ecosystem* (IIFE) bukan sekadar penggabungan teknis antara bank dan lembaga zakat, melainkan sebuah rekonstruksi ontologis terhadap bagaimana nilai-nilai ketuhanan (*Tauhid*) diterjemahkan ke dalam interaksi ekonomi yang sistemik. Maka, dalam ontologi IIFE berpijak pada keyakinan bahwa seluruh aktivitas finansial adalah bagian dari peribadatan dan kesaksian atas keesaan Allah dalam domain sosial-ekonomi. Arsitektur model ini berakar kuat pada pemikiran Choudhury (2016) yang memandang pembangunan sebagai proses sirkular yang mengintegrasikan potensi manusia (*human potential*) dengan kesejahteraan umum (*wellbeing*). Dalam model ini, modal tidak diperlakukan sebagai entitas pasif, melainkan sebagai aliran energi sosial-moral yang terus berputar untuk menghidupkan sektor-sektor riil yang terabaikan.

Secara epistemologis, IIFE menerapkan paradigma integrasi ilmu (*unity of knowledge*), di mana prinsip-prinsip hukum Islam (Fikih Muamalah) bersinergi dengan teori keuangan modern dan etika digital secara dialektis. Pengetahuan dalam ekosistem ini tidak bersifat linear, melainkan sirkular—di mana umpan balik

dari realitas sosial (nasabah dan mustahik) secara terus-menerus mereformasi praktik perbankan dan pengelolaan filantropi. Secara struktural, IIFE dibangun di atas *platform* teknologi terintegrasi yang menghubungkan empat pilar utama yaitu: perbankan syariah sebagai penyedia likuiditas dan manajemen risiko, lembaga filantropi sebagai agregator modal sosial, pelaku UMKM sebagai subjek produktif, dan masyarakat luas sebagai pemilik modal sekaligus penerima manfaat. Sinergi ini bertujuan untuk menghapus hambatan eksklusi keuangan melalui mekanisme penyelidikan finansial-ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia (Choudhury, 2016), sehingga integrasi ini memberikan kontribusi strategis terhadap pencapaian SDGs 2030 karena prinsipnya yang secara inheren mendukung stabilitas dan inklusivitas (Abdalla et al., 2024).

Landasan epistemologis ini juga menolak dikotomi antara sektor komersial dan sosial. Dalam arsitektur IIFE, efisiensi perbankan divalidasi oleh dampaknya terhadap kemaslahatan umat, sementara keberhasilan filantropi diukur melalui kemampuannya membangun kemandirian ekonomi yang profesional. Oleh karena itu, IIFE bukan hanya sebuah model bisnis, melainkan sebuah episteme baru dalam ekonomi Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk memastikan keadilan distributif terwujud melalui sistem keuangan yang canggih namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika universal Islam.

Inti dari efektivitas IIFE terletak pada mekanisme *Blended Finance* yang canggih, yang secara teknis merupakan seni mengombinasikan profil risiko dan imbal hasil dari berbagai sumber modal yang berbeda tujuan. Menurut Abdalla dkk. (2024), perbankan syariah memiliki potensi kontribusi yang substansial terhadap SDGs melalui penciptaan ekosistem yang inklusif. Dalam model IIFE, dana sosial (zakat, infak, wakaf) dan dana komersial (tabungan, deposito) tidak lagi berjalan di jalur paralel yang terisolasi, melainkan

bersilangan secara produktif melalui skema layering modal. Di mana dana zakat produktif berperan sebagai modal pertama atau *seed funding* yang berfungsi untuk membangun kapasitas dasar mustahik tanpa beban pengembalian di fase awal yang rentan.

Setelah mustahik mencapai tingkat kemandirian tertentu atau break-even point, model ini mengaktifkan mekanisme inovatif seperti *Islamic Crowdfunding* untuk memperkuat struktur permodalan mereka. Abdeldayem & Aldulaimi (2023) menjelaskan bahwa *crowdfunding* syariah adalah mekanisme inovatif baru untuk membiayai UKM, terutama di wilayah yang akses permodalannya terbatas. Dalam IIFE, *platform crowdfunding* ini terintegrasi secara *real-time* dengan data perbankan syariah untuk memastikan verifikasi data dan kelayakan usaha, di mana para investor ritel atau wakif tunai dapat menyalurkan dana mereka langsung ke proyek-proyek UKM yang telah dikurasi, di mana bank syariah bertindak sebagai agen pemantau (*monitoring agent*) dan fasilitator pembayaran.

Dinamika *Blended Finance* ini juga mencakup penggunaan wakaf tunai sebagai modal abadi yang dapat ditempatkan dalam instrumen investasi perbankan syariah, di mana marginnya digunakan untuk mensubsidi biaya bagi hasil bagi pelaku mikro (Abdullah, 2018). Penyatuan modal ini menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang eksponensial, di mana dana sosial menurunkan biaya modal (*cost of fund*) secara keseluruhan, sementara sistem perbankan menyediakan skala ekonomi dan profesionalisme. Hasilnya adalah sebuah mesin pertumbuhan ekonomi yang tangguh, di mana efisiensi pasar komersial digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan keadilan sosial Islam yang luhur (Choudhury, 2016).


Tantangan terbesar dalam membiayai masyarakat miskin adalah profil risiko yang tinggi yang sering kali tidak selaras dengan standar operasional perbankan yang ketat. Rozzani et al. (2017) dalam penelitiannya mengenai profil penyedia mikrofinansial Islam

menekankan bahwa ketiadaan sejarah kredit formal dan agunan membuat kelompok ini rentan terhadap eksklusi finansial. Model IIFE menjawab tantangan ini melalui pendekatan *Risk Pooling* yang inovatif dan terintegrasi, yang mengubah paradigma mitigasi risiko dari pendekatan berbasis aset (*asset-based*) menjadi pendekatan berbasis kemitraan sosial (*social-partnership*).

Dalam ekosistem ini, sebagian dana filantropi—terutama infak dan sedekah—dialokasikan secara khusus sebagai dana jaminan risiko (*Social-Based Guarantee Fund*). Mekanisme ini bekerja secara sirkular jika seorang pelaku usaha mikro yang telah dikurasi mengalami kegagalan bisnis murni karena faktor eksternal atau kahar (*force majeure*), dana jaminan sosial ini akan digunakan untuk menyerap kerugian awal atau menutupi kewajiban pokok kepada perbankan. Rozzani dkk. (2017) mencatat bahwa manajemen risiko pada lembaga mikrofinansial Islam harus mencakup identifikasi risiko yang selaras dengan nilai-nilai syariah, di mana transparansi dan keadilan menjadi kunci. Dengan adanya jaminan dari modal sosial, perbankan syariah dapat melakukan “*de-risking*” pada portofolio pembiayaan mikronya, sehingga mereka berani menyalurkan modal dengan margin yang lebih rendah dan persyaratan agunan yang lebih fleksibel.

Integrasi ini memperkenalkan konsep *Social Collateral* melalui skema tanggung renteng dalam komunitas. Di sini, pengawasan risiko tidak hanya dilakukan secara administratif oleh bank, tetapi secara moral oleh komunitas mustahik itu sendiri, sehingga penyelidikan moral-finansial ini memastikan bahwa setiap penerima manfaat merasa memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjaga kelangsungan dana umat (Choudhury, 2016). Di era digital, manajemen risiko ini diperkuat dengan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk membangun *Islamic Alternative Credit Scoring*. AI dapat menganalisis data non-keuangan—seperti tingkat kepatuhan

ibadah sosial, reputasi di komunitas, dan konsistensi usaha— untuk memberikan profil risiko yang akurat bagi subjek ekonomi yang tidak memiliki akses perbankan formal sebelumnya. Integrasi modal sosial, pengawasan komunitas, dan teknologi digital inilah yang secara efektif meruntuhkan tembok eksklusif, memungkinkan transisi yang aman dari sektor ekonomi marjinal ke inklusi finansial yang bermartabat.



Gambar : Model konseptual dalam *Integrated Islamic Finance Ecosystem*

Model IIFE beroperasi dalam sebuah siklus pertumbuhan yang berkelanjutan dan dinamis, yang dirancang untuk mengawal evolusi status ekonomi dan mentalitas subjek ekonomi. Berdasarkan filosofi Choudhury (2016) mengenai sirkularitas potensi manusia, siklus ini dibagi menjadi empat tahap transformatif yang saling terkait:

Pertama, tahap inkubasi dan rehabilitasi (*social capital dominant*). Pada tahap awal, mustahik berada dalam kondisi kerentanan ekonomi yang ekstrem. Intervensi utama dilakukan melalui pemanfaatan dana zakat konsumtif dan produktif serta

infak. Fokus utamanya adalah pemenuhan kebutuhan dasar sebagai bentuk perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan pemberian motivasi spiritual guna memulihkan kepercayaan diri. Oleh sebab itu, lembaga filantropi memberikan pelatihan keterampilan dasar dan alat kerja, menciptakan pondasi kapasitas yang memungkinkan mustahik untuk mulai memproduksi secara terbatas. Di sini, dana sosial bertindak sebagai jaring pengaman total.

Kedua, tahap akselerasi dan literasi (*crowdfunding and microfinance integration*). Setelah mustahik memiliki unit usaha kecil yang stabil, mereka diperkenalkan pada ekosistem keuangan yang lebih luas. Melalui *platform Islamic Crowdfunding*, mustahik mendapatkan akses tambahan modal kerja dari masyarakat luas. Sejalan dengan temuan Abdeldayem & Aldulaimi (2023), tahap ini krusial untuk menutup celah pembiayaan bagi usaha mikro yang memiliki potensi namun minim agunan. Bersamaan dengan itu, perbankan syariah memberikan pendampingan literasi keuangan, mengajarkan manajemen arus kas, dan pembukuan sederhana, sehingga usaha mereka menjadi lebih terorganisir.

Ketiga, tahap integrasi komersial dan kemandirian (*banking services integration*). Pada fase ini, subjek ekonomi telah bertransformasi menjadi nasabah bank syariah yang *bankable*. Mereka mulai menggunakan produk pembiayaan komersial berbasis bagi hasil (*Mudharabah* atau *Musyarakah*). Peran dana sosial mulai bergeser dari pemberi modal menjadi penyangga risiko (*Social-Based Guarantee*), maka dengan adanya interaksi dengan perbankan syariah memberikan akses ke jaringan pasar yang lebih luas dan teknologi transaksi modern, oleh sebab itu kemandirian ekonomi tercapai ketika usaha mampu menghasilkan surplus yang stabil dan subjek ekonomi sudah keluar dari garis kemiskinan secara permanen.

Keempat, tahap multiplikasi dan kontribusi (muzakki/wakif *transformation*). Puncak dari siklus ini adalah pencapaian kondisi

kesejahteraan kolektif (*wellbeing*), di mana mantan mustahik secara sukarela bertransformasi menjadi muzakki (pembayar zakat) atau wakif tunai. Mereka menyetorkan kembali sebagian keuntungannya ke dalam ekosistem IIFE untuk membiayai mustahik generasi baru. Tahap ini merupakan manifestasi tertinggi dari etika kekayaan Islam, di mana keberhasilan individu secara otomatis memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Sirkularitas ini menjamin keberlanjutan modal sosial secara organik tanpa bergantung terus-menerus pada donasi eksternal, menciptakan sistem ekonomi yang benar-benar mandiri dan berkah (Choudhury, 2016; Abdullah, 2018).

Keberlanjutan ekosistem IIFE sangat bergantung pada transparansi yang didukung oleh teknologi digital. Abdalla dkk. (2024) menekankan bahwa inovasi digital sangat penting untuk memastikan keuangan syariah tetap adaptif terhadap tantangan keberlanjutan global. IIFE menggunakan teknologi *Distributed Ledger (Blockchain)* untuk memantau aliran dana dari donatur hingga ke tangan penerima manfaat akhir. Hal ini memastikan akuntabilitas yang mutlak dan mencegah penyalahgunaan dana umat melalui sistem pencatatan yang tidak dapat dimanipulasi (*immutable*).

Penerapan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan *Machine Learning* juga menjadi bagian integral dari inovasi ini guna melakukan penilaian profil risiko yang lebih adil dan prediktif bagi pelaku UMKM. AI dapat menganalisis data non-tradisional untuk memberikan skor kredit (*alternative credit scoring*) yang selaras dengan prinsip syariah, sehingga memperluas cakupan inklusi keuangan bagi mereka yang tidak memiliki riwayat kredit formal. Transformasi digital ini juga mencakup penggunaan Internet of Things (IoT) pada proyek-proyek wakaf produktif di sektor pertanian atau energi, sehingga donatur dapat memantau produktivitas aset mereka secara langsung.

Model akuntabilitas ini juga berbasis pada capaian *Maqashid Syariah* secara holistik. Setiap pembiayaan dan penyaluran dana sosial diukur keberhasilannya melalui indikator *Impact Measurement and Management* (IMM) yang tidak hanya menghitung pengembalian finansial, tetapi juga dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup komunitas. Pendekatan ini merupakan respons terhadap kebutuhan akan mekanisme pembiayaan yang lebih inovatif dan berorientasi pada dampak nyata bagi UKM (Abdeldayem & Aldulaimi, 2023). Dengan transparansi digital yang mumpuni, kepercayaan muzakki, nasabah, dan investor global akan meningkat, sehingga volume modal yang tersedia dalam ekosistem terus tumbuh secara organik dan berkah. Akuntabilitas *online* yang dikembangkan harus mampu menyajikan “laporan kemaslahatan” yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai wujud nyata dari etika penyelidikan finansial yang transparan (Lubis et al., 2022).

Implementasi IIFE membutuhkan dukungan regulasi yang progresif dan kepemimpinan yang mampu melihat melampaui batas-batas sektoral. Sebagaimana ditekankan oleh Rozzani dkk. (2017), penyedia mikrofinansial Islam perlu memperkuat proses manajemen risiko mereka melalui kebijakan yang mendukung. Pemerintah, melalui lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), harus bertindak sebagai fasilitator yang menyelaraskan aturan perbankan dengan tata kelola dana sosial. Sinkronisasi regulasi ini sangat krusial agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru menghambat efisiensi operasional integrasi.

Lebih dari sekadar aspek legalitas, keberhasilan IIFE sangat bergantung pada kehadiran pemimpin transformasional di setiap level organisasi. Pemimpin di sektor keuangan syariah harus memiliki visi yang melampaui orientasi profit jangka pendek, mengadopsi apa

yang disebut Choudhury (2016) sebagai etika penyelidikan finansial-ekonomi yang memanusiakan subjek ekonomi. Kepemimpinan transformasional ini dicirikan oleh kemampuan untuk menginspirasi perubahan budaya organisasi, dari yang semula kaku dan birokratis menjadi dinamis dan empatik terhadap kebutuhan masyarakat marjinal. Mereka harus menjadi katalisator bagi terciptanya sinergi antara tim komersial dan tim sosial dalam satu nafas *Maqashid Syariah*.

Integrasi ini juga menuntut adanya standar etika teknologi Islam yang menjamin bahwa digitalisasi tidak menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam bertransaksi (Ulfah Mansurah & Aishah, 2020). Pemimpin masa depan di ekosistem ini wajib memastikan bahwa penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan data besar (*Big Data*) digunakan untuk meningkatkan inklusi, bukan justru menciptakan diskriminasi baru melalui algoritma yang bias. Dengan bauran kebijakan yang inklusif dan kepemimpinan yang etis, Indonesia dapat memosisikan diri sebagai pemimpin global dalam ekonomi syariah yang secara nyata mengaktualisasikan potensi setiap warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin yang berkelanjutan (Choudhury, 2016; Abdalla et al., 2024). Model ini adalah jawaban atas kebuntuan sistem ekonomi konvensional dalam mengatasi ketimpangan global yang semakin tajam.

Daftar Pustaka

- Abdalla, R. A., Alaaraj, H. K., & Mulla, G. S. (2024). The Contribution of Islamic Banking and Finance to the Sustainable Development Goals of 2030. In *Sustainable Innovations in Management in the Digital Transformation Era: Digital Management Sustainability* (pp. 249–261). <https://doi.org/10.4324/9781003450238-25>
- Abdeldayem, M., & Aldulaimi, S. (2023). Developing an Islamic

- crowdfunding model: a new innovative mechanism to finance SMEs in the Middle East. *International Journal of Organizational Analysis*, 31(6), 2623–2644. <https://doi.org/10.1108/IJOA-02-2022-3159>
- Abdullah, M. (2018). Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and maqasid al-shariah. *International Journal of Social Economics*.
- Amaliah, N., & Makhrus, M. (2023). Productive Zakat Distribution with Social Entrepreneurship Through Community-Based Amil Zakat Institutions. *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance*, 2(1), 50–66.
- Bakr, A., El Amri, M. C., & Mohammed, M. O. (2021). The worldview of Islamic ethical wealth and its implications for SDGs: The case of Waqf. In *Islamic Wealth and the SDGs: Global Strategies for Socio-Economic Impact* (pp. 29–52). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2_2
- Choudhury, M. A. (2016). Human Potential, Wellbeing and Philanthropy: A Philosophical-Financial Economic Inquiry. In *Islamic Financial Economy and Islamic Banking* (pp. 166–192). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315590011-10>
- Firmansah, Y., Muqorobin, A., & Pramadhan, G. (2025). Integration of Maqasid Sharia in human resource development practices: a case study in waqf-based organization. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2024-0329>
- Lubis, S. N., Mulyany, R., Fahlevi, H., Geumpana, T. A., & Yulia, A. (2022). Proposing Online Accountability Model for Islamic Philanthropic Organization: An Extended Maqashid-Based Approach. *2022 IEEE International Conference on Technology*

- Management, Operations and Decisions, ICTMOD 2022.*
<https://doi.org/10.1109/ICTMOD55867.2022.10041867>
- Makhrus, M., Mahsun Ismail, M. M. (2025). Transforming Islamic Philanthropy Through Policy: A Study of Waqf Regulation and Implementation in Indonesia. *Science of Law*, 2(2), 48–53.
- Makhrus, M., Anggita, C., Amandasari, S. N., Utami, K. T., Tanusi, D. S., Ma'ruf, H. A., & Rukoyah, S. (2025). Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Litera Inti Aksara*.
- Makhrus, M., Ristawati, N. F., Saumi, A., Kamaliah, I. N., & Riyadi, Y. E. (2025). Filantropi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan. *Litera Inti Aksara*.
- Mansurah, Z. U., & Aishah, A. (2020). Aligning the Concept of Digital Philanthropy with Islamic Ethics of Technology. *Global Journal Al-Thaqafah, Special Issue*, 100–107.
- Rozzani, N., Mohamed, I. S., & Syed Yusuf, S. N. (2017). Risk management process: Profiling of islamic microfinance providers. *Research in International Business and Finance*, 41, 20–27. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.04.009>
- Shahinpoor, N. (2009). The link between Islamic banking and microfinancing. *International Journal of Social Economics*, 36(10), 996–1007. <https://doi.org/10.1108/03068290910984777>
- Ulfah Mansurah, Z., & Aishah, A. (2020). Aligning the Concept of Digital Philanthropy with Islamic Ethics of Technology. *Global Journal Al-Thaqafah*, 100–107.

BAB II

TEORI DAN KONSEP DASAR INTEGRASI PERBANKAN SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dea Winda Karina

A. Konsep Perbankan Syariah: Prinsip, Fungsi, dan Karakteristik

Perbankan syariah di Indonesia pertama kali hadir melalui berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Lembaga ini resmi beroperasi pada 1 November 1991, dengan dukungan komitmen Meski menjadi pionir, kehadiran Bank Muamalat tidak serta-merta diikuti oleh banyak bank syariah lain. Perkembangan signifikan baru terjadi setelah krisis moneter 1998, ketika banyak bank konvensional mengalami kebangkrutan akibat ketergantungan pada sistem bunga. Berbeda dengan itu, bank syariah relatif lebih stabil dan mampu bertahan di tengah krisis. Situasi tersebut mendorong pemerintah melakukan penyesuaian regulasi. Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ditegaskan adanya dual banking system di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional berdampingan dengan sistem perbankan syariah.

Sejak saat itu, perkembangan bank syariah semakin pesat. Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit

usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah. (Septiani¹ et al., 2023)

Perkembangan bank syariah di Indonesia memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan yang sangat mendasar terhadap suatu sistem keuangan yang tidak hanya mengejar keuntungan material semata, melainkan juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan prinsip keadilan, keberkahan, serta kesejahteraan sosial. Sejak masa awal kemunculannya, gagasan mengenai perbankan syariah lahir sebagai respons atas keresahan umat Islam terhadap praktik perbankan konvensional yang dinilai sarat dengan unsur riba, gharar, dan aktivitas spekulatif yang bertentangan dengan ajaran syariah. Kehadiran konsep ini menjadi bentuk nyata dari aspirasi umat untuk menghadirkan lembaga keuangan yang lebih etis, transparan, dan mampu memberikan rasa aman dalam bertransaksi.

Fenomena tersebut sekaligus mencerminkan adanya kesadaran kolektif bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral dan spiritual. Dalam pandangan Islam, aktivitas muamalah harus dijalankan dengan menjunjung tinggi integritas, keadilan, serta tanggung jawab sosial, sehingga sistem keuangan yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai sarana akumulasi keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dengan demikian, perjalanan bank syariah di Indonesia bukan sekadar catatan sejarah perkembangan lembaga keuangan, melainkan juga bukti bahwa umat Islam senantiasa berusaha mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam praktik ekonomi modern.

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Perbankan syariah dapat dipahami sebagai lembaga keuangan yang seluruh aktivitasnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama ajaran Islam, kemudian dikembangkan melalui ijtihad, penalaran, serta kesepakatan para ulama yang berkompeten di bidang fiqh muamalah. Dengan demikian, perbankan syariah tidak sekadar menjadi institusi ekonomi, melainkan juga instrumen penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan modern yang menuntut keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Kemudian dikembangkan melalui kesepakatan dan penalaran para ulama. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip syariah dalam perbankan supaya lebih kuat melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga ini berperan sebagai otoritas resmi yang menetapkan pedoman agar seluruh kegiatan perbankan syariah tetap konsisten dengan ketentuan Islam. Fatwa DSN-MUI mencakup berbagai aspek operasional, mulai dari akad pembiayaan, mekanisme investasi, hingga tata kelola dana, sehingga bank syariah memiliki landasan hukum, etika, dan spiritual yang jelas dalam menjalankan fungsinya.

Oleh karena itu, perbankan syariah wajib menghindari segala bentuk praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maysir, karena praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Sebaliknya, perbankan syariah hanya diperkenankan menjalankan kegiatan usaha yang halal, bermanfaat, dan membawa maslahat bagi masyarakat. Produk-produk yang ditawarkan pun dirancang berdasarkan akad-akad syariah, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama

modal), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), dan wakalah (perwakilan). Dengan penerapan akad-akad tersebut, hubungan antara bank dan nasabah dibangun atas dasar kepercayaan, keadilan, serta prinsip saling menguntungkan, bukan sekadar hubungan kreditur-debitur sebagaimana dalam sistem konvensional.

Lebih dari itu, keberadaan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai alternatif sistem keuangan, tetapi juga sebagai pilar penting dalam mewujudkan ekonomi yang beretika, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Bank syariah berusaha menghadirkan keseimbangan antara keuntungan finansial dan nilai ibadah, sehingga setiap transaksi tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai spiritual. Dengan landasan yang kuat dari Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa DSN-MUI, perbankan syariah di Indonesia terus berkembang sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa ajaran Islam dapat diimplementasikan secara relevan dalam dunia modern.

Dari sisi hukum, perbankan syariah juga memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perbankan syariah mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, mulai dari bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, hingga tata cara pelaksanaan operasionalnya yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan ini menegaskan bahwa perbankan syariah bukan sekadar perbankan tanpa bunga, tetapi merupakan sistem perbankan yang memiliki aturan, nilai, dan mekanisme tersendiri. (UU NO 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan dasar hukum yang kuat bagi keberadaan bank

syariah di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek kelembagaan dan jenis kegiatan usaha, tetapi juga menekankan bahwa seluruh operasional perbankan syariah harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam menggunakan layanan perbankan syariah, sementara lembaga keuangan memiliki pedoman yang jelas untuk menjalankan aktivitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah bukan sekadar sistem perbankan yang meniadakan bunga, melainkan sebuah mekanisme keuangan yang memiliki nilai, aturan, serta tata cara tersendiri yang berbeda dari perbankan konvensional. Lebih jauh, undang-undang ini juga menegaskan peran penting perbankan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, menciptakan keadilan.

1. Prinsip dan fungsi perbankan syariah

Perbankan syariah diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi Masyarakat yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perbankan syariah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang transparansi, menjunjung tinggi nilai keadilan, dan kebermanfaatannya sesama masyarakat. Untuk memahami peran penting perbankan syariah maka prinsip, fungsi, dan karakteristik menjadi fondasi penting dalam lembaga perbankan syariah. Dalam perbankan syariah terdapat prinsip-prinsip pokok yang menjadi pedoman utama dalam setiap kegiatan operasional, yaitu sebagai berikut:

a. Bebas *Maghrib*

1) *Maysir*. *Maysir* adalah bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian serta menyerupai perjudian, dimana keuntungan dan kerugian sangat tergantung pada spekulasi.

- 2) *Gharar*. *Gharar* adalah transaksi dalam ekonomi Islam yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidakjelasan informasi, serta potensi penipuan yang merugikan salah satu pihak dan menimbulkan adanya keraguan dalam pelaksanaan akad.
- 3) *Haram*. *Haram* adalah segala sesuatu yang dilarang secara tegas oleh Islam. Dalam konteks kegiatan ekonomi, setiap pelaku usaha diwajibkan untuk menjauhi segala bentuk barang atau aktivitas yang diharamkan supaya terciptanya keadilan.
- 4) *Riba*. *Riba* adalah tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam suatu transaksi keuangan tanpa adanya imbalan yang sah menurut syariat. Tambahan tersebut biasanya muncul dalam transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran barang sejenis yang tidak setara, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. (Izzati & Yazid, 2024)

Dengan memahami larangan seperti *maysir*, *gharar*, *haram*, dan *riba*, kita dapat melihat bahwa sistem ekonomi Islam berusaha menjaga keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Larangan tersebut bukan hanya sekadar aturan normatif, melainkan memiliki tujuan praktis untuk melindungi umat dari praktik ekonomi yang merugikan, menimbulkan ketidakpastian, dan menghilangkan nilai kebermanfaatannya. Islam menekankan bahwa setiap bentuk muamalah harus dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan semua pihak memperoleh manfaat yang seimbang.

Aturan-aturan ini juga menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki perhatian besar terhadap aspek moral dalam kegiatan

ekonomi. Dengan adanya larangan terhadap praktik yang tidak sehat, sistem ekonomi Islam berusaha membangun fondasi yang kokoh bagi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berintegritas. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah), yaitu menjaga harta, jiwa, akal, agama, dan keturunan, sehingga setiap aktivitas ekonomi tidak hanya bernilai material tetapi juga bernilai spiritual.

2. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan Perbankan Syariah

Penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk Tabungan, deposito, dan giro merupakan salah satu fungsi perbankan. Dana tersebut sangat dibutuhkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, karena aktivitas perbankan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada modal internal semata. Oleh karena itu, bank dituntut untuk terus mengembangkan minat dan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah. Selain itu, bank juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, sehingga keberlangsungan kegiatan perbankan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik.

Dalam konteks tersebut, upaya menjaga stabilitas perbankan dilakukan melalui penguatan kepercayaan masyarakat dan nasabah terhadap sektor perbankan. Kepastian hukum adalah pengaturan dan pengawasan perbankan, disertai dengan adanya jaminan atas simpanan dana nasabah, menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan tersebut. Untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan, seluruh kewajiban bank harus dijamin dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pemilik, manajemen, serta otoritas perbankan yang berwenang dalam melakukan pengaturan dan pengawasan.

3. Prinsip kontrak (akad)

Dalam perbankan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi memperoleh hak dan kewajiban secara adil. Serta terlindungi secara hukum. Adanya keterbukaan dalam akad bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian serta mencegah terjadinya penipuan. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip akad ini banyak diterapkan dalam kegiatan bisnis maupun perbankan syariah. Berikut beberapa penerapannya yaitu :

- a. Penghimpunan dana. Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk seperti giro, Tabungan, dan deposito. Ketiganya dibedakan berdasarkan jenis akad yang digunakan. Masing-masing akad memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Penyaluran dana. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah menjalankannya melalui berbagai bentuk akad, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qard. Akad tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembiayaan, dengan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan antara bank dan nasabah.

4. Fungsi

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam operasionalnya, selanjutnya yaitu fungsi bank syariah yang merujuk pada ketentuan pasal 4 undang-undang perbankan syariah, yang menegaskan bahwa bank syariah menjalankan beberapa peran utama. Pertama bank syariah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana seperti pada penerapan prinsip. Dalam fungsi ini bank syariah mengumpulkan dana dari pihak yang memiliki surplus baik melalui akad wadiah maupun mudharabah. Kedua bank syariah menjalankan fungsi pelayanan jasa

perbankan, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya. Ketiga, bank syariah memiliki fungsi sosial yang dijalankan melalui perannya sebagai lembaga *Baitul mal*. Dalam fungsi ini, bank syariah berwenang menerima dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, hibah, serta dana sosial lainnya, kemudian disalurkan melalui lembaga pengelola zakat dengan ketentuan yang ada. (Fauziah, 2021)

5. Tujuan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa tujuan Perbankan Syariah adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan orientasi pada peningkatan keadilan, penguatan kebersamaan, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perbankan Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menggerakkan roda perekonomian yang berlandaskan prinsip syariah.

6. Karakteristik

Setelah memahami fungsi dan tujuan selanjutnya yaitu perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Meskipun kedua bank tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun terdapat perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah yaitu :

- a. Dasar hukum. Dasar hukum bank syariah yaitu sesuai dengan al Qur'an dan hadis serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena itu, seluruh aktivitas bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah seperti larangan maysir, riba, gharar. Sedangkan bank konvensional hukumnya berdasarkan hukum positif yang tentunya berlaku di Indonesia.

- b. Pengawas kegiatan. Bank konvensional diawasi oleh lembaga pengawas yang ditetapkan oleh negara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki tugas untuk mengawasi kepatuhan bank terhadap aturan yang ada. Sementara itu bank syariah selain berada di bawah pengawasan OJK, juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan baik operasional maupun produk sesuai dengan al qur'an dan sunnah.
- c. Sistem bunga. Perbedaan paling mencolok antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada keuntungannya. Bank konvensional menetapkan keuntungan berdasarkan sistem bunga yang digunakan sebagai acuan dalam setiap transaksi. Sedangkan bank syariah menggunakan skema hasil berupa Nisbah bagi hasil. Melalui sistem ini, keuntungan diperoleh dari hasil pembagian pendapatan antara bank dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan. (Sari Wahyuna 1), 2022). Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Dari segi dasar hukum, bank syariah beroperasi dengan berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena itu, seluruh aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip syariah, termasuk larangan terhadap praktik riba, maysir, dan gharar. Sementara itu, bank konvensional berpegang pada hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai dasar operasionalnya.

Dalam hal pengawasan kegiatan, bank konvensional diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga resmi negara yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Sedangkan bank syariah selain berada di bawah pengawasan OJK, juga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional

maupun produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga prinsip syariah tetap terjaga.

B. Filantropi Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF)

Sejarah filantropi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tradisi filantropi berbasis agama yang bersumber dari ajaran islam dan Kristen. Filantropi keagamaan tersebut umumnya terintegrasi dengan aktivitas dakwah dan misi sosial keagamaan. Pada dasarnya filantropi tumbuh dari dorongan untuk memberdayakan. Dalam perkembangannya filantropi di Indonesia mengalami transformasi menjadi 2 corak utama yaitu filantropi tradisional dan keadilan sosial yang berorientasi pada perubahan.

Praktik filantropi islam telah hadir sejak masa awal kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ajaran mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrument utama filantropi islam mulai diterapkan setelah peristiwa hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Di Indonesia, praktik filantropi telah berkembang sejak abad ke-19 M, seiring dengan tumbuhnya berbagai institusi Pendidikan islam seperti madrasah dan pesantren. Perkembangan tersebut semakin menguat dengan berdirinya organisasi islam modern antara lain Muhammadiyah pada tahun 1912 dan Nahdatul Ulama pada tahun 1926. Dan filantropi keagamaan, khususnya zakat, sedekah, dan wakaf telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat muslim serta memiliki fungsi penghubung anantara negara dan masyarakat sipil. (Luqmanul Hakiem Ajuna1 & IIAIN, 2022)

Melalui penerapan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang didukung oleh kebijakan pemerintah serta partisipasi berbagai pihak, akses terhadap layanan keuangan dapat diperluas sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Inklusivitas dalam

pengelolaan ZISWAF memastikan bahwa hasil redistribusi harta dan dukungan sosial dapat dirasakan secara merata oleh semua orang, tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kondisi ekonomi. Dengan demikian, ZISWAF tidak hanya berfungsi sebagai instrumen finansial dalam sistem ekonomi Islam, tetapi juga menjadi sarana nyata untuk menegakkan keadilan sosial, memperkuat solidaritas, serta mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Berikut pembahasan lebih lanjut mengenai zakat, infaq, sedekah, dan wakaf sebagai berikut :

1. Zakat

Secara etimologis, zakat bermakna suci dan penuh keberkahan. Istilah zakat digunakan karena harta yang dikeluarkan diyakini dapat membawa pertumbuhan, baik terhadap hart aitu sendiri maupun pahala bagi orang yang menunaikannya. Selain itu, zakat berfungsi sebagai sarana penyucian diri, membersihkan jiwa dari dosa serta menghilangkan sifat kikir dan berlebihan terhadap harta. Dalam pengertian, zakat adalah kewajiban mengeluarkan Sebagian harta tertentu apabila telah memenuhi batas minimal kepemilikan atau yang biasa disebut nishab dan jangka waktu kepemilikan haul, untuk disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Kewajiban zakat memiliki dasar hukum yang kuat, salah satunya tercantum dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat tersebut memerintahkan umat islam untuk menunaikan zakat sebagai bagian dari ibadah yang tidak bisa terpisahkan dari salat. (Uyun1, n.d.)

Zakat pada dasarnya merupakan kewajiban yang melekat bagi setiap muslim, namun lebih dari sekadar kewajiban ritual,

zakat juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang sangat penting. Ketika dikelola secara produktif, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, melainkan dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. Melalui pemanfaatan zakat produktif, dana yang terkumpul dapat dialokasikan untuk menciptakan peluang usaha baru, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan cara ini, zakat berkontribusi langsung dalam mengurangi tingkat pengangguran sekaligus menekan angka kemiskinan.

Upaya menjadikan zakat sebagai instrumen strategis dalam penanggulangan kemiskinan terus digalakkan oleh berbagai lembaga pengelola zakat di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari beragam program pemberdayaan berbasis zakat yang dirancang secara inovatif dan edukatif. Program-program tersebut tidak hanya menyalurkan dana zakat kepada penerima manfaat, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi mereka agar mampu mandiri. Dengan demikian, zakat produktif menjadi bukti nyata bahwa zakat dapat bertransformasi menjadi instrumen distribusi kekayaan yang adil sekaligus sarana pemberdayaan umat untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. (Muh et al., 2023). Meskipun sudah terdapat upaya dalam berzakat, tetapi terdapat beberapa tantangan yaitu:

- a. Rendahnya literasi masyarakat. Banyak masyarakat yang kurang paham mengenai pentingnya berzakat, mereka belum memahami kewajiban zakat secara mendalam.
- b. Kepatuhan dalam berzakat. Banyak muzaki menyalurkan zakat langsung ke mustahik tanpa melalui lembaga resmi, sehingga sulit terdata.
- c. Pengelolaan zakat. Kurangnya sistem akuntabilitas dalam pengelolaan zakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat belum

optimal. Akuntabilitas yang lemah seringkali menimbulkan keraguan di kalangan muzaki mengenai transparansi aliran dana zakat, mulai dari proses penghimpunan sampai dengan pendistribusiannya kepada para mustahik.

Secara menyeluruh, solusi atas berbagai tantangan zakat di Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan yang terintegrasi. Pertama, peningkatan literasi masyarakat menjadi hal mendasar agar umat memahami zakat bukan hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi. Edukasi dapat dilakukan melalui pendidikan formal, dakwah, serta pemanfaatan media digital yang lebih luas. Kedua, kepatuhan muzaki dalam menyalurkan zakat harus diperkuat dengan regulasi yang jelas, penyediaan fasilitas pembayaran yang mudah dan modern, serta penekanan pada transparansi agar muzaki lebih percaya kepada lembaga resmi. Ketiga, pengelolaan zakat perlu ditingkatkan melalui sistem akuntabilitas yang kuat, publikasi laporan keuangan secara rutin, audit independen, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pencatatan dan distribusi. Di samping itu, profesionalisasi sumber daya manusia di lembaga zakat juga penting agar pengelolaan lebih efektif dan berorientasi pada pemberdayaan. Dengan langkah-langkah tersebut, zakat dapat berfungsi optimal sebagai sarana pemerataan kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan penegakan keadilan sosial, sehingga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat.

2. Infaq dan sedekah

Selain itu terdapat juga infaq, berasal dari kata *anfaqa* yang berarti memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh, infak bermakna mengeluarkan Sebagian harta yang dimiliki kepada pihak-pihak yang telah ditentukan oleh agama islam seperti fakir, miskin, anak yatim dan beberapa golongan lain yang berhak menerimanya. Dalam infaq terdapat empat rukun yaitu

pemberi infaq, asset yang diinfaqan, pembayaran.

Sementara itu sedekah adalah melaksanakan salah satu ibadah sosial dengan hati yang ikhlas, tidak karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Selain itu juga tidak boleh menyebutkan nominal berapapun yang akan diberikan dan tidak boleh menyakiti hati orang lain. Dasar hukumnya yaitu :

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah ﷺ bersabda: *“Sedekah tidaklah mengurangi harta. Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba yang suka memaafkan kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya.”*

Makna hadist tersebut yaitu:

a. Harta tidak akan berkurang

Meskipun secara kasat mata harta yang dikeluarkan melalui sedekah tampak berkurang dari kepemilikan seseorang, hakikatnya Allah tidak pernah menya-nyikan amal tersebut. Justru dengan sedekah, Allah menjanjikan penggantian yang jauh lebih bernilai, baik dalam bentuk keberkahan hidup, kelapangan rezeki, maupun pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak

b. *Tawadhu'*

Kerendahan hati di hadapan Allah bukanlah sekadar sikap sederhana, melainkan sebuah bentuk penghambaan yang mendalam yang mencerminkan kesadaran manusia akan keterbatasan dirinya di hadapan Sang Pencipta. Seseorang yang tawadhu' tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, tidak sombong dengan ilmu, jabatan, atau harta yang dimiliki, melainkan senantiasa menundukkan hati dan perasaan untuk menerima ketentuan Allah dengan penuh keikhlasan

Infaq dan sedekah merupakan bentuk ibadah yang

penting dalam mewujudkan ketenteraman di Tengah kedidupan umat islam. Nilai persaudaraan semakin kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan utama infaq dan sedekah yaitu membantu sesama bagi sodara yang kurang mampu dari segi ekonomi. Dalam infaq harta yang akan diinfakan harus memiliki wujud yang jelas, serta bernilai dan status kepemilikan dialihkan dari pemiliknya kepada pihak yang menerima infaq. Adapun dalam sedekah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi.yang pertama adalah pemberi sedekah harus memiliki akal yang sehat dan melakukan sedekah atas keinginan sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun. Sementara itu, penerima sedekah adalah orang yang menerima. Perbedaan lain antara zakat, infak, dan sedekah terletak pada waktu pembayarannya. Zakat memiliki ketentuan khusus, di mana zakat fitrah wajib ditunaikan selama bulan Ramadhan, sedangkan zakat maal dibayarkan ketika harta telah mencapai nisab dan dimiliki secara penuh selama satu tahun. Berbeda dengan itu, infak dan sedekah tidak terikat waktu tertentu, melainkan dapat diberikan kapan saja sesuai dengan kemampuan seseorang.(Purwanti, 2020)

Dapat diambil beberapa hikmah dari pelaksanaan infaq dan sedekah. Bagi orang yang menunaikannya dapat membantu menyucikan harta dan jiwa, melapangkan dan menambah rezeki, sehingga rezeki menjadi lebih luas dan bernilai manfaat,baik secara materi maupun nonmateri. Selain itu juga sebagai amalan ampunan dosa, dan menyempurnakan ibadah. Melalui infaq terjalin hubungan persaudaraan dan kepedulian sosial. Selanjutnya membantu meringankan beban bagi masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir yaitu menjadi bekal kebahagiaan di akhirat. Infaq dan sedekah tidak hanya bermanfaat di dunia tetapi tentu akan memberikan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak.

3. Wakaf

Wakaf merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang wakif dengan cara meyerahkan Sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah maupun untuk kemaslahatan umat. Harta yang sudah diwakafkan tidak boleh dijual belikan. Meskipun memiliki potensi besar, konsep wakaf uang masih belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Hal ini tercermin dari pandangan umum yang masih membatasi wakaf pada penyerahan asset tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, yang biasanya dalam bentuk tanah bangunan yaitu sekolah dan pondok pesantren. Pemanfaatan wakaf pada umumnya masih berorientasi pada aspek fisik semata. Akibatnya besarnya asset wakaf yang dimiliki masyarakat belum maksimal.

UU NO 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga berupa benda bergerak ,seperti uang.(Fahmi, 2009) Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002 yang menyatakan bahwa :

- a. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang ,kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya boleh.
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang memerlukan sumber daya insani yang profesionalisme serta komitmen yang tinggi. Dalam pengelolaan wakaf diperlukan upaya pembinaan yang berkelanjutan bagi para pengelola wakaf, disertai berupa

kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara konsisten baik melalui media pelatihan maupun media masa. BAZNAS merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat, infaq, sedekah. Yang kedua yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah seperti LAZISMU dan LAZISNU. Sedangkan Nazhir wakaf merupakan lembaga yang mengelola harta wakaf.

Akibat jika ZIZWAF tidak dikelola oleh lembaga resmi sebagai berikut:

- a. Distribusi tidak merata, maka kecenderungan yang muncul adalah pemberi lebih sering menyalurkan kepada orang-orang yang berada di lingkaran terdekat, seperti keluarga, tetangga, atau lingkungan sekitar. Hal ini memang tidak salah secara syariat, karena mereka bisa saja termasuk golongan mustahik, namun pola distribusi semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakmerataan. Banyak pihak lain yang berada di luar jangkauan personal, padahal mereka memiliki kebutuhan yang lebih mendesak, akhirnya tidak tersentuh bantuan.
- b. Mengurangi potensi pemberdayaan, apabila pengelolaan dilakukan secara pribadi tanpa dukungan lembaga resmi, maka potensi untuk menghadirkan manfaat jangka panjang sering kali berkurang. Hal ini karena penyaluran cenderung terbatas pada bantuan langsung yang sifatnya sementara, sehingga tidak mampu membangun kemandirian ekonomi maupun kesejahteraan sosial secara berkesinambungan.

C. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Keadilan Sosial dan Distribusi Kekayaan

Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi yaitu proses menyeluruh yang tidak terbatas pada penyaluran barang dan jasa.

Distribusi juga mencakup mekanisme pemerataan kekayaan di tengah kekayaan masyarakat sebagai upaya dalam mencapai keadilan sosial. Pada konsep ini berlandaskan pada keyakinan bahwa seluruh harta pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT, sementara manusia diberi amanah sebagai khalifah untuk mengelola dan memanfaatkannya secara adil dan bertanggung jawab terhadap apa yang dimiliki. (Annisa et al., 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip utama dalam pembagian kekayaan adalah keadilan. Keadilan di sini tidak sekadar dimaknai sebagai kesamaan jumlah, melainkan sebagai distribusi yang proporsional sesuai dengan kontribusi, kebutuhan, dan kondisi sosial masyarakat. Konsep ini dikenal sebagai pembagian pendapatan dan kekayaan yang berlandaskan norma-norma universal yang diakui masyarakat luas. Dengan demikian, keadilan distributif menuntut adanya penilaian yang seimbang terhadap peran faktor-faktor produksi, kebijakan harga, serta mekanisme pasar, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar sepadan dengan ukuran dan proporsi yang tepat. Keadilan menjadi dasar dalam mengatur pembagian dan pemanfaatan kekayaan. Islam mengajarkan agar setiap pihak secara proporsional sesuai dengan ketentuan syariat, tanpa adanya sebuah ketimpangan. Prinsip ini menolak ketidakadilan seperti penindasan dan eksploitasi. Penerapan keadilan bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua yaitu prinsip persaudaraan, dalam sistem distribusi ekonomi Islam tercermin melalui penerapan berbagai instrument filantropi, seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Instrument-instrumen tersebut berperan sebagai sarana untuk menumbuhkan solidaritas sosial. Melalui prinsip ini, kekayaan tidak hanya beredar dikalangan tertentu, tetapi dapat mengalir dari individu yang memiliki kelebihan harta kepada mereka yang berada dalam kondisi kekuangan. Dengan demikian, prinsip persaudaraan tidak hanya

berfungsi sebagai nilai moral, tetapi pemerataan masyarakat yang tentunya sesuai dengan syariat islam.

Yang ketiga adalah prinsip keseimbangan, Islam menekankan pentingnya keseimbangan sebagai prinsip utama dalam seluruh dimensi kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dan distribusi kekayaan. Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan perhatian yang sama besar terhadap pemerataan ekonomi di tengah masyarakat. Sehingga individu untuk tidak bersikap berlebihan maupun kikir agar terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan. Allah S.W.T berfirman dalam Q.S Al-Furqan ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: *Dan, orang-orang yang apabila berinfaq tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Infaq mereka adalah pertengahan keduanya.*

Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang muslim memiliki tanggungjawab yaitu memenuhi kebutuhan keluarga dan memperhatikan kepentingan sosial melalui infaq. Dalam islam kita harus menghindari sifat kikir, yang menahan harta secara berlebihan dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Dalam praktiknya penerapan distribusi keadilan tentunya memiliki hambatan dan tantangan.

Dalam pandangan ekonomi Islam, gagasan mengenai keadilan sosial dan distribusi kekayaan tidak hanya berhenti sebagai konsep teoritis semata, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk nyata di tengah kehidupan masyarakat. Islam menekankan bahwa prinsip keadilan dalam pembagian harta dan sumber daya harus tercermin dalam praktik sehari-hari agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh semua lapisan. Beberapa penerapannya sebagai berikut:

1. Instrumen filantropi Islam yaitu zakat, infaq, sedekah, dan wakaf

menjadi sarana utama distribusi kekayaan dalam Islam. Zakat wajib menyalurkan harta kepada mustahik, sedangkan infaq dan sedekah bersifat sukarela untuk memperkuat solidaritas. Wakaf berfungsi jangka panjang sebagai aset sosial yang memberi manfaat berkelanjutan bagi umat. Seperti zakat produktif untuk untuk umkm.

2. Peran negara dan lembaga zakat. Pemerintah melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, LAZ mengelolanya secara transparan dan adil supaya masyarakat dapat menerima manfaat tersebut dengan baik.
3. Dampak nyata bagi masyarakat. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan memperkuat ikatan persaudaraan di tengah masyarakat. Tujuan akhirnya bukan hanya memberikan bantuan sesaat, melainkan membangun kesejahteraan yang berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh seluruh lapisan umat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan sosial dan distribusi kekayaan tidak dapat dilepaskan dari peran aktif pemerintah serta lembaga regulasi. Keduanya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa mekanisme pemerataan harta berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur kebijakan, tetapi juga sebagai pengawas agar praktik ekonomi yang berlangsung tidak menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, maupun penindasan terhadap kelompok yang lemah. Dengan demikian, kehadiran negara menjadi faktor penentu dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kebijakan publik yang dirancang pemerintah harus berorientasi pada inklusi ekonomi, yaitu memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya, peluang usaha, dan fasilitas sosial. Hal ini mencakup regulasi yang mendukung pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan

wakaf secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat marginal, agar mereka tidak semakin terpinggirkan dalam arus ekonomi modern. Perlindungan hukum ini bukan sekadar aturan tertulis, melainkan implementasi nyata yang menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang efektif. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, lembaga zakat bertindak sebagai pengelola dana umat yang profesional, sementara masyarakat menjadi pelaku utama yang menyalurkan dan menerima manfaat distribusi kekayaan. Sinergi ini akan menghasilkan sistem yang lebih kokoh, di mana dana umat tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan layanan kesehatan.

Melalui kerja sama yang berkesinambungan, diharapkan tercipta perubahan positif dalam pola distribusi kekayaan. Ketimpangan sosial yang selama ini menjadi masalah utama dapat ditekan secara bertahap, sehingga jurang antara kaya dan miskin semakin menyempit. Dengan sistem distribusi yang adil, kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Pada akhirnya, tujuan besar dari ekonomi Islam, yaitu menciptakan masyarakat yang berkeadilan, harmonis, dan sejahtera, dapat diwujudkan melalui komitmen bersama antara pemerintah, lembaga regulasi, dan masyarakat luas.

Terkait hambatan lebih dalam dalam penerapan kehidupan sehari-hari, beberapa hambatan tersebut:

1. Keterbatasan sumber daya. Salah satu tantangan besar yang sering dihadapi oleh lembaga zakat adalah keterbatasan sumber daya

yang dimiliki, terutama dari sisi dana yang berhasil dikumpulkan. Zakat, infaq, sedekah tentunya memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, jumlah dana yang terhimpun tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang harus dibantu. Keterbatasan ini menyebabkan lembaga zakat harus memilih penerima zakat yang paling utama diantara yang lain. Sehingga keadilan masyarakat belum sepenuhnya terwujud. (Rosanti & Darmaningrum, 2023).

2. Kurangnya pemahaman. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat lembaga zakat menjadi kendala dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Beberapa masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa zakat bukan hanya kewajiban keagamaan, tetapi juga memiliki peran penting sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Kurangnya pemahaman membuat masyarakat kurang terdorong dalam menunaikan zakat. Ketidaktahuan terhadap berbagai program yang dijalankan oleh lembaga zakat menyebabkan pemanfaatan zakat belum optimal. Akibatnya, potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi belum maksimal.
3. Kurangnya transparansi. Transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengelolaan zakat maupun infaq. Dengan tujuan agar dana tersalurkan tepat sasaran. Namun, sering menghadapi tantangan untuk menerapkan transparansi baik terkait laporan keuangan maupun sistem pengawasan, serta penyampaian program-program yang belum terlaksanakan secara rutin. Kondisi ini menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana yang dihimpun.

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan baik hambatan maupun tantangan dalam distribusi zakat, infaq, sedekah

maka diperlukan beberapa solusi maupun langkah-langkah yang bersifat berkelanjutan. Yang pertama yaitu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat dan infaq melalui lembaga resmi, serta memanfaatkan teknologi digital agar pembayaran zakat lebih mudan dan maksimal. Disisi lain rendahnya pemahaman perlu diadakan peningkatan literasi agar peran zakat, infaq, sedekah dapat mengurangi angka kemiskinan. Langkah selanjutnya yaitu memperbaiki sistem pelaporan dan pengelolaan menjadi transparan sehingga masyarakat mengetahui pemasukan dan pengeluaran. Masyarakat tentunya akan lebih percaya sehingga pendistribusian dapat berjalan lebih baik dan terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam.

D. Teori Pembangunan Berkelanjutan dalam Konteks Ekonomi Syariah

Pembangunan berkelanjutan adalah Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masa kini hingga generasi yang akan datang sehingga Pembangunan berkelanjutan menciptakan keadilan (Amsari et al., 2024). Tentunya ekonomi syariah memiliki dasar dan prinsip yaitu Al Qur'an, Hadis, *ijma*, dan *qiyas* serta dikembangkan melalui konsep *maqashid al syari'ah* dimana konsep ini menekankan lima perlindungan yang utama yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Adesty, 2025).

1. Perlindungan agama. Agama merupakan hal pokok yang paling utama. Menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang menjadi larangan, beriman serta berjalan di jalan Allah SWT.
2. Perlindungan jiwa. Kehidupan manusia merupakan aspek fundamental yang harus dijaga dan dilindungi. Syariat menetapkan berbagai ketentuan yang berorientasi pada perlindungan jiwa, misalnya pemenuhan kebutuhan dasar yang bertujuan

menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan.

3. Perlindungan akal. Allah SWT memberikan anugerah yang menjadi pembeda antara manusia dan makhluk lain. Oleh sebab itu, akal harus dijaga dari segala hal yang dapat merusak.
4. Perlindungan harta. Kekayaan merupakan unsur penunjang keberlangsungan kehidupan manusia. Islam mengajarkan cara memperoleh harta tentunya dengan cara yang halal. Selanjutnya yaitu harta tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perilaku yang harus dihindari yaitu seperti mengambil hak orang lain dan menggunakan harta secara berlebihan.
5. Perlindungan keturunan. Islam menetapkan aturan pernikahan yang sah dan bermartabat dan melarang segala hal yang berkaitan dengan zina, karena zina merupakan perbuatan keji yang harus dihindari. Oleh karena itu perlindungan terhadap keturunan penting guna menjaga kesinambungan kehidupan.

Kelima tujuan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip Pembangunan berkelanjutan karena tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan manusia jangka pendek, tetapi juga menekankan pentingnya kesejahteraan dalam jangka Panjang. Maqashid syariah sebagai tujuan utama dari penerapan hukum Islam memiliki relevansi yang kuat dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Misalnya perlindungan agama dalam maqashid syariah berhubungan erat dengan tujuan *Peace, Justice, and Strong Institutions* dalam SDGs.

Islam menekankan pentingnya kebebasan beragama, keadilan sosial, serta keberadaan institusi yang kuat untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam kehidupan umat Islam, tetapi juga dapat dijadikan kerangka etis dan filosofis untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan secara

global. Integrasi antara maqashid syariah dan SDGs menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga tercapai kesejahteraan umat manusia di dunia sekaligus keberkahan di akhirat.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan agenda internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals (MDGs)*. Program ini mencakup 17 tujuan dengan 169 target yang dirancang untuk dicapai hingga tahun 2030, berfokus pada penghapusan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, kesetaraan gender, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pembangunan ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam merancang sistem ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariah. Konsep ini tidak hanya menekankan aspek material semata, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral, sehingga tujuan akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Integrasi antara kebutuhan duniawi dan orientasi ukhrawi menjadi ciri khas pembangunan ekonomi Islam, di mana keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dijaga agar tercipta harmoni dalam kehidupan.

Seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam diarahkan oleh prinsip-prinsip syariah yang meliputi hukum, etika, dan norma perilaku. Prinsip-prinsip tersebut membentuk kerangka ekonomi yang adil, berkelanjutan, serta selaras dengan pandangan Islam tentang keadilan sosial. Dalam pengelolaan sumber daya, Islam menekankan pentingnya menjaga hak-hak individu, memastikan distribusi yang merata, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan

agar tidak menimbulkan kerusakan bagi generasi mendatang. Dengan demikian, kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah menjadi landasan penting dalam setiap aspek kegiatan ekonomi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.

Pembangunan ekonomi Islam pada akhirnya bertujuan menghadirkan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan antara dimensi material dan spiritual. Hal ini menjadikan pembangunan dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan keberkahan hidup. Dengan basis syariah yang kuat, pembangunan ekonomi Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi umat manusia.

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui peran lembaga keuangan mikro syariah yang hadir sebagai solusi bagi kelompok ekonomi kecil yang seringkali tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Lembaga seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau koperasi syariah memberikan akses permodalan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan. Skema pembiayaan berbasis akad syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah* memungkinkan masyarakat memperoleh modal usaha tanpa beban bunga yang memberatkan, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kualitas hidup.

Lembaga keuangan mikro syariah juga berfungsi sebagai sarana pembinaan dan edukasi keuangan bagi masyarakat. Melalui pendampingan, masyarakat diajak untuk mengelola usaha secara sehat, disiplin, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dampaknya tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan rasa tanggung jawab bersama dalam komunitas.

Dengan dukungan lembaga ini, masyarakat kecil memiliki peluang lebih besar untuk berdaya saing dan berkontribusi aktif dalam pembangunan berkelanjutan.

E. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya alam dapat dipahami sebagai serangkaian upaya atau proses yang dilakukan manusia untuk memanfaatkan potensi alam yang tersedia demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta mencapai kesejahteraan. Pengelolaan sumber daya alam menjadi titik fokus dalam ekonomi islam. Aktivitas ini tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan semata, tetapi juga menekankan pentingnya pengaturan yang bijak agar keberlangsungan sumber daya tetap terjaga. Dengan kata lain, pengelolaan sumber daya alam merupakan langkah strategis yang bertujuan memastikan bahwa pemanfaatan yang dilakukan mampu memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan hak generasi mendatang.(Dini Intan Veronica¹, Muhammad Iqbal Fasa², 2022). Peran manusia sebagai khalifah yaitu :

1. Menjaga bumi. Islam menempatkan manusia sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab. Amanah ini bukan sekadar hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya. Oleh karena itu, setiap tindakan manusia dalam memanfaatkan alam harus berorientasi pada keberlanjutan, bukan eksploitasi yang merusak.
2. Tanggung jawab. Pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi atau teknis, melainkan juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Manusia dituntut untuk menyadari bahwa alam adalah titipan Allah yang harus dijaga. Kesadaran ini melahirkan sikap etis dalam

memanfaatkan sumber daya, sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.

F. Tantangan Pembangunan Berkelanjutan Menurut Ekonomi Islam

Teori pembangunan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi syariah memiliki tantangan tersendiri yang perlu dikaji secara mendalam agar dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, antara lain sebagai berikut :

1. Keterbatasan infrastruktur

Keterbatasan sarana transportasi, energi, dan jaringan distribusi yang berorientasi pada kelestarian lingkungan masih menjadi hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Kondisi ini menyebabkan proses pengelolaan belum berjalan efisien dan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena itu, pengembangan infrastruktur yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah serta berfokus pada keberlanjutan menjadi hal yang sangat mendesak. Dengan adanya infrastruktur yang memadai dan ramah lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, sekaligus memastikan terjaganya keseimbangan ekosistem untuk generasi mendatang.

2. Integrasi Global dengan SDGs

Integrasi global dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi salah satu tantangan sekaligus peluang bagi penerapan ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan. Sebagai agenda pembangunan yang disepakati secara internasional, SDGs menuntut adanya keselarasan antara kebijakan nasional dengan standar global yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ekonomi syariah, integrasi ini berarti bahwa prinsip-prinsip maqashid

syariah harus mampu diterjemahkan ke dalam indikator pembangunan yang diakui secara universal, seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, kesetaraan gender, serta perlindungan lingkungan.

3. Kesadaran Masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi syariah masih relatif rendah. Padahal, keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjaga kelestarian alam dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran melalui edukasi, sosialisasi, dan pembinaan berbasis nilai-nilai Islam menjadi langkah strategis agar masyarakat sadar bahwa Pembangunan berkelanjutan sangat penting.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pembangunan berkelanjutan menghadapi sejumlah tantangan yang harus ditangani secara serius agar dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur, terutama dalam penyediaan transportasi, energi, dan jaringan distribusi yang ramah lingkungan. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur yang sejalan dengan prinsip syariah dan berorientasi pada keberlanjutan menjadi kebutuhan mendesak agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.

Selain itu, integrasi dengan agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan penting. SDGs menuntut adanya keselarasan antara kebijakan nasional dengan standar internasional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga

nilai-nilai maqashid syariah perlu diterjemahkan ke dalam indikator pembangunan universal seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat masih terbatas karena minimnya literasi dan kesadaran terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, edukasi dan sosialisasi berbasis nilai Islam perlu digalakkan agar masyarakat memahami bahwa menjaga kelestarian alam dan menegakkan keadilan sosial merupakan bagian dari amanah keagamaan yang harus dijalankan.

Daftar Pustaka

- Adesty, R. (2025). *Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Konsep , Peran , Dan Implementasi*. 3(6), 274–284.
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). *Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi : Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah*. 8(1), 729–738. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V8i1.1703>
- Annisa, N., Wahab, A., & Abdullah, M. W. (2025). *Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Prinsip*. 7(2), 234–248. <https://doi.org/10.47435/Asy-Syarikah.V7i2.3876>
- Dini Intan Veronica¹, Muhammad Iqbal Fasa², S. (2022). *Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dalam Persepektif Ekonomi Islam*. 9(2), 200–210.
- Fahmi. (2009). *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 69–84.
- Fauziah, S. (2021). *Optimalisasi Fungsi Dan Kedudukan Bank Syariah Dalam Upaya Mewujudkan Integrasi Keuangan Komersial Dan Sosial Islam*. 5(2), 153–162.
- Izzati, N., & Yazid, M. (2024). *Prinsip Dasar Operasional Perbankan*

- Syariah*. 04(01), 1–9. <https://doi.org/10.55352/Maqashid.V4i1>
- Luqmanul Hakiem Ajuna¹, A. S., & IAIN. (2022). *Transformasi Filantropi Islam Sebagai Model Pemberdayaan Zakat, Infaq, Sedekah, Dan Wakaf*. 7(2), 233–252.
- Muh, A., Bn, T., & Samin, S. (2023). *Hukum Islam Dan Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. 1(10), 95–115.
- Purwanti, D. (2020). *Pengaruh Zakat , Infak , Dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. 6(01), 101–107.
- Rosanti, D., & Darmaningrum, T. (2023). *Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat : Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial*. 4668(2), 228–251.
- Sari Wahyuna¹), Z. (2022). *Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Konvensional*. 1(1), 183–196.
- Septiani¹, A., Sunandar², H., & Nurnasrina³. (2023). *Pengertian, Ruang Lingkup Perbankan, Tujuan, Latarbelakang, Prinsip Dan Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia*. 2(4), 537–544.
- UU NO 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 1998 (2008).
- Uyun¹, Q. (N.D.). *Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*.

BAB III

REGULASI DAN KEBIJAKAN PERBANKAN SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA

Regina Lasca Mutiya

A. Kerangka Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan yang selaras dengan nilai-nilai syariah, muncul dorongan kuat pada awal tahun 1990-an untuk membangun bank yang beroperasi tanpa sistem bunga. Pada Munas MUI tahun 1991, para ulama dan tokoh masyarakat mencapai kesepakatan untuk membentuk lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kesepakatan ini kemudian diwujudkan melalui berdirinya Bank Muamalat Indonesia, yang mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 sebagai bank pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan prinsip syariah. Kehadiran Bank Muamalat menjadi tonggak penting karena sejak awal berdiri, bank ini tidak berada dalam struktur perbankan konvensional, sehingga dapat menjaga kemurnian praktik syariahnya. (Nomor et al., 2008).

Pada titik ini Indonesia mulai memasuki era modernisasi lembaga keuangan. Dorongan inilah yang kemudian memicu lahirnya institusi perbankan syariah di Indonesia sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional. Namun, pada fase awal mekanisme operasional perbankan masih sangat dipengaruhi oleh sistem bunga (riba) dan belum menerapkan konsep bagi hasil

sebagaimana yang diatur dalam prinsip ekonomi Islam. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan realitas demografis Indonesia, di mana sekitar 87% penduduknya beragama Islam dan memiliki kebutuhan terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan tersebut turut mendorong bank-bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah sehingga layanan keuangan syariah semakin dikenal masyarakat. Dalam berjalannya waktu, beberapa unit usaha syariah melakukan penggabungan hingga melahirkan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 sebagai langkah strategis memperkuat industri keuangan syariah agar lebih siap bersaing di tingkat global. (UU et al., 2008)

Meskipun demikian, posisi perbankan syariah di Indonesia masih tergolong sebagai sektor keuangan yang relatif baru, sehingga memerlukan penguatan dan pengembangan pada berbagai aspek. Inovasi menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam hal digitalisasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, literasi masyarakat terhadap produk syariah, serta penguatan regulasi dan dukungan pemerintah. Upaya ini diperlukan agar sistem perbankan syariah mampu diterima secara luas, baik di tingkat nasional maupun global, sekaligus memenuhi tujuan utama dari keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang berkeadilan.

Keseriusan pemerintah dalam mendukung perkembangan perbankan syariah semakin terlihat melalui berbagai kebijakan yang diterbitkan seiring dengan pertumbuhan sektor ini. Salah satu regulasi awal yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988, yang memberikan dasar hukum bagi implementasi sistem bagi hasil dalam kegiatan perbankan. Regulasi tersebut kemudian diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang lebih spesifik mengatur operasional perbankan syariah. Pada Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perbankan syariah menjalankan kegiatannya berdasarkan

prinsip syariah, demokrasi ekonomi, serta menerapkan prinsip kehati-hatian.(Yarham et al., 2023)

Konsep demokrasi ekonomi yang dimaksud dalam regulasi ini merujuk pada kebijakan ekonomi yang disusun oleh pemegang otoritas negara dengan mempertimbangkan kondisi sosial, perkembangan zaman, sumber mata pencaharian, serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan sistem keuangan syariah tidak hanya berlandaskan teks regulatif, tetapi juga memperhatikan realitas dan dinamika ekonomi masyarakat. Selain itu, keberhasilan implementasi perbankan syariah menuntut adanya komitmen, keyakinan, serta pemahaman yang kuat dari para praktisi dan pelaku industri sebagai pihak yang menjalankan dan menyalurkan nilai-nilai syariah ke dalam praktik ekonomi.(Peran et al., 2023)

Secara fungsional, tugas perbankan syariah mencakup aktivitas penghimpunan dana, penyaluran dana, serta penyediaan layanan keuangan lainnya yang kembali dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat kesesuaian antara regulasi yang berlaku dengan praktik aktual di lapangan sesuai mandat sistem keuangan syariah.

Dengan demikian, pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditegaskan bahwa keberadaan perbankan syariah bertujuan untuk mendukung sistem perekonomian nasional melalui peningkatan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Penekanan pada aspek keadilan menjadi penting karena sistem keuangan konvensional di Indonesia masih menerapkan mekanisme bunga atau riba. Oleh sebab itu, perbankan syariah hadir sebagai alternatif solusi melalui penerapan mekanisme bagi hasil dengan akad-akad yang sesuai dengan syariah, salah satunya *akad mudharabah*. Akad ini dirancang agar transaksi keuangan memberikan proporsi keadilan bagi kedua pihak, yaitu antara

nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana.

Untuk memastikan keselarasan regulasi serta menjamin bahwa praktik perbankan syariah dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemberian solusi dengan akad saja tidak cukup maka, DSN-MUI menerbitkan Fatwa No.I 65/DSN-MUI/IV/2025 sebagai rujukan penting dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan. Meskipun Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 telah memberikan dasar hukum bagi operasional bank syariah, undang-undang tersebut belum menjabarkan secara lengkap mekanisme pemberian keringanan atau bantuan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dalam proses pembayaran pinjaman . Oleh sebab itu, fatwa ini memiliki peran strategis dengan menyediakan ketentuan mengenai akad ulang (restrukturisasi) yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.(D. Syariah, 2025)

Fatwa tersebut juga memberikan pengaturan yang lebih terperinci mengenai prosedur pelaksanaan restrukturisasi hal yang sebelumnya belum diatur secara mendalam dalam UU No. 21 Tahun 2008. Dalam pengaturannya, fatwa menegaskan bahwa seluruh tahapan restrukturisasi wajib berpedoman pada prinsip syariah, termasuk larangan penggunaan sistem bunga dan penegasan bahwa perbankan syariah hanya diperbolehkan menerapkan skema bagi hasil atau akad-akad yang sah menurut fikih muamalah. Dengan demikian, keberadaan fatwa ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa upaya penyelamatan pembiayaan tetap berada dalam koridor syariah dan tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi landasan perbankan syariah.

Hal ini semakin diperkuat oleh peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi industri keuangan. OJK mengeluarkan Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah sebagai pedoman agar operasional perbankan syariah berjalan dengan tertib dan sesuai prinsip Islam. Pada Pasal 5,

OJK menegaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan bank syariah harus tetap berada dalam koridor prinsip syariah, yaitu terhindar dari unsur riba, dilakukan secara adil, serta mengutamakan kejelasan akad.

Selain fatwa DSN–MUI dan regulasi yang diterbitkan oleh OJK, kesinambungan praktik perbankan syariah juga diperkuat oleh peran Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter yang sebelumnya turut mengatur penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah. Pengaturan ini bertujuan agar seluruh pelaksana baik pihak bank maupun nasabah memiliki pemahaman yang sama terkait jenis akad, mekanisme penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta tata cara pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah.(D. Syariah, 2025). Sejumlah regulasi BI yang menjadi rujukan penting antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005. Mengatur secara spesifik tentang akad-akad yang digunakan dalam penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa perbankan syariah. Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui PBI Nomor 10/16/PBI/2008 untuk menyesuaikan dinamika perkembangan industri.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 yang memuat ketentuan mengenai produk-produk bank syariah dan unit usaha syariah, sehingga memberikan kejelasan batasan serta kriteria produk yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 mengatur tata laksana restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, sebagai pedoman ketika nasabah mengalami

kesulitan pembayaran.

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 yang mengatur pembentukan Komite Perbankan Syariah sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan penjaminan kepatuhan syariah.

Keseluruhan regulasi ini menunjukkan bahwa pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu lembaga, tetapi merupakan hasil sinergi antara fatwa DSN MUI, pengaturan OJK, serta kebijakan Bank Indonesia. Dengan adanya kerangka hukum yang terintegrasi seperti ini, penyelenggaraan perbankan syariah diharapkan dapat semakin terarah, konsisten, dan sesuai dengan prinsip muamalah Islam. (Keuangan, 2023)

Dalam sistem hukum yang mengatur sektor keuangan di Indonesia, Undang-Undang (UU) menjadi acuan tertinggi yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan di bawahnya. Artinya, setiap aturan teknis yang lahir setelahnya wajib mengikuti arah dan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam UU. Setelah itu, terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang memiliki kedudukan lebih rendah, tetapi berfungsi sebagai panduan operasional yang menjelaskan bagaimana lembaga jasa keuangan harus menjalankan aktivitasnya secara praktis dan teratur. (Setiawan, n.d.)

Di bawah POJK terdapat Peraturan Bank Indonesia (PBI), yang lebih berfokus pada pengaturan kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta aspek teknis pendukung kegiatan perbankan lainnya. PBI tetap harus selaras dengan ketentuan OJK agar pengawasan dan pengaturan industri keuangan berjalan terpadu. Sementara itu, fatwa khususnya fatwa DSN MUI memiliki fungsi berbeda. Fatwa bukan bagian dari struktur regulasi negara, tetapi menjadi sumber rujukan prinsip syariah yang wajib diperhatikan dalam penyelenggaraan perbankan syariah. Nilai-nilai yang ditetapkan melalui fatwa inilah yang kemudian diadopsi oleh

OJK maupun Bank Indonesia ke dalam regulasi formal, sehingga operasional bank syariah tetap berada dalam koridor syariah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Regulasi ZISWAF dan Lembaga Pengelolaanya

Regulasi ZISWAF merupakan bagian penting dalam sistem filantropi Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Pengaturan terhadap zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak hanya bersumber dari ajaran normatif Islam, tetapi juga berkembang dalam bentuk regulasi kelembagaan dan hukum positif seiring dengan dinamika masyarakat. Dalam konteks ini, zakat menempati posisi sentral karena memiliki ketentuan yang paling rinci serta melibatkan peran otoritas dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, pembahasan dalam subbab ini difokuskan pada regulasi zakat sebagai fondasi utama ZISWAF, disertai dengan penjelasan mengenai peran negara, lembaga pengelola zakat, serta keterkaitannya dengan pengaturan wakaf dan fatwa keagamaan sebagai pelengkap sistem pengelolaan filantropi Islam secara komprehensif. (Riswandi et al., 2022)

Pada periode awal Islam di Makkah, perintah zakat telah diturunkan, meskipun ketentuannya belum diatur secara rinci. Pada fase ini, pelaksanaan zakat lebih menekankan pada kesadaran keimanan, keikhlasan, serta tanggung jawab moral kaum muslimin terhadap sesama. Belum terdapat ketentuan teknis mengenai jenis harta, kadar zakat, maupun sistem pengelolaannya. Zakat pada masa tersebut berfungsi sebagai instrumen pembinaan spiritual dan sosial umat Islam yang masih berada pada tahap awal pembentukan komunitas. (Riwayati & Hidayah, 2022)

Pengaturan zakat secara lebih sistematis baru berkembang setelah Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah. Pada tahun kedua Hijriah, ketentuan mengenai jenis harta yang wajib dizakati mulai

ditetapkan, disertai dengan penjelasan mengenai kadar dan waktu penunaian zakat. Seiring dengan itu, zakat fitrah juga disyariatkan sebagai bentuk penyucian jiwa dan solidaritas sosial menjelang Idulfitri. Adapun ketentuan mengenai kelompok penerima zakat secara lengkap, sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60, baru diturunkan pada tahun kesembilan Hijriah. Ayat ini menandai fase penting dalam pembentukan sistem zakat yang lebih terstruktur dan terorganisasi. (Ramadhanti et al., 2024)

Secara normatif, zakat memiliki landasan hukum yang kuat dalam ajaran Islam. Sumber utama hukum zakat terdiri atas Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., dan ijtihad para ulama. Ketiga sumber ini membentuk kerangka dasar yang menjadi acuan dalam pengaturan, pelaksanaan, dan pengembangan zakat, baik dalam konteks klasik maupun kontemporer.

Sebaliknya, Al-Qur'an memberikan peringatan tegas terhadap perilaku menimbun harta tanpa menunaikan zakat. Ancaman moral dan ukhrawi terhadap pengabaian kewajiban zakat ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 34. Ayat ini menegaskan bahwa zakat bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban yang memiliki konsekuensi serius apabila diabaikan. Lebih lanjut, QS. At-Taubah ayat 103 menegaskan peran otoritas dalam pengambilan zakat, yang menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi institusional. (Riwayati & Hidayah, 2018)

Penjelasan mengenai pihak-pihak yang berhak menerima zakat dijabarkan secara eksplisit dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang menetapkan delapan golongan mustahiq, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Ayat ini menjadi dasar utama dalam distribusi zakat dan menegaskan fungsi sosial zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan. Dalam literatur tafsir, para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan membagikan zakat kepada seluruh delapan golongan tersebut.

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat harus mencakup seluruh asnaf, sementara mayoritas ulama berpandangan bahwa zakat boleh disalurkan kepada sebagian golongan sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam pengelolaan zakat tanpa menghilangkan tujuan utamanya. (Ramadhanti et al., 2024)

Dalam konteks Indonesia, ijtihad ulama diwujudkan antara lain melalui fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur berbagai aspek zakat kontemporer, seperti zakat penghasilan, zakat produktif, serta pengelolaan zakat secara institusional. Fatwa-fatwa tersebut berperan sebagai pedoman normatif dalam praktik pengelolaan zakat modern dan menjadi jembatan antara prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat kontemporer. (Covid-, 2022). Perkembangan pengelolaan zakat yang semakin kompleks mendorong keterlibatan negara melalui pembentukan regulasi formal. Peran negara dalam pengelolaan zakat dilandasi oleh prinsip kemaslahatan umum dan legitimasi syariah, sebagaimana tercermin dalam konsep ketaatan kepada ulil amri. Di Indonesia, pengaturan zakat dalam hukum positif dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. (H. B. Syariah & Hukum, 2020)

Undang-undang tersebut mengatur secara komprehensif pengelolaan zakat, meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Regulasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat. (Wulandari & Arifin, 2025)

C. Pengelola Dana ZISWAF di Indonesia

Pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga-lembaga ini memiliki fungsi, kewenangan, serta ruang lingkup pengelolaan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mewujudkan pengelolaan ZISWAF yang amanah, transparan, dan akuntabel. (Febriani et al., 2024)

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi negara yang bertugas mengelola zakat secara nasional. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada tingkat nasional. Penegasan peran tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang mengelola zakat masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. (Cikusin, 2022)

Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS memiliki kewajiban pelaporan. Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011 mengatur bahwa BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Agama serta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Ketentuan ini bertujuan menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat. (Riswandi et al., 2022)

Keanggotaan BAZNAS, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, berasal dari masyarakat Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu. Dalam pelaksanaan tugasnya di daerah, BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota

berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya gubernur dan bupati/wali kota, guna memastikan efektivitas pengelolaan zakat di wilayah masing-masing.(Faizal et al., 2024)

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Selain BAZNAS, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga mengatur keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat oleh LAZ ditujukan agar dana zakat dapat disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.(H. B. Syariah & Hukum, 2020)

Dalam aspek pengawasan, LAZ diwajibkan menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara berkala kepada pemerintah agar proses penyaluran zakat dapat dipantau dan dipastikan tepat sasaran. Selain itu, Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 mengatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga memberikan insentif bagi masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.(H. B. Syariah & Hukum, 2020). Baik BAZNAS maupun LAZ berhak memperoleh bagian dana zakat berupa hak amil yang digunakan untuk mendukung operasional lembaga. Hak amil ini disalurkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk memudahkan pemahaman pembaca, jenis dan contoh LAZ dapat dirinci sebagai berikut:

- a. LAZ Nasional di Indonesia, diantaranya adalah Dompot Dhuafa, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), NU CARE-LAZISNU, LAZISMU (Muhammadiyah), Rumah Zakat, Yatim Mandiri, Lembaga Manajemen Infaq (LMI), BSI Maslahat, dan lainnya.

- b. LAZ Tingkat Provinsi, di antaranya adalah LAZ Baitul Maal FKAM (Jawa Tengah), LAZ Semai Sinergi Umat / Sinergi Foundation (Jawa Barat), LAZ Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas–DASI (NTB), LAZ Dompot Sosial Madani – DSM (Bali), LAZ Harapan Dhuafa Banten, LAZ Solo Peduli (Jawa Tengah), dan lainnya.
- c. LAZ Tingkat Kabupaten/Kota, diantaranya adalah LAZ Yayasan Ibadurrahman (LAZ IBAD DURI), Kabupaten Bengkalis, Riau, LAZ Baitul Maal Madinatul Iman, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, LAZ Komunitas Mata Air Jakarta, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, LAZ DSNI Amanah Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, LAZ Bakti Achmad Zaky Foundation, Kota Depok, Jawa Barat, dan sebagainya.

Perlu dicermati bahwa meskipun jumlah LAZ, LASNAS, dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia sangat banyak, tidak seluruhnya telah memperoleh sertifikasi resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan unit yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan BAZNAS. UPZ berada di bawah koordinasi langsung BAZNAS dan bertugas membantu proses pengumpulan zakat di lingkungan tertentu. UPZ dapat dibentuk di instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), masjid, kampus, maupun perusahaan swasta. Dana zakat yang telah dihimpun oleh UPZ selanjutnya disetorkan kepada BAZNAS kabupaten/kota atau provinsi untuk diteruskan ke BAZNAS pusat sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Nazhir sebagai Pengelola Wakaf

Dalam pengelolaan wakaf, pihak yang berperan utama adalah nazhir. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat berbentuk perorangan, organisasi, atau badan hukum.(Perwakilan et al., 2004). Ketentuan mengenai syarat nazhir diatur dalam Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004. Nazhir perorangan harus beragama Islam, amanah, cakap melakukan perbuatan hukum, serta sehat jasmani dan rohani. Untuk nazhir organisasi dan badan hukum, persyaratan tersebut melekat pada pengurusnya, dengan ruang lingkup organisasi yang dapat berasal dari bidang pendidikan, sosial, maupun keagamaan Islam.

Tugas nazhir meliputi pengadministrasian harta wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sesuai tujuan dan peruntukannya, pengawasan dan perlindungan aset wakaf, serta pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan atas tugas tersebut, Pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004 memperbolehkan nazhir menerima imbalan maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

5. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk sebagai lembaga independen yang berperan membina dan mengawasi nazhir dalam pengelolaan wakaf. BWI tidak mengambil alih aset wakaf yang dikelola nazhir, melainkan berfungsi memastikan agar aset wakaf dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Struktur organisasi BWI tersebar mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dengan masa jabatan pengurus selama tiga tahun.

6. Lembaga Wakaf Ormas Islam

Selain lembaga negara, pengelolaan wakaf juga dilakukan oleh lembaga wakaf yang dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam. Lembaga-lembaga ini umumnya

berfokus pada pengelolaan aset wakaf produktif seperti tanah dan bangunan. Contoh lembaga wakaf ormas Islam antara lain:

- a. Lembaga Pengelola Wakaf Nahdlatul Ulama (LPW NU)
- b. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah
- c. Badan Wakaf Pondok Pesantren
- d. Lembaga Wakaf Pesantren atau Yayasan Pendidikan Islam

LPW NU dibentuk berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2003 dan berfokus pada pengelolaan wakaf, sedangkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di lingkungan NU dilaksanakan oleh NU CARE-LAZISNU. (Pemerintah et al., 2014)

7. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

Perkembangan lembaga keuangan syariah mendorong keterlibatan bank syariah dalam penghimpunan dana wakaf uang. Pemerintah menetapkan lembaga tertentu sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Tidak semua bank syariah dapat menerima wakaf uang, melainkan hanya yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Contoh LKS-PWU di Indonesia antara lain Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, serta beberapa BPRS tertentu. Ketentuan mengenai wakaf uang diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009. (Faizal et al., 2024)

D. Peran OJK, BI, dan BAZNAS dalam Ekosistem Ekonomi Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk memperkuat tata kelola sektor jasa keuangan di Indonesia secara menyeluruh. Kehadiran OJK dilandasi oleh kebutuhan akan suatu otoritas independen yang mampu mengatur

dan mengawasi seluruh aktivitas keuangan dalam satu sistem yang terintegrasi. Dalam perekonomian modern, sektor jasa keuangan memegang peranan strategis karena menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi, baik dalam menghimpun dana masyarakat maupun menyalurkannya kembali ke sektor produktif. Oleh karena itu, pengelolaan sektor ini menuntut adanya lembaga pengawas yang kuat, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. (Peran et al., 2023)

Secara normatif, tujuan pembentukan OJK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan jasa keuangan yang tertib, adil, transparan, dan akuntabel. OJK juga diarahkan untuk menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, sehingga mampu menopang pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Stabilitas sistem keuangan menjadi aspek yang sangat penting karena gangguan di sektor ini dapat menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, OJK memiliki mandat untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dari berbagai risiko, penyalahgunaan kewenangan, serta praktik keuangan yang merugikan. (Waro, 2023)

Dalam menjalankan mandat tersebut, OJK berfungsi sebagai lembaga yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh sektor jasa keuangan. Pendekatan pengawasan terintegrasi ini menunjukkan bahwa OJK tidak bekerja secara sektoral atau terpisah-pisah, melainkan mengawasi seluruh aktivitas keuangan dalam satu kerangka kebijakan yang saling terhubung. Dengan sistem ini, efektivitas pengawasan dapat ditingkatkan, potensi celah regulasi dapat diminimalkan, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga dapat dihindari. (Penjelasan et al., 2022)

Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan OJK mencakup

sektor perbankan, pasar modal, serta sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Meskipun masing-masing sektor memiliki karakteristik, kompleksitas, dan tingkat risiko yang berbeda, seluruhnya berada di bawah satu otoritas pengawasan guna menjamin konsistensi kebijakan dan kepastian hukum dalam sistem jasa keuangan nasional.

Di sektor perbankan, OJK memiliki peran yang sangat strategis dan komprehensif. OJK mengatur dan mengawasi aspek kelembagaan bank, mulai dari proses perizinan pendirian bank, pembukaan kantor, pengaturan anggaran dasar, kepemilikan, kepengurusan, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, OJK juga mengawasi rencana kerja bank serta berbagai tindakan korporasi seperti merger, konsolidasi, dan akuisisi. Kewenangan ini menunjukkan bahwa OJK berperan penting dalam memastikan bank dikelola secara profesional, sehat, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pengawasan OJK tidak hanya terbatas pada aspek kelembagaan, tetapi juga mencakup kegiatan usaha perbankan secara menyeluruh. OJK mengawasi penghimpunan dana masyarakat, penyaluran kredit atau pembiayaan, pengembangan produk perbankan, serta penyediaan layanan jasa keuangan lainnya. Di samping itu, aspek kesehatan bank menjadi perhatian utama melalui pengawasan terhadap likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kualitas aset, dan kecukupan modal. Pengawasan ini diperkuat dengan pengendalian terhadap sistem pelaporan dan kinerja bank agar informasi yang disampaikan bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (Waro, 2023)

Dalam rangka memperkuat prinsip kehati-hatian, OJK juga menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik. Bank diwajibkan memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, menerapkan prinsip mengenal

nasabah, serta mematuhi ketentuan terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga integritas sistem perbankan sekaligus mencegah terjadinya praktik moral hazard yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sebagai lembaga yang bersifat independen, OJK memiliki kewenangan yang berbeda dari Bank Indonesia, termasuk kewenangan melakukan penyidikan serta memungut biaya operasional dari lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Independensi OJK ditegaskan secara yuridis dalam undang-undang yang menyatakan bahwa OJK bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam pengembangan keuangan syariah, OJK juga memegang peran strategis, khususnya dalam pengawasan perbankan syariah dan peningkatan inklusi keuangan. Salah satu wujud nyata peran tersebut adalah keterlibatan OJK dalam pengembangan Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS). Program ini bertujuan meningkatkan literasi, inklusi, dan digitalisasi keuangan syariah melalui pemberdayaan pesantren dan masyarakat sekitarnya. Melalui EPIKS, OJK berkontribusi dalam memperkuat pengelolaan keuangan syariah sekaligus mendorong peran pesantren dalam mendukung perekonomian umat dan UMKM.

Dengan demikian, OJK menempati posisi strategis sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan sistem jasa keuangan nasional, baik konvensional maupun syariah. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat perlindungan konsumen, serta mendorong terwujudnya sistem keuangan yang inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Setelah menguraikan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengatur dan pengawas kelembagaan sektor jasa keuangan syariah, pembahasan ini beralih pada Bank Indonesia (BI) yang

memiliki peran strategis sebagai otoritas moneter. Dalam konteks ekonomi syariah, Bank Indonesia bertanggung jawab menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memastikan bahwa kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial berjalan selaras dengan prinsip syariah.

Landasan hukum pengembangan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang membuka ruang penerapan prinsip syariah dalam sistem perbankan nasional. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara khusus mengatur definisi bank syariah dan unit usaha syariah, ruang lingkup kegiatan usaha, serta kewajiban kepatuhan terhadap prinsip syariah, termasuk pembentukan Dewan Pengawas Syariah. Dalam kerangka ini, Bank Indonesia berperan mendukung stabilitas dan kelancaran operasional perbankan syariah melalui kebijakan moneter yang sesuai dengan karakteristik sistem syariah. (Nomor et al., 2008)

Peran utama Bank Indonesia dalam ekonomi syariah diwujudkan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter berbasis prinsip syariah. Bank Indonesia mengembangkan berbagai instrumen moneter syariah dan melaksanakan operasi pasar terbuka syariah guna menjaga likuiditas perbankan syariah serta meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Selain itu, BI juga mengatur dan mengembangkan sistem pembayaran syariah yang aman, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan digital, sehingga mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. (Ridlwani, 2022)

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia menjalankan kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan perbankan syariah. Penguatan peran ini

semakin terlihat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang membawa pembaruan dalam penanganan permasalahan likuiditas bank, termasuk melalui pengaturan pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Bank Indonesia melakukan pembaruan regulasi dengan menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah, yang menggantikan regulasi sebelumnya agar lebih relevan dengan kondisi terkini.

Bank Indonesia memperkuat sinergi kelembagaan dengan OJK, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), kementerian dan lembaga terkait, serta pelaku industri dan akademisi. Sinergi ini bertujuan membangun ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan peran tersebut, Bank Indonesia berkontribusi secara signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing.

Perkembangan ekonomi syariah global menunjukkan kontribusi yang semakin signifikan dalam perekonomian dunia. Global Islamic Economic Report 2018–2019 mencatat bahwa total belanja masyarakat Muslim global mencapai sekitar USD 2,1 triliun, yang bersumber dari berbagai sektor strategis seperti makanan halal, fesyen, pariwisata, media, rekreasi, serta farmasi dan kosmetik. Dalam konteks tersebut, Indonesia menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat konsumsi makanan halal tertinggi di dunia. Nilai konsumsi halal nasional diperkirakan melampaui USD 200 miliar, yang setara dengan sekitar 36 persen konsumsi rumah tangga dan lembaga non-profit serta sekitar 20 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Data ini menegaskan bahwa ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian nasional, termasuk

melalui optimalisasi instrumen sosial Islam seperti zakat. (Sari & Hasna, 2025)

Pemerintah Indonesia merespons potensi tersebut melalui penyusunan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Bappenas yang menetapkan empat target utama, yaitu penguatan industri halal, penguatan keuangan syariah, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan ekonomi digital. Fokus utama pengembangan diarahkan pada sektor riil karena memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan. Dalam kerangka ini, zakat ditempatkan sebagai instrumen distribusi ekonomi yang berperan penting dalam memperkuat keadilan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi syariah yang inklusif, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (Aziz et al., 2025)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga negara yang dibentuk secara resmi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS memiliki mandat sebagai lembaga tunggal yang bertanggung jawab atas penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara nasional. Kedudukan hukum tersebut menempatkan BAZNAS tidak hanya sebagai lembaga sosial keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara dalam mendukung sistem ekonomi syariah nasional, khususnya pada aspek distribusi dan pemerataan kesejahteraan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan mencegah akumulasi harta pada kelompok tertentu. Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang memiliki dampak struktural terhadap pembangunan masyarakat. Oleh karena

itu, pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui BAZNAS menjadi prasyarat penting agar potensi zakat dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemaslahatan umat.

BAZNAS menjalankan perannya melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Program-program tersebut meliputi pemberian modal usaha, bantuan alat produksi, pengembangan sektor pertanian dan peternakan, serta pendampingan kewirausahaan. Selain itu, dana ZIS juga dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, sehingga mendorong transformasi mustahik menuju kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan program-program tersebut, BAZNAS menerapkan standar operasional prosedur yang ketat guna menjamin ketepatan sasaran dan efektivitas pendayagunaan dana. Proses seleksi penerima manfaat dilakukan melalui studi kelayakan yang mempertimbangkan kemampuan pengelolaan usaha, integritas, serta komitmen penerima. Mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan dana umat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. (Khoiru et al., 2023)

Secara makro, peran BAZNAS dalam ekonomi syariah dapat dilihat melalui tiga fungsi utama, yaitu sebagai sumber tambahan pendapatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai penyedia modal produktif bagi kegiatan ekonomi, serta sebagai penopang akses pendidikan dan layanan kesehatan. Melalui fungsi-fungsi tersebut, zakat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap risiko kemiskinan.

Dalam ekosistem ekonomi syariah nasional, peran BAZNAS bersifat komplementer dengan peran Bank Indonesia dan Otoritas

Jasa Keuangan. Bank Indonesia berperan pada aspek moneter dan stabilitas sistem keuangan, OJK berfokus pada pengaturan dan pengawasan kelembagaan keuangan syariah, sementara BAZNAS berperan pada sisi distribusi dan pemberdayaan ekonomi umat. Sinergi antara ketiga lembaga tersebut, bersama dengan KNEKS dan Badan Wakaf Indonesia, membentuk ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dengan dukungan regulasi yang kuat, tata kelola yang profesional, serta orientasi pada kemaslahatan, BAZNAS menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekonomi syariah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Keberadaan BAZNAS tidak hanya memperkuat fungsi sosial zakat, tetapi juga menegaskan perannya sebagai instrumen strategis negara dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah nasional.

E. Harmonisasi Regulasi : Integritas Keuangan Syariah dan Filantropi

Penguatan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya bergantung pada capaian pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada harmonisasi kebijakan dan regulasi yang saling terintegrasi antara sektor keuangan syariah dan filantropi Islam. Pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat melalui penyusunan kebijakan strategis yang tidak hanya menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan syariah, tetapi juga memastikan keberlanjutan sistem filantropi Islam sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kebijakan fundamental adalah Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024, yang menjadi kerangka besar pembangunan ekonomi syariah nasional. Masterplan ini dirancang untuk memperkuat regulasi, meningkatkan literasi masyarakat, memperluas industri halal, mengembangkan keuangan syariah, serta mendukung peran UMKM dalam rantai nilai halal.

Dengan kerangka tersebut, Indonesia menyiapkan pondasi menuju pusat ekonomi dan keuangan syariah global.

Meski demikian, implementasi kebijakan ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti belum optimalnya koordinasi antar lembaga, belum meratanya infrastruktur halal, serta masih terbatasnya sistem logistik halal yang terintegrasi. Karena itu, pemerintah menyusun langkah penguatan yang lebih terarah melalui strategi nasional yang sistematis. Strategi penguatan ekosistem ekonomi syariah, sehingga strategi penguatan yang diusung pemerintah meliputi:

1. Penguatan halal *value chain*. Pengembangan pusat-pusat industri halal, khususnya bagi UMKM, untuk mendorong inklusi ekonomi dan meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil. (Millah et al., 2025)
2. Penguatan sektor keuangan syariah. Sektor perbankan syariah diarahkan menjadi tulang punggung pembiayaan ekonomi nasional, mengingat pertumbuhan aset yang terus meningkat secara signifikan. (Sumber: MEKSI 2019–2024)
3. Penguatan peran UMKM. UMKM diposisikan sebagai penggerak utama rantai nilai halal sehingga memperoleh perhatian khusus melalui dukungan regulasi, pembiayaan, dan sertifikasi halal. (Sumber: MEKSI 2019–2024).
4. Peningkatan literasi dan edukasi syariah. Edukasi keuangan syariah diperluas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperkuat partisipasi publik dalam ekosistem ekonomi syariah. (Sumber: MEKSI).
5. Pemanfaatan teknologi digital dan *fintech*. Perkembangan teknologi dimanfaatkan melalui platform digital, termasuk fintech P2P lending yang pertumbuhannya terus meningkat menurut data OJK. (Sumber: MEKSI; OJK 2018 Penguatan Regulasi dalam Ekosistem Ekonomi Syariah) (Perencanaan &

Nasional, 2024)

6. Integrasi regulasi keuangan syariah dan filantropi Islam. Harmonisasi regulasi keuangan syariah berjalan seiring dengan penguatan sektor filantropi Islam. Dalam hal ini, BAZNAS memegang peran strategis melalui:
 - a. Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah secara masif
 - b. Penyaluran dana kepada delapan asnaf sesuai ketentuan syariah
 - c. Pendayagunaan dana ZIS tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk penguatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat

Dengan demikian, filantropi Islam bukan sekadar kegiatan ibadah, tetapi menjadi bagian integral dari arsitektur ekonomi syariah nasional yang berfungsi mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan umat.

7. Sinergi nasional ekonomi syariah. Bank Indonesia dalam buku "Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional" menegaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah merupakan pilar strategis bagi ketahanan ekonomi nasional. Pengembangan sektor ini membutuhkan sinergi kuat antara kebijakan moneter, sistem keuangan, sektor riil, dan lembaga filantropi Islam.

Dengan harmonisasi regulasi yang kokoh, koordinasi kelembagaan yang solid, serta orientasi pada keadilan dan keberlanjutan, Indonesia berada pada posisi strategis untuk menjadi pusat ekonomi syariah global dan menjadikan ekonomi syariah sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran nasional. (Tahunan, 2018)

Secara keseluruhan, penguatan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya sekadar mendorong pertumbuhan sektor

keuangan dan industri halal, tetapi juga menuntut harmonisasi kebijakan publik dan filantropi Islam yang terintegrasi. Sinergi antara regulator seperti Bank Indonesia, OJK, KNEKS, serta lembaga filantropi seperti BAZNAS dan LAZ memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi syariah nasional harus berorientasi pada kesejahteraan umat secara menyeluruh. Undang-undang dan roadmap strategis seperti MEKSI serta regulasi berbasis syariah menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat fondasi hukum dan kelembagaan. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur halal, koordinasi lintas lembaga, serta literasi keuangan syariah yang masih perlu ditingkatkan menunjukkan bahwa strategi nasional perlu terus disempurnakan dengan pendekatan kolaboratif antara sektor publik, swasta, maupun masyarakat. Dengan kerangka regulasi yang kokoh dan praktik tata kelola yang baik, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global sekaligus menjadikan sistem ekonomi syariah sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi nasional.

Daftar Pustaka

- Aziz, A., Saoqi, Y., Choirin, M., & Hasbi, M. (2025). *Empowering Mustahik Through Da ' Wah Zakat : Evaluating The Impact Of Baznas Programs On Poverty Alleviation In Indonesia*. 10(1), 1–14.
- Cikusin, Y. (2022). *Implementation Of Law 23 Of 2011 Concerning Zakat Management At Baznas Malang City*. 12(1), 79–86. <https://doi.org/10.31289/Jap.V12i1.6315>
- Covid-, P. (2022). *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Di Masa*. 2(1), 81–89.
- Faizal, M., Hamid, A., & Nurani, M. F. (2024). *Implementasi Pasal*

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan Terkait Zakat Budidaya Ikan. 1180–1188.
- Febriani, E., Yantika, K. R., Hidayati, N., & Alfin, A. (2024). *Sejarah Dan Praktek Manajemen Ziswaf Di Indonesia*. 5(4), 1980–1991.
- Kuangan, E. D. A. N. (2023). *Ekonomi Dan Keuangan Syariah Indonesia 2023*.
- Khoiru, M., Nashirudin, M., & Fuadi, R. (2023). *The Role Of Baznas In Empowering Communities Affected By The Recession Through The Mustahik Economic Empowerment Institute*. 9(02), 1773–1781.
- Millah, H., Najiyah, S., & Novitasari, K. (2025). *Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia*. 03(1), 28–37.
- Nomor, U. R. I., Perbankan, T., Dengan, S., Tuhan, R., Maha, Y., Presiden, E. S. A., Indonesia, R., Nomor, U., Nomor, U., Syariah, P., Negara, U. D., Indonesia, R., Nomor, U., Negara, L., Indonesia, R., Lembaran, T., Republik, N., Nomor, I., Nomor, U.-U., ... Nomor, I. (2008). *Undang-Undang No. 21 Tahun 2006 Tentang Perbankan Syariah*. 1–45.
- Pemerintah, P., Indonesia, R., Zakat, T. P., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., Indonesia, P. R., & Umum, K. (2014). *Pp No 14 Tahun 2014*.
- Penjelasan, P., Komisioner, D., & Jasa, O. (2022). *Lembaran Negara*. 19.
- Peran, T. Y., Otoritas, F., Keuangan, J., & Keuangan, S. (2023). *Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia*. 11(1), 36–44.
- Perencanaan, K., & Nasional, P. (2024). *Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*.

- Perwakilan, D., Republik, R., & Indonesia, P. R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia*, . 1.
- Ramadhanti, M., Nasution, E. S., & Nasution, A. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Analisis Q . S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak*. 2, 447–451.
- Ridlwani, A. A. (2016). Implementasi Akad Muzara'ah Pada Bank Syariah : Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian. *Iqtishoduna*, 5(1), 34–48. <https://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/Iqtishoduna/article/download/82/83>
- Riswandi, D., Sibawaihi, A., & Kunci, K. (2022). *Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Analisis Pengembangan Ekonomi Islam)*. 8, 634–639.
- Riwayati, S., & Hidayah, B. (2018). *Zakat Dalam Telaah Qs . At-Taubah : 103 (Penafsiran Enam Kitab)*. 1, 77–91.
- Sari, N. S., & Hasna, S. D. (2025). *Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam : Analisis Zakat , Infak , Dan Wakaf Sebagai Instrumen Pemerataan Kekayaan , Yakni Zakat , Infak , Dan Wakaf . Ketiga Instrumen Ini Tidak Hanya Memiliki Nilai*. September.
- Setiawan, R. A. (N.D.). *The Future Of Islamic Banking And Finance*. Routledge.
- Syariah, D. (2025). *Fatwa Dsn- Mui No:165/Dsn-Mui/Vii/2025 Tentang Prp Syariah*. 1–16.
- Syariah, H. B., & Hukum, F. (2020). *Pengelolaan Zakat Pasca Lahirnya Uu No . 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Rahmadi Indra Tektona **, *Ikarini Dani Widiyanti* , 12(1), 55–66.

- Tahunan, L. (2018). *Sinergi Untuk Ketahanan Dan Pertumbuhan*.
- Waro, N. (2023). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Pada Perbankan Syariah Indonesia*. 1(3).
- Wulandari, D. M., & Arifin, T. (2025). *Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Dan Pasal 1, 2, Dan 5 Uu No. 23 Tahun 2011*.
- Yarham, M., Pakpahan, M. R., Siregar, R., Ahmad, H., & Padangsidimpuan, A. (2023). *Implementasinya Di Indonesia*. 8(30), 177–185.

BAB IV

PRAKTIK INTEGRASI PERBANKAN SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

Ashiva Heliena Rahmadani

A. Skema Produk Bank Syariah yang Mendukung Filantropi

Perkembangan yang cepat dalam sektor perbankan syariah muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang kian beragam dan kompleks. Salah satu bentuk inovasi strategis yang layak diperhatikan adalah *Cash Wakaf Linked Deposit* (CWLD), yaitu produk keuangan yang menggabungkan konsep wakaf uang dengan deposito berbasis syariah. Melalui skema CWLD, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan wakaf tanpa kehilangan peluang untuk memperoleh imbal hasil dari dana yang ditempatkan.

Dana wakaf yang dihimpun tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan sosial semata, tetapi juga dikelola secara produktif oleh lembaga keuangan syariah agar menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, hasil pengelolaan tersebut dialokasikan untuk membiayai berbagai program sosial yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, seperti di bidang pendidikan. *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) merupakan produk wakaf uang bersifat sementara yang memanfaatkan mekanisme penitipan dana dari uang ke uang. Manfaat dari dana titipan yang diwakafkan dapat disalurkan secara langsung kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam program CWLD.


Pelaksanaan CWLD diawali dengan perancangan program yang terstruktur dan transparan, mencakup informasi rinci mengenai penerima manfaat wakaf, besaran nilai manfaat yang dihasilkan, jangka waktu penempatan dana, serta total dana CWLD yang perlu dihimpun. Penentuan lokasi dan sasaran *mauquf 'alaih* memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan wakaf, karena keberlanjutan dan kepercayaan wakif sangat bergantung pada kualitas serta keunggulan program wakaf yang dijalankan.

Dalam mekanisme CWLD, nasabah yang bertindak sebagai wakif menempatkan dana wakafnya dalam bentuk deposito berbasis syariah pada bank syariah yang berfungsi sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dana pokok deposito tersebut tetap menjadi hak milik wakif dan akan dikembalikan setelah jangka waktu deposito berakhir.

Sementara itu, keuntungan yang diperoleh dari skema bagi hasil deposito disalurkan kepada nazir wakaf untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi para penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), seperti pada bidang pendidikan, layanan kesehatan, penguatan usaha mikro, serta pembangunan sarana dan prasarana umum. Dengan skema ini, wakaf tidak hanya berperan sebagai kegiatan sosial semata, tetapi juga dikelola secara produktif sehingga mampu memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi Masyarakat.


1. Skema CWLD Dengan Pembiayaan

Jenis program CWLD ini membutuhkan dukungan pembiayaan karena dalam pelaksanaannya melibatkan pengadaan aset berwujud. Bentuk penerapannya antara lain berupa penyediaan kendaraan ambulans, pembangunan atau renovasi gedung, serta pengadaan berbagai peralatan dan fasilitas kesehatan.



Gambar 1. Skema CWLD Pembiayaan
 Sumber: (Fungsi et al., 2025)

2. Skema CWLD tanpa pembiayaan



Gambar 2. Skema CWLD Tanpa Pembiayaan

Sumber: (Fungsi et al., 2025)

Menurut pandangan penulis, skema CWLD baik yang disertai pembiayaan maupun yang tanpa pembiayaan menunjukkan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari deposito CWLD dapat disalurkan tidak hanya kepada satu pihak, tetapi juga ke berbagai lembaga sosial lainnya. Skema CWLD dengan pembiayaan, misalnya, dapat diterapkan dalam pengadaan sarana pendidikan seperti komputer, proyektor, serta buku-buku penunjang bagi sekolah-sekolah di wilayah terpencil, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan memperluas akses belajar bagi para siswa. Selain itu, CWLD juga dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan sektor pertanian, seperti penyediaan irigasi, pembangunan jalan akses, maupun

fasilitas penyimpanan hasil panen. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong kesejahteraan para petani (Fungsi et al., 2025).

Salah satu inovasi produk keuangan yang dikembangkan oleh LKS-PWU adalah *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD). CWLD merupakan instrumen wakaf uang bersifat sementara yang dirancang untuk memadukan fungsi sosial dengan fungsi komersial yang dijalankan oleh bank syariah. Secara mekanisme, produk ini memiliki kesamaan dengan deposito pada umumnya. Bank syariah menerima dana wakaf tunai dari nasabah atau wakif dalam bentuk deposito, yang kemudian dikelola sesuai dengan kesepakatan serta jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah masa deposito berakhir, dana pokok wakaf dikembalikan kepada wakif sebagaimana deposito biasa. Dalam skema ini, nasabah tidak memperoleh keuntungan secara langsung dari hasil deposito, melainkan manfaat yang dihasilkan dari dana wakaf tersebut dialokasikan untuk kepentingan sosial.

B. Model Kerjasama Bank Syariah dengan Lembaga Filantropi

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai muncul pada dekade 1990-an dan mengalami pertumbuhan yang semakin pesat pada awal tahun 2000-an, yang ditandai dengan berdirinya berbagai bank syariah. Perkembangan tersebut turut didorong oleh meningkatnya partisipasi masyarakat yang mulai tertarik untuk menggunakan layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Sejarah lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran regulasi pemerintah, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang membuka peluang diterapkannya sistem perbankan ganda (*dual banking system*) dalam sistem perbankan nasional. Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum

bagi lahir dan berkembangnya lembaga keuangan syariah karena memberikan ruang bagi pendirian bank yang menggunakan mekanisme bagi hasil. Ketentuan tersebut kemudian menjadi dasar berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Selanjutnya, regulasi ini disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan guna memperkuat dan memperjelas pengaturan perbankan syariah di Indonesia.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang berada di luar klasifikasi bank syariah maupun lembaga keuangan nonbank. BMT didirikan sebagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai *ta'awun* atau saling tolong-menolong serta asas kekeluargaan sebagaimana prinsip koperasi. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT berpegang pada ketentuan dan prinsip syariat Islam. Keberadaan BMT berawal dari inisiatif masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang secara bersama-sama bersepakat untuk mendirikan lembaga tersebut. Selain itu, BMT memiliki tujuan dan misi yang sejalan dengan program pemerintah, khususnya dalam upaya pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, lembaga pengelola dana filantropi yang diakui secara resmi oleh pemerintah terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola dana filantropi, sedangkan LAZ didirikan oleh pihak swasta dan beroperasi setelah memperoleh izin dari pemerintah. Salah satu lembaga yang secara konsisten berperan dalam pengelolaan dana filantropi adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Filantropi sendiri dapat diartikan sebagai bentuk kepedulian sosial, sehingga dana filantropi pada umumnya bersumber dari sumbangan masyarakat, seperti zakat, infak, dan

sedekah (ZIS) (Fitriani, 2022).

1. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di BSI

Dana wakaf uang yang berasal dari wakif disetorkan ke rekening mitra Bank Syariah Indonesia (BSI), salah satunya melalui rekening BSI Maslahat. Mekanisme ini merupakan wujud pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 4 ayat (3), yang menyatakan bahwa bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) berwenang menghimpun dana sosial yang bersumber dari wakaf uang serta menyalurkannya kepada nazhir sesuai dengan kehendak wakif.

Proses penerimaan wakaf uang melalui kantor cabang maupun kantor cabang pembantu BSI memberikan kemudahan bagi para wakif. Dengan demikian, wakif dapat menunaikan wakaf dalam bentuk uang kapan saja dan di lokasi mana pun sesuai dengan keinginannya. Kemudahan akses tersebut turut memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang yang dikelola oleh nazhir (Syaifullah et al., 2023).

2. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di BSI Maslahat

Sebagai lembaga filantropi Islam, BSI Maslahat juga memanfaatkan kantor sebagai sarana penerimaan wakaf uang dari para wakif. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin menyalurkan wakafnya melalui BSI Maslahat sebagai nazhir wakaf. Dengan adanya layanan tersebut, masyarakat yang masih menggunakan pola penyaluran wakaf secara konvensional tetap dapat terlayani dengan baik. Upaya ini merupakan bentuk komitmen BSI Maslahat dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada para wakif, sehingga mereka dapat menunaikan wakaf sesuai dengan

keinginan dan kenyamanannya. Melalui pendekatan ini, BSI Maslahat tidak hanya menghadirkan instrumen dan skema wakaf berbasis modern, tetapi juga tetap mempertahankan mekanisme penyaluran wakaf secara konvensional. Selain berfungsi sebagai tempat penerimaan wakaf secara langsung, kantor BSI Maslahat juga berperan dalam mendukung pengelolaan wakaf secara digital. Penerimaan wakaf berbasis digital dikelola melalui kantor oleh tim teknologi informasi BSI.

Sebagai yayasan yang berstatus sebagai mitra Bank Syariah Indonesia (BSI), BSI Maslahat pada hakikatnya menerima amanah untuk menjalankan fungsi dan kegiatan sosial yang dimiliki oleh BSI. Atas dasar tersebut, seluruh proses pemberdayaan yang merupakan bagian dari penyaluran manfaat wakaf kepada pihak penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) menjadi tanggung jawab penuh BSI Maslahat. Oleh karena itu, penerima manfaat wakaf perlu mendapatkan pengawasan yang berkelanjutan, khususnya terkait perkembangan dan peningkatan potensi yang dimilikinya.

Dengan adanya pengawasan tersebut, diharapkan setelah menerima manfaat wakaf, kompetensi penerima wakaf dapat mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan kemampuan ini sejalan dengan tujuan utama wakaf, yaitu memberikan penguatan kepada *mauquf 'alaih* agar mampu berkembang dan meningkatkan kualitas hidupnya di masa mendatang. Oleh sebab itu, BSI Maslahat sebagai nazhir wakaf perlu memberikan perhatian serius terhadap proses pengawasan, baik sebelum maupun setelah penyaluran manfaat wakaf dilakukan (Syarifullah et al., 2023).

C. Inovasi Instrumen Keuangan Sosial Syariah di Perbankan

Instrumen keuangan syariah dipandang sebagai sistem yang tidak hanya mendukung keberlangsungan ekonomi, tetapi juga mampu memberikan manfaat sosial dan lingkungan secara nyata. Penelitian ini menelaah prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan penerapan instrumen tersebut, seperti keadilan, keberlanjutan, dan etika dalam berbisnis. Selain itu, kajian ini mengulas dampak nyata pemanfaatan instrumen keuangan syariah terhadap pembangunan masyarakat dan lingkungan, serta kesesuaiannya dengan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Melalui pendekatan yang komprehensif dan mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman mengenai peran instrumen keuangan syariah sebagai penggerak utama pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan menggunakan analisis struktural yang sistematis, penelitian ini berupaya menguraikan keterkaitan antara instrumen keuangan syariah, nilai-nilai syariah yang mendasarinya, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

1. Integrasi prinsip keberlanjutan dalam keuangan syariah: eksplorasi tantangan dan peluang

Integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam produk dan layanan keuangan berbasis syariah menjadi tantangan sekaligus peluang yang cukup besar. Di tengah berbagai persoalan global, seperti perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana prinsip keberlanjutan dapat diterapkan secara optimal dalam sistem keuangan syariah. Prinsip keberlanjutan tersebut mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam praktik keuangan syariah, penerapan prinsip-prinsip ini dapat diwujudkan melalui pengembangan instrumen

keuangan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat serta upaya pelestarian lingkungan. Prinsip tanggung jawab sosial merupakan salah satu perhatian utama dalam sistem keuangan syariah, yang menuntut bank dan lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa setiap aktivitas usahanya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan, sekaligus menekan dampak negatif yang mungkin timbul. Dorongan terhadap inovasi produk keuangan syariah juga berlandaskan pada prinsip keberlanjutan, di mana pengembangan instrumen keuangan yang mendukung proyek-proyek berkelanjutan maupun program pembiayaan yang bersifat inklusif dipandang sebagai langkah strategis dalam mewujudkan keberlanjutan (Ekonomi et al., 2023).

Perkembangan era digital memberikan peluang yang sangat besar bagi keuangan syariah untuk terus tumbuh dan melakukan berbagai inovasi. Pemanfaatan teknologi terkini memungkinkan lembaga keuangan syariah meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan perumusan strategi yang tepat, keuangan syariah dapat memaksimalkan peluang tersebut guna memperkuat posisinya, baik di tingkat global maupun dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, bank syariah juga memiliki peluang lain dalam mengembangkan produk-produknya agar tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan pasar yaitu:

a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni

Sistem rekrutmen sumber daya manusia di perbankan syariah saat ini perlu menjadikan penguasaan teknologi sebagai kompetensi utama yang wajib dimiliki oleh para

pelamar. Kemampuan tersebut tidak lagi terbatas pada keterampilan komunikasi dan pemasaran semata, maupun pada penguasaan dalil-dalil syariah saja. Dalam era Revolusi Industri 4.0, kecakapan dalam memanfaatkan dan mengikuti perkembangan teknologi menjadi salah satu indikator penting dalam upaya menguasai dan memperluas pangsa pasar yang selama ini menjadi kebutuhan utama perbankan syariah.

b. Kecanggihan teknologi

Untuk mendukung keberhasilan produk perbankan berbasis teknologi, diperlukan sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Selain kemudahan akses, sistem informasi tersebut juga harus mampu merekam dan menyimpan data pribadi nasabah yang mengajukan produk, sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan, seperti penyelesaian sengketa apabila nasabah melakukan wanprestasi dalam perjanjian. Perkembangan teknologi informasi menjadi faktor yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah berbasis digital. Pemanfaatan perangkat lunak juga dapat digunakan sebagai alat analisis risiko bagi calon nasabah, yang pada praktiknya bukanlah hal yang sulit mengingat sebagian besar masyarakat memiliki media sosial yang menyimpan berbagai data pribadi mereka.

c. Produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat

Produk perbankan yang selama ini dikenal masyarakat kerap dinilai sulit diakses, sehingga di era digital saat ini perbankan dituntut untuk melakukan transformasi dan berani berinovasi. Bank perlu berkembang menjadi lembaga yang mampu memberikan kemudahan, keterjangkauan, serta transparansi dalam layanan pembiayaan kepada masyarakat.

Hal ini menjadi semakin penting mengingat banyak layanan pembiayaan saat ini mulai diambil alih oleh perusahaan rintisan melalui program berbasis fintech. Sebagai lembaga intermediasi, bank seharusnya mampu menjawab kebutuhan nasabah dengan menghadirkan produk-produk yang dapat diakses secara digital dan mudah digunakan. Dengan langkah tersebut, berbagai peluang dan manfaat dapat dirasakan oleh perbankan syariah dalam meningkatkan daya saingnya. Fintech sendiri merupakan salah satu bentuk inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai produk dan layanan keuangan.

2. Tantangan keuangan syariah di era digital

Perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor keuangan. Dalam konteks ini, keuangan syariah dengan karakteristik dan prinsip-prinsip khusus yang dimilikinya dihadapkan pada tantangan tersendiri dalam mengadopsi kemajuan teknologi tersebut. Sejumlah tantangan yang muncul antara lain meliputi:

- a. Pertahankan prinsip syariah dalam adopsi teknologi, Salah satu tantangan paling penting adalah memastikan bahwa penerapan teknologi baru tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan teknologi seperti AI dan blockchain harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariah, misalnya dengan menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) dan perjudian atau spekulasi (*maysir*).
- b. Menjamin keamanan dan kepatuhan dalam digitalisasi. Ketika layanan keuangan syariah bertransformasi ke platform digital, keamanan data menjadi salah satu tantangan utama

yang harus dihadapi. Selain itu, memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan secara digital tetap sesuai dengan prinsip syariah juga menjadi kewajiban yang kompleks dan tidak mudah.

- c. Berinvestasi dalam proyek berkelanjutan. Walaupun terdapat berbagai peluang, pengembangan dan pemasaran instrumen keuangan syariah untuk mendukung proyek berkelanjutan tetap menghadirkan tantangan. Pemahaman mengenai cara menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks keuangan yang berfokus pada keberlanjutan menjadi hal yang sangat penting (Takwim et al., 2024).
3. Strukturalisme terhadap peran instrumen keuangan syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial.

Dalam kerangka ini, instrumen keuangan syariah dipandang sebagai komponen penting dalam struktur ekonomi, yang berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan penerapan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan menjadi landasan yang membimbing fungsi dan perilaku instrumen keuangan tersebut. Darisudut pandang strukturalisme, instrumen keuangan syariah memegang peran strategis dalam membentuk sistem ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan prinsip-prinsip syariah sebagai pedoman, instrumen ini tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga menghasilkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka tanggung jawab sosial dan tata kelola Perusahaan, prinsip-prinsip keuangan syariah membentuk mekanisme yang mencegah praktik bisnis yang tidak etis sekaligus mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan komunitas lokal dan pemangku kepentingan

dalam proses investasi menciptakan struktur partisipatif, sejalan dengan prinsip strukturalisme yang menekankan interaksi antarunsur dalam suatu sistem. Selain itu, instrumen keuangan syariah juga berkontribusi pada sektor pendidikan, membangun struktur yang mendukung inisiatif pendidikan berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah mengarahkan dana ke proyek pendidikan yang menekankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan masyarakat, sehingga tercipta struktur formal baru untuk memperkuat sektor pendidikan.

Secara keseluruhan, tinjauan dari perspektif strukturalisme menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah berperan sebagai elemen penting dalam struktur ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip syariah membentuk kerangka formal yang membimbing fungsi dan perilaku instrumen ini, sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan (Ekonomi et al., 2023).

D. Studi Praktik Integrasi di Indonesia dan Dunia

Di Indonesia, penerapan keuangan syariah yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan telah menjadi fokus penelitian dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian menunjukkan bahwa penggabungan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dengan instrumen keuangan syariah sejalan dengan tujuan *maqasid al-syariah*, seperti keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan tata kelola yang baik. Contohnya terlihat pada pengembangan green sukuk dan waqf sukuk, yang dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek sosial dan lingkungan secara produktif dan berkelanjutan.

Instrumen-instrumen ini tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mendukung pencapaian *Sustainable Development*

Goals (SDGs) melalui pembiayaan yang etis dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, sejumlah bank syariah di Indonesia mulai menerapkan konsep green banking, yang menekankan keberlanjutan dalam kegiatan operasional dan penyaluran pembiayaan, sehingga lembaga keuangan syariah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan (Fahmi, 2025)

Dalam praktik investasi di pasar modal syariah, penerapan prinsip ESG terlihat pada pengelolaan portofolio yang menekankan tanggung jawab sosial serta pelestarian lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa investor syariah cenderung mempertimbangkan kesesuaian antara tujuan bisnis dengan prinsip syariah serta dampak sosial dari investasi yang mereka lakukan. Temuan ini menegaskan bahwa keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada penciptaan manfaat sosial yang lebih luas. Selain itu, penerapan ESG pada instrumen syariah turut meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Fahmi, 2025).

Di internasional, integrasi antara keuangan syariah dan prinsip keberlanjutan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Beberapa negara telah memperkenalkan instrumen seperti green sukuk, waqf-linked sukuk, dan model pembiayaan inklusif yang difokuskan pada proyek-proyek sosial, pendidikan, serta lingkungan. Praktik-praktik ini memperlihatkan keselarasan antara prinsip syariah dan prinsip keberlanjutan, di mana keduanya menekankan pentingnya etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, partisipasi aktif komunitas lokal dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan investasi menciptakan struktur yang inklusif dan kolaboratif, sejalan dengan prinsip strukturalisme yang menekankan interaksi antarunsur dalam suatu sistem ekonomi.

Meskipun berbagai inovasi ini menawarkan banyak peluang, integrasi keuangan syariah dan keberlanjutan juga menghadapi tantangan signifikan. Rendahnya literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah berkelanjutan, keterbatasan regulasi yang adaptif terhadap teknologi dan instrumen baru, serta kesenjangan infrastruktur menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara pemerintah, industri perbankan, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat integrasi ini. Dengan dukungan kolaboratif, instrumen keuangan syariah tidak hanya dapat berfungsi sebagai alat untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan ekonomi inklusif, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan, sehingga memberikan dampak positif yang luas baik di tingkat nasional maupun global (Sriwijaya, 2025).

Walaupun inovasi-inovasi ini menghadirkan berbagai peluang, integrasi antara keuangan syariah dan prinsip keberlanjutan tetap menghadapi tantangan yang signifikan. Tingkat literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah berkelanjutan yang masih rendah, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi dan instrumen baru, serta ketimpangan infrastruktur menjadi kendala utama. Karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, pelaku industri perbankan, akademisi, dan masyarakat untuk memaksimalkan manfaat dari integrasi ini. Dengan adanya kolaborasi tersebut, instrumen keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan ekonomi inklusif, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan, sehingga memberikan dampak positif yang luas baik di tingkat nasional maupun global (Sriwijaya, 2025).

Daftar Pustaka

- Ekonomi, F., Febi, I., Islam, U., Uin, N., Gajah, J., No, M., Sekarbela, K., Nusa, P., Barat, T., Syariah, F., Islam, U., Sunan, N., Adisucipto, J. L., Sleman, K., & Yogyakarta, D. I. (2023). *Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Haerunnisa*. 3(2), 124–134.
- Fahmi, R. A. (2025). *Islamic Social Finance and Environmental Sustainability : A Critical Review of Policy and Practice*. 7(1), 64–77.
- Fitriani, Y. (2022). *Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Lks) (Studi Kasus Pada Kjks Bmt Marhamah Wonosobo)*. 3(1), 85–103.
- Fungsi, S., Dan, S., & Bank, K. (2025). *INOVASI AKAD CASH WAQF LINKED DEPOSIT (CWLD) UNTUK*. 8(1), 18–28.
- Sriwijaya, P. N. (2025). *Integrating ESG and Maqashid Syariah for Sustainable Islamic Finance in Indonesia*. 13(6), 4525–4538. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i6.4025>
- Syaifullah, H., Idrus, A., Muttaqien, M. K., Zuhra, A., & Diah, A. (2023). *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif: Studi Interkoneksi Bank Umum Syariah (BUS) dengan Lembaga Filantropi Islam*. 4(2).
- Takwim, A., Lestari, D., Maharani, F. N., Prasetya, I., Anggraeni, L. S., Sumbawa, U., Besar, S., Info, A., History, A., Products, S. F., & Services, S. F. (2024). *Inovasi Produk Dan Layanan Keuangan Syariah*. 205–213.

BAB V

DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL INTEGRASI PERBANKAN SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

Farina Najibatun Sholehah

Pembangunan ekonomi sering kali dipahami sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan nasional. Namun, dalam praktiknya, capaian ekonomi tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ketimpangan sosial, keterbatasan akses terhadap layanan keuangan, serta kerentanan ekonomi kelompok miskin masih menjadi persoalan yang nyata di banyak negara, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada aspek ekonomi belum cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Dalam tradisi pemikiran ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial (Widiastuti et al., 2022). Prinsip-prinsip seperti keadilan (al-‘adl), keseimbangan (tawazun), dan kepedulian sosial menjadi landasan penting dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, integrasi antara dimensi ekonomi dan sosial merupakan karakter inheren dari sistem ekonomi Islam. Integrasi ini menuntut agar pertumbuhan ekonomi berjalan

seiring dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta perlindungan terhadap kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi.

Urgensi integrasi ekonomi dan sosial semakin terasa di tengah dinamika ekonomi global yang ditandai oleh krisis keuangan, ketidakpastian pasar, dan meningkatnya kesenjangan sosial (Suhairi et al., 2024). Dalam konteks tersebut, sistem keuangan syariah sering dipandang memiliki potensi untuk menawarkan pendekatan pembangunan yang lebih adil dan inklusif. Meski demikian, potensi tersebut tidak akan tercapai secara optimal apabila keuangan syariah hanya dipraktikkan sebagai sistem keuangan alternatif yang berfokus pada efisiensi dan keuntungan semata. Diperlukan keterhubungan yang lebih kuat antara sistem keuangan syariah dengan agenda sosial, seperti inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi umat, dan penguatan instrumen filantropi Islam.

Sejumlah kajian sebelumnya telah membahas peran ekonomi dan keuangan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta stabilitas sistem keuangan (Sobarna, 2021). Namun demikian, kajian yang secara komprehensif menempatkan integrasi ekonomi dan sosial sebagai kerangka analisis utama khususnya yang mengaitkan pemberdayaan ekonomi umat, inklusi keuangan syariah, dan filantropi Islam dalam satu kesatuan pembahasan masih relatif terbatas. Padahal, integrasi ketiga aspek tersebut memiliki peran strategis dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan (Madjakusumah, D. G. Saripudin, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, bab ini bertujuan untuk mengkaji dampak ekonomi dan sosial dari integrasi ekonomi dan sosial dalam perspektif ekonomi Islam. Pembahasan difokuskan pada peran integrasi tersebut dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat, memperluas inklusi keuangan syariah, serta memperkuat filantropi Islam sebagai jaring pengaman sosial. Secara akademik,

tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya terkait pendekatan integratif dalam pembangunan. Sementara itu, secara praktis, bab ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial.

A. Konseptualisasi Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan tujuan sosial. Ekonomi dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh, bukan sekadar mekanisme akumulasi kekayaan. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi umat merupakan bagian dari upaya sistematis untuk merealisasikan tujuan utama syariah (*maqāṣid al-shari'ah*), khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*), keberlangsungan hidup (*hifz al-nafs*), serta kehormatan dan martabat manusia.

Al-Qur'an secara tegas mengingatkan agar distribusi kekayaan tidak hanya beredar di kalangan kelompok tertentu QS. Al-Hasyr [59]: 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah.

Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Ayat ini memberikan landasan normatif bahwa pembangunan ekonomi harus berorientasi pada keadilan distributif dan inklusivitas sosial. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi umat tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga memastikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan.

Temuan empiris mutakhir menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Novreska & Arundina, 2024) mengungkapkan bahwa perluasan akses terhadap layanan keuangan syariah berpengaruh positif terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Namun demikian, dampaknya terhadap penurunan ketimpangan pendapatan belum sepenuhnya kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan ekonomi umat menuntut pendekatan yang lebih holistik, tidak hanya bertumpu pada akses pembiayaan, tetapi juga pada penguatan dimensi sosial dan kelembagaan.

B. Strategi Integrasi Sosial-Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Strategi pemberdayaan ekonomi umat dalam kerangka ekonomi Islam menekankan pentingnya integrasi antara sektor ekonomi dan sosial. Pendekatan ini melibatkan sinergi berbagai aktor, mulai dari lembaga keuangan syariah, pelaku UMKM, hingga instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Integrasi tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, di mana masyarakat tidak hanya memperoleh modal usaha, tetapi juga pendampingan, literasi keuangan, serta penguatan jejaring sosial.

Adinugraha H. H. Shulhoni & Achmad menegaskan bahwa keuangan sosial Islam memiliki peran strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan ZISWAF secara produktif dapat berfungsi ganda, yakni sebagai jaring pengaman sosial sekaligus sebagai stimulus bagi pengembangan usaha mikro. Dengan mekanisme yang tepat, dana sosial Islam mampu mengurangi ketimpangan sosial sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi penerimanya (Adinugraha, H. H. Shulhoni & Achmad, 2023).

Hasil penelitian Faizah & Haryono memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa distribusi zakat berkontribusi signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi apabila diarahkan pada kegiatan produktif (Faizah & Haryono, 2025)

Selain aspek sosial, integrasi sosial-ekonomi juga ditopang oleh pemanfaatan teknologi digital. Peran fintech syariah dalam memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi UMKM dan masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan formal. Inovasi seperti *peer-to-peer lending* dan *crowdfunding* berbasis syariah memungkinkan akses pembiayaan yang lebih cepat, fleksibel, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, integrasi sosial-ekonomi dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika zaman.

C. Studi Kasus Praktik Pemberdayaan Ekonomi Umat

1. Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang efektif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Berlandaskan prinsip kebersamaan, keadilan, dan musyawarah, koperasi syariah berfungsi sebagai sarana penghimpunan dan penyaluran dana yang berorientasi

pada kesejahteraan anggota. Penelitian Syamsurijal (2024) menunjukkan bahwa koperasi syariah mampu meningkatkan inklusi keuangan sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tingkat lokal (Syamsurijal, 2024).

Lebih dari sekadar penyedia pembiayaan, koperasi syariah juga berperan dalam memberikan pendampingan usaha dan pembinaan nilai-nilai etika bisnis Islam. Pendekatan ini memungkinkan anggota koperasi tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga secara moral dan sosial, sehingga tercipta kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

2. UMKM Berbasis Halal sebagai Penggerak Ekonomi Umat

UMKM berbasis halal menempati posisi strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. Secara struktural, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Dwi Tjahja K., 2022). Dalam konteks ekonomi syariah, kontribusi ini semakin diperkuat oleh berkembangnya sektor industri halal yang didominasi oleh pelaku UMKM.

Perkembangan sektor halal tercermin dari meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar dan regulasi halal. Hingga tahun 2024, jumlah produk yang telah memperoleh sertifikasi halal di Indonesia telah melampaui 5 juta unit, menunjukkan akselerasi signifikan dalam proses sertifikasi seiring meningkatnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya jaminan halal sebagai instrumen akses pasar. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai mekanisme peningkatan kepercayaan konsumen dan daya saing produk (Bank Syariah Indonesia, 2025)

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa sektor ekonomi

halal secara agregat diperkirakan berkontribusi sekitar 7–8 % terhadap PDB nasional, terutama melalui subsektor makanan dan minuman halal yang menjadi basis utama UMKM (Adinugraha, H. H. Shulhoni & Achmad, 2023). UMKM yang telah tersertifikasi halal cenderung memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke rantai pasok formal, ritel modern, serta pasar ekspor, sehingga berpotensi meningkatkan omzet dan keberlanjutan usaha.

Namun demikian, potensi besar UMKM halal masih menghadapi berbagai kendala struktural, khususnya keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi keuangan, serta kapasitas manajerial yang belum merata. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM halal membutuhkan pendekatan terintegrasi yang menghubungkan pembiayaan syariah, pendampingan usaha, dan instrumen sosial Islam agar transformasi ekonomi umat dapat berlangsung secara berkelanjutan (Novreska & Arundina, 2024).

3. Program Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Pemberdayaan UMKM

Sebagai lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) memainkan peran strategis dalam pemberdayaan UMKM dan penguatan ekosistem ekonomi halal. Peran tersebut tercermin dari capaian pembiayaan yang signifikan. Hingga pertengahan 2025, total pembiayaan UMKM yang disalurkan BSI mencapai sekitar Rp52 triliun, dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil, serta menjangkau lebih dari 340 ribu pelaku UMKM di berbagai daerah (Bank Syariah Indonesia, 2025).

Dalam mendukung pengembangan industri halal, BSI juga secara khusus mengalokasikan pembiayaan pada sektor-sektor halal. Nilai pembiayaan industri halal tercatat mencapai

lebih dari Rp24 triliun, mencakup subsektor makanan dan minuman halal, fashion muslim, serta produk konsumen berbasis syariah. Pembiayaan ini menunjukkan komitmen BSI dalam memperkuat rantai nilai halal secara menyeluruh, tidak hanya pada sisi produksi tetapi juga distribusi dan pemasaran (Hidayah et al., 2024).

Selain pembiayaan komersial, BSI mengintegrasikan fungsi sosial melalui BSI Maslahat dengan menyalurkan dana zakat untuk program pemberdayaan ekonomi produktif. Hingga 2024, program ini telah membina lebih dari 4.800 UMKM, dengan sekitar 1.200 produk berhasil memperoleh sertifikasi halal melalui pendampingan yang mencakup pelatihan manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan literasi halal (Faizah & Haryono, 2025). Pendekatan ini dirancang untuk mendorong transformasi mustahik menjadi pelaku usaha mandiri dan berkelanjutan.

Model pemberdayaan yang diterapkan BSI menunjukkan bahwa peran bank syariah tidak terbatas pada fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga mencakup peran pembangunan sosial-ekonomi. Integrasi antara pembiayaan syariah, dana sosial Islam, dan pendampingan usaha memperlihatkan bagaimana lembaga keuangan syariah dapat menjadi katalis dalam membangun kemandirian ekonomi umat secara struktural dan berjangka Panjang.

D. Analisis Dampak Pemberdayaan

Implementasi pemberdayaan ekonomi umat melalui integrasi sosial-ekonomi menunjukkan sejumlah dampak positif yang signifikan. Pertama, dari sisi pendapatan, akses terhadap pembiayaan syariah yang disertai pendampingan usaha memungkinkan UMKM meningkatkan omzet dan daya saing produk. Kedua, dari aspek

sosial, kombinasi antara zakat produktif dan pembiayaan mikro syariah terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Ketiga, pemberdayaan ini mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat. Koperasi syariah dan program BSI membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan konsumtif semata. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi umat berbasis Islam tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga strategi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan inklusif.

Inklusi keuangan syariah merupakan konsep yang menekankan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Inklusi ini tidak hanya dimaknai sebagai terbukanya akses terhadap produk dan layanan keuangan formal, tetapi juga mencakup jaminan bahwa layanan tersebut dijalankan secara adil, transparan, berkelanjutan, serta sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, inklusi keuangan syariah memiliki dimensi ekonomi sekaligus moral, yang membedakannya dari pendekatan keuangan konvensional.

Dalam kerangka ekonomi Islam, inklusi keuangan syariah berfungsi sebagai sarana untuk mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, serta pembagian risiko dan keuntungan menjadi fondasi utama yang bertujuan melindungi kelompok ekonomi lemah dari praktik keuangan yang eksploitatif. Oleh karena itu, inklusi keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan sosial yang berkeadilan.

Urgensi penguatan inklusi keuangan syariah di Indonesia semakin relevan mengingat karakteristik demografis negara ini. Meskipun tingkat inklusi keuangan nasional menunjukkan trend peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, kesenjangan masih terlihat jelas, terutama di wilayah pedesaan dan pada kelompok

masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan inklusi secara kuantitatif belum sepenuhnya diiringi oleh pemerataan akses yang adil.

Dalam konteks tersebut, kehadiran lembaga keuangan syariah menjadi sangat strategis. Midu & Yusuf menegaskan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjembatani kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai agama, sekaligus memperluas akses bagi kelompok yang selama ini kurang terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Dengan kata lain, inklusi keuangan syariah bukan sekadar alternatif, melainkan kebutuhan struktural dalam pembangunan ekonomi nasional (Midu & Yusuf, 2024)

Bank syariah memegang peran sentral dalam memperluas inklusi keuangan berbasis syariah di Indonesia. Melalui berbagai skema akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, bank syariah menawarkan mekanisme pembiayaan yang lebih adil karena menekankan prinsip bagi hasil dan transparansi. Skema ini memberikan alternatif yang lebih etis dibandingkan sistem berbasis bunga, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Lebih dari sekadar penyedia pembiayaan, bank syariah juga berfungsi sebagai institusi edukatif yang memperkenalkan masyarakat pada praktik keuangan yang sehat dan sesuai syariah. Penelitian Juhaeriah dan Sevriana menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan syariah berkontribusi positif terhadap stabilitas dan kinerja bank umum syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa inklusi keuangan tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan lembaga keuangan itu sendiri (Juhaeriah & Sevriana, 2023). Namun demikian, peran bank syariah masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama terkait prosedur yang relatif kompleks dan jangkauan layanan yang belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dengan aktor keuangan

lain agar upaya inklusi dapat berjalan lebih efektif.

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan fintech syariah sebagai salah satu inovasi penting dalam ekosistem keuangan Islam. Fintech syariah menawarkan layanan keuangan berbasis teknologi yang cepat, fleksibel, dan relatif mudah diakses, terutama oleh kelompok masyarakat yang selama ini tergolong *unbanked* atau *underbanked*. Hanifah et al.(2025) menyoroti bahwa digitalisasi keuangan syariah mampu memperluas jangkauan layanan keuangan secara signifikan, khususnya melalui platform *peer-to-peer lending* dan *crowdfunding* syariah. Melalui mekanisme ini, pelaku UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan tanpa harus melalui prosedur perbankan yang panjang dan kompleks (Nurhikmah et al., 2025)

Selain itu, fintech syariah juga memainkan peran penting dalam pengelolaan dana sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf digital. Integrasi antara aspek komersial dan sosial ini menjadikan fintech syariah sebagai instrumen strategis dalam mendorong inklusi keuangan yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga berdampak sosial. Meski demikian, efektivitas fintech syariah sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan tingkat literasi masyarakat. Tanpa dukungan ekosistem yang memadai, potensi besar fintech syariah tidak akan tercapai secara optimal.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah, memiliki posisi unik dalam sistem inklusi keuangan. Berbasis komunitas dan berorientasi pada pemberdayaan, LKMS menjadi jembatan penting antara masyarakat kecil dengan sistem keuangan formal. (Ningsih et al., 2025) menekankan bahwa LKMS berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, khususnya melalui penyediaan pembiayaan mikro bagi usaha kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Pendekatan yang bersifat personal dan berbasis kepercayaan membuat LKMS lebih mudah diterima oleh masyarakat pedesaan

dan kelompok marginal

Keunggulan LKMS terletak pada kedekatannya dengan komunitas serta kemampuannya memberikan pendampingan usaha secara langsung. Namun, keterbatasan modal dan aspek regulasi sering kali menjadi kendala dalam pengembangan skala layanan. Oleh karena itu, dukungan kebijakan dan integrasi dengan lembaga keuangan lain menjadi sangat penting. Meskipun memiliki potensi besar, implementasi inklusi keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural.

Pertama, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah menjadi tantangan utama. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara produk keuangan syariah dan konvensional, baik dari sisi akad maupun manfaat jangka panjangnya. (Nurhikmah et al., 2025) menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan faktor kunci keberhasilan digitalisasi dan perluasan inklusi keuangan syariah. Kedua, aspek regulasi masih memerlukan penyempurnaan. (Pratiwi & Akbar, 2023) menyoroti bahwa regulasi yang belum sepenuhnya adaptif dapat menghambat daya saing bank syariah dan LKMS, terutama dalam menghadapi perkembangan fintech. Regulasi yang seimbang antara inovasi dan perlindungan konsumen menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekosistem keuangan syariah.

Ketiga, keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya di daerah terpencil, menjadi kendala serius bagi penetrasi layanan keuangan digital. Tanpa akses internet yang memadai dan dukungan teknologi yang merata, upaya inklusi keuangan syariah berisiko hanya terpusat di wilayah perkotaan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah bukan semata persoalan penyediaan produk, melainkan pembangunan ekosistem yang komprehensif, melibatkan aspek edukasi, regulasi, dan infrastruktur.

Integrasi antara bank syariah, fintech syariah, dan LKMS

membawa dampak yang nyata bagi masyarakat kecil dan kelompok marginal. Salah satu dampak paling signifikan adalah terbukanya akses pembiayaan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan lembaga keuangan formal. Dengan adanya layanan keuangan berbasis syariah, masyarakat kecil dapat mengakses pembiayaan mikro yang lebih adil dan terjangkau. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan rumah tangga. Digitalisasi keuangan syariah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses dan efisiensi layanan.

Selain itu, distribusi pembiayaan yang lebih merata membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Masyarakat marginal memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kualitas hidup. Dalam jangka panjang, inklusi keuangan syariah juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi lokal dan penguatan ketahanan sosial

Perbandingan peran lembaga keuangan syariah

Aspek	Bank Syariah	Fintech Syariah	LKSM (BMT/ Koperasi Syariah)
Fokus Utama	Pembiayaan formal berbasis akad syariah	Inovasi digital untuk akses cepat	Pembiayaan mikro berbasis komunitas
Produk	Mudharabah, Musyarakah, Murabahah.	P2P lending, Crowdfunding, e-Wakaf	Simpan pinjam, pembiayaan usaha kecil
Target	UMKM menengah, masyarakat urban	UMKM digital, masyarakat unbanked	Masyarakat pedesaan, kelompok marginal

Kelebihan	Stabilitas, regulasi kuat, literasi formal	Akses cepat, fleksibel, berbasis teknologi	Dekat dengan komunitas, pendampingan usaha
Kelemahan	Dekat dengan komunitas, pendampingan usaha	Infrastruktur digital belum merata	Kapasitas modal terbatas, regulasi lemah
Dampak Sosial	Meningkatkan literasi dan stabilitas	Memperluas akses keuangan digital	Memperluas akses keuangan digital

Secara umum, bank syariah, fintech syariah, dan LKMS memiliki peran yang saling melengkapi dalam ekosistem inklusi keuangan. Bank syariah unggul dalam stabilitas dan kepastian regulasi, fintech syariah menonjol dalam inovasi dan kecepatan akses, sementara LKMS memiliki kekuatan pada kedekatan komunitas dan pendampingan usaha. Integrasi ketiganya menjadi kunci keberhasilan inklusi keuangan syariah yang berkelanjutan.

Inklusi keuangan syariah merupakan instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Melalui sinergi antara bank syariah, fintech syariah, dan lembaga keuangan mikro, akses layanan keuangan dapat diperluas secara lebih merata, khususnya bagi masyarakat kecil dan kelompok marginal. Namun demikian, keberhasilan inklusi keuangan syariah sangat bergantung pada upaya bersama dalam meningkatkan literasi keuangan, menyempurnakan regulasi, dan memperkuat infrastruktur teknologi. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi pada pemberdayaan, inklusi keuangan syariah berpotensi menjadi motor utama dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan.

E. Filantropi Islam sebagai Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*)

Filantropi Islam yang diwujudkan melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) menempati posisi strategis dalam sistem sosial-ekonomi masyarakat Muslim. Praktik filantropi ini tidak hanya dipahami sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang dirancang untuk menjaga keseimbangan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi kelompok rentan dari berbagai risiko kehidupan. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, ZISWAF memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai social safety net yang berbasis nilai-nilai keadilan dan solidaritas.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim menghadapi tantangan struktural yang kompleks, mulai dari ketimpangan ekonomi, kemiskinan perkotaan dan pedesaan, hingga kerentanan sosial akibat krisis kesehatan dan bencana. Dalam situasi tersebut, filantropi Islam hadir sebagai instrumen yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan transformatif. ZISWAF mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sering kali luput dari intervensi negara dan pasar.

Namun demikian, perubahan sosial dan ekonomi yang cepat menuntut adanya transformasi dalam pengelolaan filantropi Islam. Urbanisasi, digitalisasi ekonomi, serta meningkatnya kompleksitas masalah sosial menuntut agar ZISWAF tidak berhenti pada pola distribusi tradisional yang bersifat konsumtif. Filantropi Islam perlu diintegrasikan dengan sistem keuangan syariah, kebijakan publik, dan inovasi sosial agar mampu memberikan dampak yang berkelanjutan dan sistemik.

ZISWAF merupakan instrumen filantropi yang memiliki karakteristik unik karena mengandung dimensi spiritual dan sosial secara simultan. Zakat sebagai kewajiban syariat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bersifat mengikat,

sementara infaq dan sedekah bersifat sukarela namun fleksibel dalam penggunaannya. Wakaf, di sisi lain, berperan sebagai instrumen investasi sosial jangka panjang yang hasilnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Instrumen tersebut membentuk ekosistem filantropi Islam yang komprehensif. Zakat berperan sebagai pilar utama dalam menjamin kebutuhan dasar kelompok miskin, sedangkan infaq dan sedekah memperkuat solidaritas sosial dan respons terhadap kondisi darurat. Wakaf melengkapi ekosistem ini dengan menyediakan aset produktif yang menopang layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Madjakusumah, D. G. Saripudin, (2020) menegaskan bahwa pengelolaan ZISWAF secara profesional dan akuntabel mampu menggeser paradigma filantropi dari sekadar bantuan konsumtif menuju pemberdayaan produktif. Dalam pendekatan ini, zakat tidak hanya dibagikan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi dimanfaatkan sebagai modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan penguatan kapasitas ekonomi mustahik. Demikian pula, wakaf tunai dan wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai fasilitas sosial seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat pelatihan. Dengan demikian, ZISWAF tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga instrumen pembangunan sosial yang terencana dan berorientasi pada keberlanjutan.

Ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi persoalan mendasar di Indonesia. Distribusi pendapatan yang tidak merata serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar menyebabkan sebagian kelompok masyarakat berada dalam kondisi rentan secara struktural. Dalam konteks ini, filantropi Islam melalui ZISWAF memiliki peran strategis dalam mengisi celah yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh kebijakan negara. Widiastuti et al., (2022) menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar dalam mendorong mobilitas sosial ekonomi. Melalui pendekatan produktif, mustahik tidak hanya

menerima bantuan untuk bertahan hidup, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi hingga akhirnya bertransformasi menjadi muzakki. Transformasi ini mencerminkan tujuan ideal filantropi Islam, yaitu menciptakan kemandirian dan keberdayaan.

Salah satu contoh implementasi yang menonjol adalah program *Zakat Community Development* (ZCD) yang dijalankan oleh BAZNAS. Program ini mengintegrasikan zakat dengan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan holistik yang mencakup pelatihan keterampilan, akses permodalan, pendampingan usaha, serta penguatan kelembagaan lokal. Hasilnya, zakat tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pembangunan komunitas secara kolektif.

Di sektor kesehatan, filantropi Islam juga menunjukkan kontribusi yang signifikan. Penelitian Sholehah, (2025) mencatat bahwa Muhammadiyah telah membangun 457 unit fasilitas kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jaringan rumah sakit dan klinik ini berfungsi sebagai amal usaha sekaligus layanan publik, yang memberikan akses kesehatan bagi masyarakat luas, termasuk kelompok berpenghasilan rendah. Keberadaan fasilitas ini memperlihatkan bagaimana filantropi Islam dapat berperan sebagai jaring pengaman sosial dalam menghadapi risiko kesehatan.

Agar filantropi Islam dapat berfungsi secara optimal sebagai social safety net, diperlukan integrasi yang kuat dengan sistem keuangan syariah dan kebijakan publik. Ali et al., (2021) menekankan bahwa sinergi antara lembaga zakat, wakaf, dan institusi keuangan syariah mampu memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan efektivitas distribusi dana sosial Islam. Integrasi ini memungkinkan dana ZISWAF dikelola secara lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan. Melalui kerja sama dengan perbankan syariah dan fintech syariah, lembaga filantropi dapat memperluas jangkauan

layanan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana.

Muhammadiyah menjadi contoh organisasi yang berhasil mengembangkan model integrasi tersebut. Sholehah, (2025) menegaskan bahwa Muhammadiyah mengombinasikan unsur amal dan bisnis sosial dalam pengelolaan layanan kesehatannya. Pendekatan ini memungkinkan keberlanjutan operasional tanpa menghilangkan orientasi sosial. Samsudin & Prabowo, (2022) juga mencatat bahwa Dana Sehat Muhammadiyah merupakan inovasi filantropi berbasis komunitas yang berfungsi sebagai alternatif pembiayaan kesehatan bagi masyarakat.

Model integrasi semacam ini menunjukkan bahwa filantropi Islam tidak harus bergantung sepenuhnya pada donasi, tetapi dapat dikembangkan sebagai sistem yang mandiri dan berkelanjutan melalui sinergi dengan keuangan syariah. Studi Kasus Filantropi Islam sebagai Jaring Pengaman Sosial di Indonesia. Untuk memahami secara lebih konkret bagaimana filantropi Islam berfungsi sebagai social safety net, perlu ditelaah praktik implementasi ZISWAF dalam konteks kelembagaan dan komunitas. Studi kasus berikut menyoroti tiga model utama: zakat produktif berbasis komunitas, wakaf tunai untuk layanan publik, dan filantropi kesehatan Muhammadiyah sebagai respons terhadap kerentanan struktural masyarakat.

Zakat produktif merupakan salah satu bentuk inovasi filantropi Islam yang menunjukkan pergeseran signifikan dari pendekatan karitatif menuju pendekatan pemberdayaan. Di Indonesia, praktik zakat produktif yang dikelola oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) menjadi contoh nyata bagaimana dana zakat dimanfaatkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga untuk melindungi mereka dari risiko kemiskinan yang bersifat struktural.

Berbeda dengan distribusi zakat konsumtif yang umumnya bersifat jangka pendek, zakat produktif dirancang sebagai mekanisme penguatan kapasitas ekonomi. Dana zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan berkelanjutan yang disesuaikan dengan potensi lokal. Melalui pendekatan ini, mustahik tidak ditempatkan sebagai penerima bantuan pasif, tetapi sebagai subjek pembangunan ekonomi yang didorong untuk mandiri.

Program *Zakat Community Development* (ZCD) yang dijalankan oleh BAZNAS memberikan gambaran konkret mengenai cara kerja zakat produktif di tingkat komunitas. ZCD tidak hanya berfokus pada individu penerima zakat, melainkan membangun ekosistem ekonomi desa secara terintegrasi. Dana zakat digunakan sebagai modal awal bagi usaha pertanian, peternakan, dan UMKM berbasis rumah tangga, disertai dengan pelatihan manajemen usaha dan pendampingan intensif. Selain itu, program ini juga memperkuat kelembagaan lokal, seperti kelompok usaha dan koperasi desa, agar keberlanjutan ekonomi tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal.

Dalam praktiknya, zakat produktif berfungsi sebagai *economic buffer* bagi rumah tangga miskin. Ketika usaha menghadapi kegagalan awal atau fluktuasi pendapatan, pendampingan dan dukungan komunitas mencegah mustahik kembali ke kondisi kemiskinan ekstrem. Dengan kata lain, zakat tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi (*economic resilience*) mustahik. Temuan Widiastuti et al., (2022) menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki dampak positif terhadap mobilitas sosial ekonomi, meskipun proses transformasi tidak terjadi secara instan. Sebagian mustahik mengalami peningkatan pendapatan secara bertahap, mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, dan mulai mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Dalam

beberapa kasus, zakat produktif bahkan mendorong perubahan peran sosial mustahik, dari penerima zakat menjadi pelaku usaha yang berkontribusi pada ekonomi lokal.

Namun demikian, efektivitas zakat produktif tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan. Keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas pendampingan, kapasitas usaha mustahik, serta akses terhadap pasar. Tanpa pendampingan yang konsisten dan dukungan ekosistem ekonomi yang memadai, zakat produktif berisiko kembali menjadi bantuan jangka pendek yang kurang berdampak transformasional. Oleh karena itu, zakat produktif menuntut tata kelola yang profesional, integrasi dengan lembaga keuangan mikro syariah, serta sinergi dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, studi kasus zakat produktif menunjukkan bahwa filantropi Islam dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi ketika dikelola secara terencana dan berkelanjutan. Zakat tidak lagi sekadar diposisikan sebagai kewajiban ritual, tetapi sebagai mekanisme perlindungan sosial yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat miskin dan mendorong kemandirian jangka panjang.

Wakaf tunai semakin dipandang sebagai salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki signifikansi strategis dalam konteks pembangunan sosial kontemporer di Indonesia. Tidak seperti zakat yang bersifat redistributif dan umumnya berdampak jangka pendek, wakaf tunai menawarkan karakter keberlanjutan yang memungkinkan pembiayaan layanan publik secara lebih stabil. Karakter ini menjadikan wakaf tunai relevan untuk menopang sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan, yang perannya sangat menentukan kualitas sumber daya manusia, namun kerap menghadapi keterbatasan pendanaan negara. Di Indonesia, pengelolaan wakaf tunai berada di bawah koordinasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama berbagai nazhir yang mulai mengadopsi

pendekatan profesional. Pengembangan wakaf tidak lagi terbatas pada aset tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, tetapi diarahkan pada penguatan dana wakaf berbasis uang yang dikelola secara produktif. Dana wakaf tunai ini kemudian ditempatkan pada instrumen keuangan syariah yang relatif aman dan terukur, seperti sukuk, deposito syariah, maupun pembiayaan sektor riil. Hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk membiayai program sosial dan layanan publik tanpa mengurangi nilai pokok wakaf.

Jika dilihat dari perspektif *social safety net*, wakaf tunai memainkan peran penting dalam mengurangi risiko sosial jangka panjang. Keberlanjutan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan merupakan prasyarat utama dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural. Ketika kedua sektor tersebut ditopang oleh dana wakaf yang dikelola secara profesional, masyarakat miskin tidak hanya memperoleh bantuan sesaat, tetapi juga perlindungan sosial yang bersifat preventif. Dengan demikian, wakaf tunai berkontribusi pada penguatan ketahanan sosial, bukan sekadar penanganan dampak kemiskinan. Meski demikian, optimalisasi wakaf tunai di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Tingkat penghimpunan dana wakaf tunai belum sepenuhnya mencerminkan potensi besar yang dimiliki, sementara literasi masyarakat tentang konsep wakaf produktif juga masih terbatas. Di sisi lain, kapasitas manajerial nazhir serta aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan menjadi faktor krusial. Tanpa tata kelola yang kuat dan strategi investasi yang prudent, wakaf tunai berisiko kehilangan kepercayaan publik dan tidak mampu menghasilkan dampak sosial yang optimal.

Pengalaman pengelolaan wakaf tunai di Indonesia memperlihatkan bahwa instrumen ini memiliki kapasitas nyata untuk melengkapi peran negara dalam penyediaan layanan publik. Wakaf tunai tidak dimaksudkan sebagai pengganti tanggung jawab negara, melainkan sebagai mekanisme pendukung yang memperluas

jangkauan layanan, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh sistem pasar maupun kebijakan pemerintah. Dengan demikian, wakaf tunai dapat dipahami sebagai bentuk investasi sosial berbasis nilai-nilai Islam yang berorientasi pada dampak jangka panjang. Ia mengintegrasikan dimensi ibadah dengan agenda pembangunan manusia, sekaligus menegaskan bahwa filantropi Islam memiliki relevansi struktural dalam menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat modern.

Salah satu contoh paling konkret dari berfungsinya filantropi Islam sebagai *social safety net* dapat dilihat pada praktik filantropi kesehatan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Berbeda dengan pola filantropi karitatif yang bersifat insidental, Muhammadiyah membangun sistem layanan kesehatan yang terinstitusionalisasi dan berjangka panjang. Berdasarkan penelitian Sholehah, (2025) hingga saat ini Muhammadiyah telah mengelola sedikitnya 457 unit fasilitas kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mencakup rumah sakit umum, rumah sakit khusus, klinik pratama, hingga layanan kesehatan berbasis komunitas. Skala dan sebaran layanan ini menunjukkan bahwa filantropi Islam tidak lagi berada di pinggir sistem kesejahteraan, tetapi telah menjadi bagian penting dari infrastruktur sosial nasional.

Jaringan fasilitas kesehatan Muhammadiyah dirancang tidak semata untuk melayani masyarakat kelas menengah ke atas, melainkan secara sadar diarahkan untuk menjangkau kelompok berpenghasilan rendah dan rentan. Melalui mekanisme subsidi silang, pemanfaatan dana ZISWAF, serta program pelayanan sosial, rumah sakit dan klinik Muhammadiyah memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang sering kali terpinggirkan dari sistem layanan formal. Skema ini memperlihatkan bahwa filantropi Islam dapat bekerja sebagai mekanisme redistribusi risiko kesehatan, di mana beban biaya tidak sepenuhnya ditanggung individu, tetapi

dibagi secara kolektif melalui solidaritas sosial.

Salah satu inovasi penting dalam kerangka ini adalah pengembangan Dana Sehat Muhammadiyah. Program ini berfungsi sebagai alternatif pembiayaan kesehatan berbasis komunitas yang mengandalkan prinsip gotong royong dan nilai-nilai keislaman. Dana Sehat tidak hanya membantu menutup biaya pengobatan bagi peserta yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab sosial bersama. Dalam konteks *social safety net*, skema ini memiliki peran strategis karena memberikan perlindungan kesehatan dasar bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem jaminan kesehatan nasional atau menghadapi keterbatasan akses administratif dan finansial.

Peran filantropi kesehatan Muhammadiyah semakin terlihat signifikan pada masa krisis, khususnya selama pandemi COVID-19. Ketika sistem kesehatan nasional berada di bawah tekanan berat, jaringan rumah sakit Muhammadiyah menjadi salah satu aktor utama dalam penyediaan layanan perawatan pasien, pelaksanaan vaksinasi massal, serta edukasi kesehatan kepada masyarakat. Mobilisasi dana ZISWAF memungkinkan Muhammadiyah merespons krisis secara cepat dan relatif fleksibel, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada mekanisme anggaran negara. Dalam situasi ini, filantropi Islam tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap kebijakan publik, tetapi berperan sebagai penyangga utama bagi kelompok masyarakat yang terdampak secara simultan oleh krisis kesehatan dan penurunan ekonomi.

Namun demikian, keberhasilan model filantropi kesehatan Muhammadiyah tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural. Skala layanan yang luas menuntut kapasitas manajerial dan pendanaan yang besar, sementara ketergantungan pada donasi dan dana filantropi berpotensi menimbulkan persoalan keberlanjutan jika tidak diimbangi dengan penguatan model bisnis sosial yang sehat.

Selain itu, ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan antarwilayah juga menjadi isu penting, mengingat sebagian besar rumah sakit modern Muhammadiyah masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan Jawa. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa filantropi Islam, meskipun memiliki daya jangkauan yang luas, tetap memerlukan sinergi dengan kebijakan negara dan sistem pembiayaan kesehatan nasional. Model yang dikembangkan Muhammadiyah memberikan pelajaran penting tentang bagaimana filantropi Islam dapat dioperasikan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang. Integrasi antara nilai amal, manajemen modern, dan pelayanan publik menjadikan filantropi kesehatan Muhammadiyah tidak bersifat temporer atau reaktif, melainkan struktural. Ia tidak hanya merespons dampak masalah sosial, tetapi juga berkontribusi pada penguatan sistem perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, studi kasus filantropi kesehatan Muhammadiyah menegaskan bahwa filantropi Islam memiliki kapasitas nyata untuk berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang kokoh. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, keberadaan aktor filantropi berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah menjadi elemen penting dalam melengkapi keterbatasan negara dan pasar. Filantropi Islam, dalam bentuk ini, tidak lagi dapat dipahami sebagai praktik amal sukarela semata, melainkan sebagai bagian dari arsitektur kebijakan sosial berbasis nilai yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ketiga studi kasus tersebut menunjukkan bahwa efektivitas filantropi Islam sebagai social safety net sangat bergantung pada model pengelolaan dan integrasi kelembagaan. Zakat produktif berperan dalam mengurangi kerentanan ekonomi jangka pendek dan menengah, wakaf tunai menopang layanan publik jangka panjang, sementara filantropi kesehatan Muhammadiyah memberikan

perlindungan langsung terhadap risiko kesehatan. Dengan kata lain, filantropi Islam bekerja paling efektif ketika tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem sosial-ekonomi yang terintegrasi. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa ZISWAF bukan sekadar praktik keagamaan, tetapi instrumen kebijakan sosial berbasis nilai Islam.

Dampak filantropi Islam melalui ZISWAF bersifat multidimensional. Dari sisi ekonomi, ZISWAF meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas akses permodalan, dan mendorong kemandirian usaha. Dari sisi sosial, filantropi Islam berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan, memperkuat solidaritas, dan menyediakan perlindungan bagi kelompok rentan. Di sektor kesehatan, ZISWAF mendukung penyediaan layanan berbasis komunitas seperti rumah sakit wakaf dan skema pembiayaan kesehatan alternatif. Di bidang pendidikan, wakaf berperan penting dalam pembiayaan sekolah, beasiswa, dan program pelatihan keterampilan. Seluruh dampak ini sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa integrasi filantropi Islam dengan sistem keuangan syariah dan layanan sosial modern, seperti yang dilakukan Muhammadiyah melalui Dana Sehat dan jaringan rumah sakitnya, mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi kontemporer. Ke depan, optimalisasi pengelolaan ZISWAF, penguatan inovasi digital, serta sinergi yang lebih erat dengan pemerintah dan sektor keuangan menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran filantropi Islam sebagai social safety net yang efektif dan berkelanjutan.

F. Integrasi Ekonomi–Sosial: Dari Retorika Pembangunan ke Praktik Nyata

Selama ini, pembangunan ekonomi di Indonesia kerap diukur melalui indikator makro seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP), stabilitas fiskal, dan peningkatan investasi. Indikator-indikator tersebut memang penting, namun dalam praktiknya sering kali belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara riil. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan menurunnya kemiskinan atau berkurangnya ketimpangan sosial. Di berbagai wilayah, khususnya perdesaan dan kawasan pinggiran perkotaan, pertumbuhan ekonomi justru berjalan berdampingan dengan kerentanan sosial dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Dalam konteks tersebut, integrasi ekonomi–sosial hadir sebagai pendekatan alternatif yang menempatkan pembangunan ekonomi dalam kerangka sosial yang lebih luas. Integrasi ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, nilai, serta relasi yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai peningkatan output nasional, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan yang memperluas akses, memperkuat kapasitas masyarakat, dan melindungi kelompok rentan. Bagi Indonesia, pendekatan ini menjadi semakin relevan mengingat struktur perekonomian nasional masih didominasi oleh sektor informal dan UMKM. Ketika pembangunan ekonomi tidak diiringi dengan penguatan dimensi sosial, kelompok-kelompok ini berisiko tertinggal dan tidak memperoleh manfaat dari pertumbuhan yang terjadi.

Integrasi ekonomi–sosial memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui jalur pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan yang bersumber dari penguatan UMKM, ekonomi komunitas, dan usaha mikro berbasis lokal cenderung

lebih inklusif dan memiliki efek pengganda yang luas. Tidak hanya menciptakan pendapatan, tetapi juga membuka lapangan kerja serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.

Rokhmah & Yahya (2020) menunjukkan bahwa penguatan UMKM berbasis komunitas melalui pendekatan sosial-ekonomi mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kohesi sosial. Pendampingan usaha, penguatan jejaring, dan peningkatan literasi ekonomi terbukti berperan penting dalam menjaga keberlanjutan usaha kecil. Temuan ini mengindikasikan bahwa modal sosial memiliki peran yang sama pentingnya dengan modal finansial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa banyak program ekonomi gagal bukan karena kekurangan dana, melainkan karena lemahnya pendampingan dan rendahnya kapasitas pelaku usaha. Integrasi ekonomi–sosial menjawab persoalan tersebut dengan menempatkan pembangunan manusia sebagai inti dari strategi pertumbuhan. Nurpratiwi (2021) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi memerlukan fondasi karakter sosial seperti etos kerja, tanggung jawab kolektif, dan solidaritas. Tanpa fondasi tersebut, pertumbuhan ekonomi mudah terjebak pada orientasi jangka pendek dan tidak berkelanjutan.

Salah satu persoalan utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah ketimpangan distribusi manfaat pembangunan. Ketimpangan tidak hanya terjadi antarindividu, tetapi juga antarwilayah dan kelompok sosial. Integrasi ekonomi–sosial berperan sebagai mekanisme korektif dengan memperluas akses kelompok marginal terhadap sumber daya ekonomi. Perbankan dan keuangan syariah memiliki posisi strategis dalam upaya tersebut. Zunaidi & Natalia (2021) menunjukkan bahwa perbankan syariah berkontribusi dalam memperluas inklusi keuangan, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang belum terjangkau layanan

perbankan konvensional. Prinsip keadilan, kemitraan, dan orientasi pada sektor riil menjadikan keuangan syariah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat bawah.

Namun demikian, akses keuangan saja tidak cukup untuk menciptakan keadilan sosial. Integrasi ekonomi–sosial menuntut agar akses tersebut disertai dengan perlindungan dan pendampingan sosial. Di sinilah peran filantropi Islam menjadi signifikan. Madjakusumah, D. G. Saripudin (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZISWAF secara produktif mampu mengurangi ketimpangan sosial melalui pemberdayaan ekonomi mustahik. Zakat produktif tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memulihkan martabat sosial penerima dan mendorong kemandirian ekonomi.

Keberhasilan integrasi ekonomi–sosial tidak dapat diukur hanya melalui peningkatan GDP. Pengalaman pembangunan di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan indikator yang lebih substantif untuk menilai kualitas pembangunan. Indeks inklusi keuangan menjadi salah satu indikator penting. Tambunan et al. (2019) menegaskan bahwa inklusi keuangan syariah berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga dan pengurangan kemiskinan. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang adil dan sesuai prinsip syariah, mereka memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan mengelola risiko ekonomi.

Selain itu, indikator kesejahteraan sosial seperti penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga menjadi ukuran yang tidak kalah penting. Anindita & Soyi (2017) menunjukkan bahwa zakat produktif berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, khususnya melalui penguatan usaha mikro dan penciptaan sumber pendapatan berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, integrasi ekonomi–sosial memiliki landasan normatif yang kuat melalui konsep maqashid syariah. Tujuan pembangunan tidak hanya diarahkan pada peningkatan kekayaan, tetapi juga pada perlindungan jiwa, harta, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan. Rusydiana (2021) menegaskan bahwa kebijakan ekonomi syariah harus berorientasi pada pencapaian maqashid, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap prinsip syariah. Dengan menjadikan maqashid sebagai kerangka evaluasi, integrasi ekonomi–sosial memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan ketimpangan baru, melainkan memperkuat keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Integrasi ekonomi–sosial memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia. Melalui penguatan UMKM, perluasan inklusi keuangan syariah, dan optimalisasi filantropi Islam, pertumbuhan ekonomi dapat dibangun secara lebih inklusif dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan GDP, tetapi harus dilihat dari peningkatan kesejahteraan dan berkurangnya kerentanan sosial. Tulisan ini menegaskan bahwa integrasi ekonomi–sosial bukan sekadar pendekatan teknokratis, melainkan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia, keadilan, dan kemaslahatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Daftar Pustaka

- adinugraha, H. H. Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). Islamic Social Finance In Indonesia: Opportunities, Challenges, And Its Role In Empowering Society. *Review Of Islamic Social Finance And Entrepreneurship (Risfe)*, 2(1), 45–62.
- Ali, M. M., Devi, A., & Furqani, H. (2021). Islamic Financial

- Inclusion Determinants In Indonesia: An Anp Approach
 Mohammad. *Islamic Financial Inclusion Determinants*, 14(3),
 456–472.
- Anindita, N. S., & Soyi, D. S. (2017). Studi Kasus: Pengawasan
 Kualitas Pangan Hewani Melalui Pengujian Kualitas Susu Sapi
 Yang Beredar Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Peternakan Indonesia*,
 19(2), 96–105.
- Bank Syariah Indonesia. (2025). *Bsi & Bsi Maslahat Dorong
 Umkm Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Zakat*. [https://
 Wwww.Bankbsi.Co.Id/News-Update/Berita/Bsi-Bsi-Maslahat-
 Dorong-Umkm-Berkelanjutan-Melalui-Pemberdayaan-Zakat](https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-bsi-maslahat-dorong-umkm-berkelanjutan-melalui-pemberdayaan-zakat)
- Dwi Tjahja K., R. (2022). *Smart Dashboard: Akselerasi Bagi
 Pengembangan Umkm Syariah*. [https://Wwww.Bi.Go.Id/Id/Bi-
 Institute/Bi-Epsilon/Pages/Smart-Dashboard-Akselerasi-Bagi-
 Pengembangan-Umkm-Syariah.aspx](https://www.bi.go.id/id/bi-institute/bi-epsilon/pages/smart-dashboard-akselerasi-bagi-pengembangan-umkm-syariah.aspx)
- Faizah, N., & Haryono, S. (2025). The Impact Of The Distribution
 Of Zakat Funds On Poverty Alleviation In Indonesia. *Ziswaf:
 Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 12(1), 82–93.
- Hidayah, U. S., Amin, M., & Anwar, S. A. (2024). Peran Bank
 Syariah Dalam Pemberdayaan Dan Peningkatan Umkm: Studi
 Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Batu. *Jurnal Wira
 Ekonomi*, 7(2), 470–476.
- Juhaeriah, S., & Sevriana, L. (2023). Pengaruh Inklusi Keuangan
 Terhadap Return On Assets Bank Umum Syariah Melalui
 Stabilitas Perbankan. *Tafaqquh Jurnal Ekonomi Dan Perbankan
 Syariah*, 8(2).
- Madjakusumah, D. G. Saripudin, U. (2020). - Madjakusumah,
 D. G., & Saripudin, U. (2020). Pengelolaan Dana Lembaga
 Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat.
Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf, 2(1), 41–50.

- Midu, M., & Yusuf, S. D. (2024). Optimalisasi Peran Bank Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia. *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, 4(7).
- Ningsih, S., Alfisyahri, N., Irawan, D., & Putra, R. (2025). Analisis Inklusi Keuangan Dan Pertumbuhan Inklusif Terhadap Kesempatan Kerja Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia: Menggunakan Pendekatan Panel Simultan. *Jurnal Masharif Al-Syariah : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(2). <https://doi.org/10.30651/Jms.V10i2.26293>
- Novreska, S., & Arundina, T. (2024). The Role Of Islamic Financial Inclusion In Poverty, Income Inequality, And Human Development In Indonesia. *Journal Of Islamic Monetary Economics And Finance*, 10(1), 135–154.
- Nurhikmah, A. H., Fitri, O. A., & Bahrudin, M. (2025). Analisis Peran Digitalisasi Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan Volume*, 2(1), 70–76.
- Nurpratiwi, H. (2021). Membangun Karakter Mahasiswa Indonesia Melalui Pendidikan Moral. *Jipsindo (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia)*, 8(1), 29–43.
- Pratiwi, N. E., & Akbar, A. N. (2023). Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Indonesia. *Karimah Tauhid*, 2(4).
- Rokhmah, B. E., & Yahya, I. (2020). Tantangan, Kendala, Dan Kesiapan Pemasaran Online Umkm Di Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf Volume*, 1(1).
- Rusydiana, A. S. (2021). Bibliometric Analysis Of Journals , Authors , And Topics Related To Covid-19 And Islamic Finance Listed In The Dimensions Database By Biblioshiny. *Al-Awqaf: Jurnal*

Wakaf Dan Ekonomi Islam, 8(1), 72–78.

- Samsudin, A., & Prabowo, H. (2022). Community-Based Health Coverage At The Crossroad: The Muhammadiyah Health Fund In Indonesia. *Indonesian Journal Of Islam And Muslim Societies*, 12(1), 111–138.
- Sholehah, F. N. (2025). Analisis Kontribusi Muhammadiyah Dalam Aspek Kesehatan Masyarakat. *Litera Inti Aksara*.
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51–62.
- Suhairi, S., Nurhazizah, N., Syanda, S., & Nasution, R. A. (2024). Transformasi Digital Riset Pemasaran Global Dengan Integritas Teknologi Terkini. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 3(2), 637–647. <https://doi.org/10.56672/Assyirkah.V3i2.175> Transformasi
- Syamsurijal. (2024). Analisis Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 33–39.
- Tambunan, K., Isnaini, H., & Marliyah. (2019). Analisis Kointegrasi Zakat Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *Aksar*, 2(2), 249–264.
- Widiastuti, T., Shaikh, S. A., & Mawardi, I. (2022). Islamic Social Finance And Poverty Alleviation: Evidence From Zakat Institutions. *International Journal Of Zakat*, 7(2), 45–60.
- Zunaidi, A., & Natalia, S. A. (2021). Manajemen Strategik Dalam Perbankan Syariah. *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 86–117.

BAB VII

TANTANGAN DAN ISU KONTEMPORER INTEGRASI PERBANKAN SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

Rihan Muhamad Ihsan

A. Literasi dan kesadaran Masyarakat terhadap Perbankan Syariah dan filantropi

Literasi filantropi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran filantropi dalam masyarakat. Melalui literasi filantropi, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep filantropi, pentingnya membantu sesama, dan dampak positif yang dapat dihasilkan dari praktik filantropi. Literasi filantropi memberi masyarakat kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep filantropi, yang pada dasarnya adalah tentang memberikan bantuan satu sama lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun.

Dengan pemahaman yang baik tentang filantropi, individu menjadi lebih sadar akan pentingnya membantu orang lain yang membutuhkan dengan tulus dan tanpa pamrih. Pemahaman yang mendalam tentang filantropi membantu individu untuk melampaui batas diri dan keegoisan, memperluas pandangan mereka terhadap kebutuhan orang lain di sekitar mereka. Hal ini mendorong mereka

untuk berperilaku lebih empatik, peduli, dan responsif terhadap kondisi dan penderitaan sesama manusia. Dengan demikian, literasi filantropi tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga membentuk sikap dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendorong individu untuk berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan, menciptakan lingkungan sosial yang lebih empatik dan peduli terhadap kebutuhan orang lain (Shaw, 2023).

Literasi filantropi membantu meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan yang ada di sekitar mereka. Kesadaran yang meningkat ini sangat penting karena menumbuhkan rasa komunitas dan tanggung jawab kolektif, mendorong individu untuk terlibat dalam bentuk kemurahan hati yang baik hati dan aktivis. Dengan memahami sifat filantropi yang historis dan berkembang, serta praktiknya yang beragam, individu dapat lebih memahami pentingnya kontribusi mereka, baik besar maupun kecil. Hal ini membuat individu lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lingkungan, karena mereka belajar mengenali dampak tindakan mereka pada komunitas yang berbeda, termasuk mereka yang terkena dampak bencana alam di mana fokusnya sering bergeser ke jumlah korban jiwa daripada korban yang membutuhkan.

Dengan pemahaman yang baik tentang filantropi, individu cenderung lebih aktif terlibat dalam kegiatan filantropi, baik melalui sumbangan dana, waktu, atau sumber daya lainnya. Literasi filantropi mendorong partisipasi aktif dalam upaya untuk membantu orang lain dan meningkatkan kondisi sosial dengan menumbuhkan rasa komunitas dan tanggung jawab sosial di antara peserta didik. Program-program seperti Korps Literasi dan Proyek Pembelajaran Orang tua-Anak menekankan pentingnya hubungan peduli antara orang dewasa dan anak-anak, yang secara signifikan dapat meningkatkan pembelajaran literasi dan keterlibatan Masyarakat

(Sanacore, 1998).

Literasi filantropi membantu membangun budaya kepedulian di masyarakat, di mana membantu sesama dianggap sebagai nilai yang penting. Kesadaran filantropi menjadi bagian integral dari budaya dan norma sosial yang dianut oleh masyarakat. Individu dapat mengubah perilaku mereka menjadi lebih peduli, empatik, dan responsif terhadap kebutuhan orang lain. Kesadaran filantropi yang tinggi akan mendorong individu untuk berkontribusi secara positif dalam upaya kemanusiaan dan sosial.

B. Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Transparansi Lembaga.

Tata kelola organisasi dalam ranah perbankan syariah dan filantropi Islam berkaitan dengan sistem, struktur, serta cara pengelolaan lembaga agar beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, peraturan yang berlaku, dan kepentingan masyarakat. Menurut (Ahmed & Chapra, 2002) pengelolaan lembaga syariah seharusnya berlandaskan pada ,Kepercayaan, Keadilan, Tanggung jawab, Kejujuran dan keterbukaan. Namun dalam pelaksanaannya, banyak lembaga yang mendahulukan kepatuhan administratif ketimbang substansi syariah, menjadikan Dewan Pengawas Syariah sebagai sekadar formalitas, tidak memiliki sistem evaluasi syariah yang bersifat mandiri.

Sebagai lembaga filantropi dan perbankan syariah yang optimal seharusnya memiliki pemisahan yang tegas antara pihak manajerial dan pengawas, sistem keputusan yang tidak terfokus pada satu individu, dewan Pengawas Syariah yang proaktif, kompeten, dan memiliki keberanian untuk bersikap kritis. Beberapa masalah yang sering terjadi yaitu, konflik kepentingan di dalam organisasi, pengurus yang menjabat di banyak posisi sekaligus, dan kelemahan dalam fungsi pengawasan internal.

Implikasi terhadap kepercayaan publik melalui tata kelola,

akuntabilitas, dan transparansi memiliki hubungan langsung dengan tingkat kepercayaan publik, kesetiaan muzakki dan nasabah, dan keberlanjutan organisasi untuk jangka waktu yang panjang. Saat salah satu dari aspek ini tidak kuat, maka masyarakat cenderung untuk menginvestasikan dana secara pribadi, lembaga kehilangan kredibilitasnya di mata sosial, dan prinsip syariah dianggap tidak berhasil dalam pelaksanaan.

C. Isu Teknologi: Digitalisasi, *Fintech* Syariah, dan *Crowdfunding* Filantropi.

Digitalisasi filantropi Islam di Indonesia telah menjadi fenomena yang mendorong transformasi besar dalam manajemen ZISWAF, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi pembayaran elektronik, platform crowdfunding syariah, dan sistem manajemen berbasis data. Perkembangan ini tidak hanya mempermudah proses penghimpunan dana, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan filantropi Islam sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. (Saputri et al., 2024) menegaskan bahwa integrasi fintech syariah dalam pengelolaan zakat dan wakaf telah menghadirkan perubahan signifikan melalui fitur transaksi instan, pelaporan digital real-time, serta penggunaan teknologi *blockchain* yang mampu meminimalkan kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Penelitian tersebut menguraikan bahwa digitalisasi tidak hanya berperan sebagai alat operasional, tetapi juga sebagai strategi modernisasi lembaga filantropi Islam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Digitalisasi filantropi islam memiliki beberapa tantangan, diantaranya yaitu :

1. Rendahnya literasi dan kesenjangan teknologi.

Adanya perkembangan teknologi digital mendorong terjadinya kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi.

Salah satunya dalam pengumpulan zakat dan sedekah. Pemanfaatan platform digital dalam pengumpulan zakat dan sedekah berkembang pesat, tetapi sebagian masyarakat masih belum memahami perbedaan antara donasi digital dengan zakat yang memiliki ketentuan hukum dan syarat tertentu. Rendahnya literasi digital di kalangan muzakki dan mustahik menjadi hambatan utama dalam optimalisasi zakat digital. Di Kalimantan Barat, sebagian besar lembaga zakat belum menguasai sistem pembayaran daring dan manajemen data elektronik secara efektif, menyebabkan proses pelaporan dan distribusi berjalan lambat (Oktaviani & Ratnawati, 2023)

2. Lemahnya keamanan data dan akuntabilitas digital.

Digitalisasi menghadirkan peluang transparansi, namun juga menimbulkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Digitalisasi zakat membawa konsekuensi besar terhadap perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi. Banyak lembaga filantropi Islam belum memiliki mekanisme enkripsi data atau audit sistem keamanan yang sesuai standar, sehingga potensi kebocoran data muzakki tetap tinggi (Ali & Jadidah, 2024a).

Kelemahan ini bukan sekadar teknis, tetapi juga moral, karena pelanggaran privasi dapat mengurangi nilai keikhlasan (*ikhlasiyah*) dan kepercayaan sosial dalam sistem zakat. Ketidakmampuan platform crowdfunding Islam dalam menerapkan verifikasi identitas (*Know Your Donor*) membuka celah terjadinya penyalahgunaan dana dan praktik donasi fiktif. Sistem yang tidak transparan pada fase verifikasi menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat dan infak. Dalam konteks etika keuangan Islam, pelanggaran terhadap kepercayaan digital ini bertentangan dengan prinsip amanah dan *masalah 'ammah* yang menjadi dasar distribusi sosial syariah

(Rofik & Huda, 2023).

3. Kesenjangan infrastruktur digital dan akses wilayah.

Keterbatasan infrastruktur digital menciptakan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam akses terhadap layanan filantropi Islam daring. Masih banyak desa di Indonesia belum memiliki jaringan internet stabil, menyebabkan transformasi digital zakat hanya efektif di wilayah urban (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2019). Keterbatasan infrastruktur ini berimbas langsung pada kecepatan penyaluran zakat produktif dan keterlambatan laporan mustahik. Lembaga zakat daerah yang tidak memiliki sistem payment gateway sering mengalami jeda waktu panjang antara penerimaan dan distribusi zakat (Siregar & Abd Majid, 2025). Akibatnya, dana sosial Islam tidak sepenuhnya produktif karena waktu distribusi yang tertunda mengurangi potensi ekonomi mustahik.

4. Regulasi, tata kelola dan kepatuhan syariah.

Kerangka hukum untuk platform zakat digital di Indonesia masih lemah. Banyak aplikasi filantropi Islam beroperasi tanpa izin resmi dari otoritas keuangan syariah. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyimpangan prinsip syariah. Ketidakhadiran legal framework nasional membuat standar audit dan pelaporan antar lembaga tidak seragam (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2019). Beberapa platform menerapkan biaya administrasi tetap atas transaksi zakat. Praktik ini menimbulkan polemik karena tidak semua memiliki dasar fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat merupakan bentuk ibadah sosial, bukan produk finansial yang dapat dikenakan biaya komersial (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional

(PUSKAS BAZNAS), 2024).

Kepatuhan syariah harus menjadi aspek utama dalam digitalisasi. Audit syariah berbasis teknologi (digital sharia compliance system) dapat memastikan alur dana, nisab, dan penyaluran sesuai ketentuan. Ketika prinsip amanah dan *masalah* menjadi dasar pengelolaan, maka digitalisasi tidak hanya efisien tetapi juga menjaga kesucian ibadah sosial (Ali & Jadidah, 2024b)

5. Perubahan nilai sosial dan spiritualitas dalam filantropi digital

Digitalisasi filantropi mengubah cara masyarakat memaknai ibadah sosial. Donasi yang dilakukan melalui aplikasi atau e-wallet mempermudah distribusi, namun mengurangi kontak sosial antara muzakki dan mustahik. Pergeseran ini berpotensi melemahkan dimensi empati dan kebersamaan dalam zakat dan sedekah (Elasrag, 2020). Meskipun demikian, teknologi juga membuka peluang dakwah sosial yang lebih luas.

Melalui media digital, pesan tentang pentingnya berbagi dapat disebarluaskan ke jutaan pengguna dalam waktu singkat. Generasi muda menjadi lebih terlibat dalam kegiatan zakat karena kemudahan akses dan transparansi pelaporan. Risiko yang perlu diantisipasi adalah penurunan kesadaran spiritual akibat otomatisasi ibadah. Pembayaran zakat melalui sistem otomatis bisa menjadikan ibadah bersifat mekanis tanpa refleksi batiniah. Dalam konteks *maqashid syariah*, filantropi digital perlu menyeimbangkan efisiensi teknologi dengan penguatan nilai-nilai spiritual seperti ikhlas dan ukhuwah.

D. Kompetisi dan Sinergi dengan Lembaga Keuangan Konvensional

Pembangunan literasi ekonomi Islam tidak dapat berjalan efektif apabila dilakukan secara parsial. Sinergi antara pemerintah

dan lembaga keuangan syariah menjadi kebutuhan strategis yang tidak dapat ditunda. Pemerintah sebagai regulator memiliki otoritas dan infrastruktur kebijakan yang luas, sementara lembaga keuangan syariah memiliki posisi operasional di tingkat masyarakat yang memungkinkan penerapan langsung nilai dan prinsip ekonomi Islam. Kolaborasi dua aktor ini dapat melahirkan program literasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menyentuh praktik keseharian umat. Sinergi ini mencerminkan prinsip ta'awun atau saling tolong-menolong yang menjadi inti dari sistem sosial Islam (Hamizar et al., 2024)

Bentuk sinergi dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan program edukasi publik yang dirancang bersama. Pemerintah melalui OJK, KNEKS, atau Bank Indonesia dapat menyediakan kerangka modul literasi berbasis kurikulum nasional, sementara lembaga keuangan syariah menjadi pelaksana langsung di lapangan. Dalam format ini, pembagian peran menjadi jelas: negara menyediakan arah, sedangkan industri keuangan menjadi eksekutor. Kegiatan literasi dapat dilaksanakan melalui sekolah, pesantren, komunitas masjid, dan organisasi sosial keagamaan. Sinergi ini memberikan keuntungan ganda: lembaga keuangan syariah tidak perlu merancang ulang materi, dan pemerintah dapat menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya belum tersentuh oleh program literasi reguler (Rizqia, 2020).

Kolaborasi juga dapat diwujudkan melalui integrasi kurikulum ekonomi syariah di tingkat pendidikan formal. Pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemenag dapat memasukkan literasi keuangan syariah sebagai bagian dari pelajaran ekonomi atau keagamaan di sekolah. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai mitra praktik lapangan melalui penyediaan simulasi pembiayaan, tabungan pelajar berbasis syariah, atau pelatihan guru mengenai akad-akad

dasar. Upaya ini akan memperkuat pemahaman generasi muda terhadap konsep ekonomi Islam secara aplikatif sejak usia dini. Integrasi pendidikan dan praktik industri akan menciptakan ekosistem literasi yang menyatu dan berkelanjutan (Rahmayanti et al., 2025).

Daftar Pustaka

- Ahmed, H., & Chapra, M. U. (2002). Corporate governance in Islamic financial institution. *Occasional Paper*, 1(1), 35–67.
- Ali, S., & Jadidah, A. N. (2024a). Peran teknologi dalam optimalisasi pengumpulan dan distribusi zakat dan wakaf. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), 400–414.
- Ali, S., & Jadidah, A. N. (2024b). Peran teknologi dalam optimalisasi pengumpulan dan distribusi zakat dan wakaf. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), 400–414.
- Hamizar, A., Tubalawony, J., Yaman, A., & Maruapey, M. W. (2024). Integrating green accounting into marketing strategies for sustainability brand image among gen-Z consumers. *Indonesia Auditing Research Journal*, 13(1), 11–20.
- Oktaviani, R. N., & Ratnawati, N. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Pemberdayaan UMKM di Provinsi Riau. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 574–587.
- Rahmayanti, N. S., Qurrotu'ain, N., Ramadhani, N., & Azis, A. (2025). Tantangan Pendidikan Islam di Era Globalisasi dalam Menjaga Nilai-Nilai Keislaman. *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi Dan Humaniora*, 2(1), 105–116.
- Sanacore, J. (1998). *Improving Students' Literacy Learning through Caring Relationships with Adults*.
- Saputri, E., Azis, F., Ifnaldi, I., & Apriani, E. (2024). Peningkatan

- Akuntabilitas Dan Transparansi Melalui Manajemen Pendidikan Di Sekolah Penggerak Paud Negeri Melati. *JMPA (Jurnal Manajemen Pendidikan Al-Multazam)*, 6(3), 285–294.
- Shaw, M. (2023). Worldview literacy as transformative knowledge. In *Powerful Knowledge in Religious Education: Exploring Paths to A Knowledge-Based Education on Religions* (pp. 195–216). Springer.
- Siregar, T. H., & Abd Majid, S. (2025). Efisiensi Syariah dalam Era Digital: Tinjauan Sistematis terhadap Pengelolaan Zakat di Era QRIS dan Fintech Islam. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(3), 111–122.

BAB VIII

PROSPEK MASA DEPAN INTEGRASI PERBANKAN SYARIAH DAN FILANTROPI DALAM AGENDA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Salsabila Ramadhani

A. Integrasi Perbankan Syariah dan Filantropi dalam Agenda SDGs

Kegagalan mengintegrasikan perbankan syariah dan filantropi Islam secara struktural dalam konteks pembangunan berkelanjutan setelah 2020 berisiko menjadikan keuangan syariah sekadar pelengkap normatif tanpa kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs. Pembahasan prospek integrasi perbankan syariah dan filantropi Islam tidak dapat dilepaskan dari perubahan konteks pembangunan global yang ditandai oleh Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sejak memasuki dekade pasca-2020, dinamika krisis global dan keterbatasan kapasitas fiskal negara menuntut pendekatan pembiayaan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bagian ini mengkaji bagaimana perubahan paradigma SDGs membuka ruang strategis bagi sistem keuangan, khususnya keuangan syariah dan filantropi Islam, untuk berperan lebih substantif dalam agenda pembangunan global.

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengalami perubahan besar sejak setelah 2020. Hal ini disebabkan oleh munculnya berbagai krisis di seluruh dunia, seperti pandemi COVID-19, tekanan fiskal negara, dan peningkatan ketimpangan sosial dan ekonomi. Menurut laporan pembangunan terbaru, banyak negara, terutama negara berkembang, tidak memiliki sumber daya fiskal yang cukup untuk mendanai program pembangunan yang berkelanjutan. Dalam keadaan seperti ini, belanja negara semata-mata tidak lagi cukup untuk mencapai target SDGs. Akibatnya, fungsi sistem keuangan menjadi semakin penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (United Nations, 2023; Wahyudi *et al.*, 2025).

Keadaan global yang berubah mendorong sistem keuangan untuk beralih dari fungsinya sebagai pendukung pembangunan menjadi peran penting yang membutuhkan transformasi struktural. Sistem keuangan tidak lagi hanya berfungsi sebagai intermediasi modal dan penyedia likuiditas; sekarang mereka juga harus mampu mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Dalam diskusi ini, keuangan syariah mulai diposisikan sebagai sistem keuangan alternatif karena memiliki ciri-ciri etis, fokus pada kesejahteraan sosial, dan prinsip keadilan distributif.

Kuangan syariah berbeda dengan pendekatan kosmetik yang hanya menempelkan agenda keberlanjutan pada praktik keuangan konvensional. Keuangan syariah menawarkan kerangka struktural yang secara alami mengintegrasikan tujuan ekonomi dan sosial. Ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs pada periode setelah 2020 (Harahap *et al.*, 2023; Munifatussaidah, 2025).

Kuangan syariah, yang berlandaskan prinsip keadilan distributif, keseimbangan sosial, dan inklusi ekonomi, secara

normatif memiliki keterkaitan yang kuat dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Prinsip-prinsip ini tidak hanya etis, tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik ekonomi Islam, terutama melalui mekanisme redistribusi kekayaan yang diciptakan oleh instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ZISWAF berhubungan langsung dengan pencapaian SDG 1 (Tidak Ada Kemiskinan) melalui pengurangan kemiskinan struktural dan SDG 10 (Mengurangi Kemiskinan) melalui pembagian sumber daya kepada kelompok yang rentan. Oleh karena itu, filantropi Islam tidak boleh dianggap sebagai aktivitas sosial tambahan. Sebaliknya, itu harus dimasukkan sebagai bagian penting dari rencana pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada keadilan sosial (González-García *et al.*, 2022; Madinabeitia-Olabarria and Elorza, 2021).

Perbankan syariah berfungsi sebagai mediator etis yang menghubungkan prinsip-prinsip normatif dengan sistem keuangan kontemporer. Perbankan syariah berbeda dari metode keuangan konvensional yang berfokus pada maksimisasi keuntungan. Menggabungkan tujuan komersial dengan tanggung jawab sosial melalui prinsip-prinsip seperti hasil, larangan riba, dan pembiayaan berbasis aktivitas riil. Seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah penelitian empiris yang dilakukan setelah tahun 2020, penggabungan instrumen filantropi Islam dengan perbankan syariah meningkatkan kontribusinya terhadap pencapaian SDGs, terutama dalam hal meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pembiayaan sektor sosial produktif. Perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan alternatif, tetapi juga berfungsi sebagai pilar institusional yang memadukan sistem keuangan dengan tujuan pembangunan global (Demir and Bican 2023).

Dalam agenda pembangunan berkelanjutan, perdebatan tentang integrasi perbankan syariah dan filantropi Islam semakin

meningkat. Namun, praktik saat ini masih menunjukkan perpecahan kelembagaan yang signifikan. Lembaga filantropi Islam seperti BAZ, LAZ, dan nazhir wakaf biasanya beroperasi dalam kerangka mandat dan tata kelola yang berbeda, dengan koordinasi yang spontan dan tidak terstruktur. Menurut beberapa penelitian yang dilakukan setelah tahun 2020, tidak adanya kerangka integrasi formal menyebabkan potensi sinergi antara dana komersial dan sosial syariah tidak termanfaatkan secara optimal. Akibatnya, keuangan syariah masih berjalan secara terpisah dan tidak memiliki hubungan strategis yang cukup untuk mendukung pencapaian SDG secara sistemik (Widiastuti et al. 2022).

Keterbatasan integrasi yang terus berfokus pada gambar dan simbol daripada masalah struktural juga merupakan masalah yang menonjol. Bank syariah seringkali tidak memiliki rencana pembiayaan produktif jangka panjang dan hanya terlibat dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kampanye donasi singkat, atau pembayaran zakat digital. Pola ini menunjukkan bahwa dana sosial Islam masih diperlakukan sebagai usaha amal yang terpisah dari peran intermediasi keuangan utama. Mereka belum diposisikan sebagai alat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian empiris terbaru mengkritik metode ini karena tidak berhasil mendorong transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Metode ini tidak sesuai dengan SDGs, yang berfokus pada dampak dan pemberdayaan struktural dalam jangka panjang (Altwijry et al. 2022). Selain itu, model integrasi saat ini sangat terbatas karena tidak mengukur dampak terhadap pencapaian SDGs. Perbankan syariah dan lembaga filantropi Islam masih jarang menggunakan indikator kinerja yang didasarkan pada hasil dan dampak, seperti pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan, peningkatan kemampuan ekonomi penerima manfaat, atau kontribusi nyata

mereka terhadap inklusi keuangan. Karena bergantung pada indikator output seperti jumlah dana yang diberikan atau penerima manfaat, evaluasi kontribusi terhadap SDGs menjadi lemah dan sulit untuk diverifikasi.

Menurut penelitian terbaru, integrasi keuangan syariah dan filantropi berisiko berhenti pada tingkat retorika kebijakan dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Ini terjadi jika tidak ada kerangka pengukuran dampak yang standar dan terintegrasi dengan target SDGs (Mundi *et al.*, 2025). Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan integrasi yang bersifat simbolik tidak lagi memadai, sehingga diperlukan pergeseran menuju integrasi yang bersifat sistemik, terukur, dan berorientasi pada capaian pembangunan.

Pergeseran paradigma yang lebih mendasar diperlukan untuk mengintegrasikan perbankan syariah dan filantropi Islam di masa depan. Pendekatan filantropi yang berpusat pada kebajikan harus digantikan dengan model pengembangan keuangan yang berfokus pada hasil jangka panjang. Dengan demikian, dana sosial Islam tidak lagi dianggap sebagai bantuan konsumtif atau solusi darurat semata. Sebaliknya, mereka sekarang dianggap sebagai sumber pembiayaan produktif yang memiliki kemampuan untuk secara sistematis mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menurut penelitian terbaru, transformasi ini diperlukan agar keuangan Islam dapat secara efektif mendukung SDGs, terutama dalam konteks pasca-krisis global yang membutuhkan cara pembiayaan alternatif di luar kapasitas fiskal negara (Tok *et al.*, 2022). Perbankan syariah memiliki peluang untuk berfungsi sebagai pengelola dana sosial yang produktif dan juga mendorong inklusi keuangan yang berkelanjutan dalam konteks integrasi strategis. Bank syariah dapat menggabungkan dana filantropi Islam ke dalam skema pembiayaan mikro, UMKM sosial, dan proyek berbasis komunitas

yang sejalan dengan target SDGs berkat kapasitas institusional, infrastruktur keuangan, dan pengalaman dalam pengelolaan risiko.

Dibandingkan dengan model penyaluran tradisional yang terfragmentasi, ketika dana sosial Islam dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan sistem perbankan, dampak mereka terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perluasan akses keuangan lebih terukur dan berkelanjutan, menurut sejumlah penelitian empiris (Trimulato *et al.*, 2021). Sebaliknya, dalam model integrasi strategis, filantropi Islam berfungsi sebagai stabilisator sosial dan pengurangan risiko pembangunan, terutama dalam konteks kerentanan sosial dan volatilitas ekonomi yang meningkat. Zakat dan wakaf produktif, misalnya, dapat berfungsi sebagai bantalan sosial (*social buffer*) yang melindungi kelompok rentan dari krisis ekonomi dan membantu proyek pembangunan berbasis masyarakat bertahan.

Penelitian baru menunjukkan bahwa menambahkan filantropi Islam ke dalam lingkungan keuangan syariah memungkinkan pembagian risiko pembangunan yang lebih adil. Ini meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi dan meningkatkan efektivitas pencapaian SDGs dalam jangka panjang (Siswanto 2022). Hilangnya perbedaan struktural antara perbankan syariah dan filantropi Islam dari sistem keuangan konvensional memiliki risiko paling penting yang muncul jika integrasi antara perbankan syariah dan filantropi Islam tidak diperkuat secara substansial. Jika tidak ada penggabungan nyata antara fungsi komersial dan sosial, perbankan syariah mungkin terjebak pada praktik kepatuhan formal juga dikenal sebagai kepatuhan syariah yang tidak memiliki dampak sosial yang signifikan. Akibatnya, keuntungan moral yang mendasari sistem keuangan Islam tidak akan tercermin dalam praktik pembangunan berkelanjutan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa jika nilai-nilai etis tidak dimasukkan ke dalam manfaat pembangunan yang dapat diukur,

itu dapat melemahkan legitimasi publik terhadap keuangan syariah dan mengurangi relevansinya dalam agenda global seperti SDGs (Syarifah et al. 2021). Selain itu, kurangnya integrasi mengakibatkan perpecahan antara lembaga filantropi Islam dan perbankan syariah. Ini berisiko menjadikan SDGs sekadar pernyataan kebijakan tanpa konsekuensi operasional yang nyata. Karena itu, pengelolaan dana sosial menjadi kurang efektif.

Selain itu, peran keuangan syariah sebagai stabilisator sosial dan pengurangan risiko pembangunan menjadi kurang efektif, terutama dalam menangani ketimpangan dan kerentanan ekonomi setelah krisis. Penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa keuangan syariah berisiko tidak menunjukkan keunggulan strukturalnya sebagai sistem keuangan alternatif yang mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan secara sistemik. Ini terjadi jika tidak ada kerangka integrasi yang berfokus pada dampak dan mekanisme evaluasi yang berbasis SDGs (Akhter *et al.*, 2025). Oleh karena itu, untuk mencegah integrasi berhenti pada level simbolik dan retorika kebijakan, diperlukan sebuah roadmap ekosistem yang mampu mengarahkan integrasi perbankan syariah dan filantropi Islam secara bertahap, terukur, dan berbasis peran aktor.

B. Roadmap Ekosistem Keuangan dan Filantropi Islam di Indonesia

Roadmap ini disusun sebagai respons atas keterbatasan model integrasi yang selama ini bersifat simbolik, dengan memposisikan integrasi perbankan syariah dan filantropi Islam bukan sebagai program sektoral, melainkan sebagai ekosistem pembangunan berkelanjutan yang bertahap, terukur, dan berbasis peran aktor.

1. Prinsip dasar roadmap integrasi

Perbankan syariah dan filantropi Islam harus dimulai dengan paradigma ekosistem, bukan dengan proyek atau

program jangka pendek. Selama ini, integrasi sering dianggap sebagai inisiatif tambahan, seperti kerja sama penyaluran dana sosial atau aktivitas CSR, yang tidak termasuk dalam inti bisnis lembaga keuangan. Secara struktural, metode ini keliru karena tidak menyelesaikan masalah utama yang berkaitan dengan fragmentasi sistem.

Roadmap berbasis ekosistem menggabungkan perbankan syariah, lembaga filantropi Islam, regulator, dan masyarakat untuk mencapai tujuan jangka panjang yang menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi dinilai berdasarkan seberapa jauh sistem keuangan syariah dapat membantu pembangunan secara langsung daripada jumlah program yang ada (Ascarya and Suharto 2021).

Roadmap ini bertumpu pada tiga fondasi utama. Pertama, keuangan berbasis nilai, di mana fokus keuangan syariah tidak hanya pada kepatuhan akad dan pencapaian keuntungan, tetapi secara sadar diarahkan pada penciptaan nilai keadilan dan kemaslahatan. Kedua, pendekatan berdampak, yang berfokus pada pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan eksklusi keuangan melalui pengukuran dampak nyata. Ketiga, pemerintahan kolaboratif membutuhkan tata kelola kolaboratif antara lembaga perbankan syariah (BAZ/LAZ) dan pemerintah nasional, bukannya hubungan sementara yang bergantung pada kebaikan institusi. Oleh karena itu, peta jalan ini tidak dimaksudkan untuk berfungsi sebagai panduan teknis operasional; sebaliknya, itu berfungsi sebagai garis besar kebijakan strategis yang akan berfungsi sebagai landasan bagi perumusan tahapan integrasi yang akan dibahas pada bagian berikutnya (Ascarya and Suharto 2021).

2. Tahapan integrasi: jangka pendek, menengah, dan panjang
Fokus integrasi pada tahap jangka pendek tidak boleh

langsung lompat ke skema besar, tetapi diarahkan pada pembenahan fondasi sistemik. Institusi perbankan syariah dan filantropi tidak lagi bekerja di bawah aturan yang berbeda, sangat penting untuk menyinkronkan regulasi. Jika tidak ada keselarasan ini, integrasi hanya dapat mencapai kerja sama simbolik. Digitalisasi yang sangat diperlukan untuk ZISWAF dan perbankan syariah harus dilakukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan aliran dana sosial.

Pengenalan standar pengukuran dampak sosial yang masih sederhana, namun cukup untuk membedakan antara kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan dan penyaluran dana konsumtif, tahap ini juga menandai awal pergeseran paradigma (Wulandari et al. 2025).

Pada jangka menengah, integrasi mulai bergerak dari tataran sistem ke tataran fungsional. Pada saat ini, perbankan syariah bertransformasi menjadi pusat inklusi keuangan sosial, menghubungkan dana komersial dan filantropi dalam satu ekosistem pembiayaan berlapis. Dana sosial tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai instrumen bantuan, melainkan sebagai modal produktif yang terhubung dengan pembiayaan mikro dan penguatan UMKM.

SDGs dapat diukur keberhasilan integrasi melalui dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan akses keuangan, dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, mereka mulai berfungsi sebagai kerangka evaluasi strategis dan bukan sekadar referensi normatif (Yusfiarto et al. 2022). Ekosistem keuangan sosial syariah telah berkembang secara bertahap dalam jangka panjang dan sekarang merupakan bagian penting dari kebijakan pembangunan nasional. Ekosistem ini memberikan perlindungan sosial, filantropi Islam, dan bantuan untuk negara dan industri keuangan dalam mengurangi dampak

krisis, ketimpangan struktural, dan eksklusi.

Saat ini, keuangan syariah dipandang sebagai salah satu komponen penting dari pembangunan berkelanjutan, bukan hanya sebagai opsi tambahan. Tujuan sosial, integrasi yang kuat, dan nilai moral keuangan syariah dapat diterapkan secara berkelanjutan tanpa tergantung pada kebijakan jangka pendek atau pemimpin yang spesifik (Priantina *et al.*, 2022). Pada tahap ini, keuangan syariah tidak lagi diposisikan sebagai alternatif sistem keuangan, melainkan sebagai instrumen kebijakan pembangunan yang memiliki legitimasi institusional dan daya tahan jangka panjang.

3. Peran Aktor dalam Ekosistem Integrasi

Keberhasilan roadmap integrasi perbankan syariah dan filantropi Islam sangat ditentukan oleh kejelasan peran aktor dalam ekosistem yang saling terhubung. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi utama yang tidak hanya mengelola dana komersial tetapi juga mengelola risiko sosial melalui pengelolaan dana filantropi yang efektif dan terukur. Lembaga filantropi Islam memiliki fungsi untuk meningkatkan dampak sosial dan menjaga stabilitas masyarakat, dengan memastikan dana ZISWAF tepat sasaran dan berkelanjutan.

Regulator bertanggung jawab untuk mengelola ekosistem dan memastikan bahwa kebijakan, tata kelola, dan insentif selaras antara sektor. Sementara itu, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai penerima manfaat semata-mata, tetapi diposisikan sebagai anggota aktif dari ekosistem keuangan dan filantropi Islam, berpartisipasi dalam kontribusi, memantau, dan ikut menentukan bagaimana ekosistem ini dapat bertahan (Tahiri Jouti 2019).

C. Inovasi Digital untuk Filantropi Islam dan Perbankan Syariah

Inovasi digital dalam perbankan syariah dan filantropi Islam berfungsi sebagai enabler integrasi ekosistem, yang memperkuat transparansi, efisiensi, dan pengukuran dampak sosial dalam mendukung pencapaian SDGs. Digitalisasi dalam konteks integrasi perbankan syariah dan filantropi Islam tidak semata soal adopsi alat atau aplikasi baru, tetapi berfungsi sebagai enabler yang memungkinkan berbagai aktor dalam ekosistem saling terhubung, berinteraksi, dan mengukur dampak secara sistemik. Sejalan dengan roadmap yang sudah dibangun, digitalisasi menjadi alat untuk mengurangi fragmentasi yang selama ini memisahkan perbankan syariah dari lembaga filantropi melalui platform layanan terpadu seperti e-ZISWAF, fintech syariah, dan solusi payment yang mempermudah akses serta transparansi distribusi dana sosial.

Penelitian mutakhir menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya memperluas inklusi layanan keuangan Islam, tetapi juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dan keterlacakan penggunaan dana, sehingga transparansi dan akuntabilitas terhadap target pembangunan berkelanjutan seperti SDGs dapat dijaga secara real time tanpa mengorbankan prinsip syariah (Saputri, 2024; Suryawijaya *et al.*, 2024). Digitalisasi membantu bank, organisasi amal, dan regulator berkolaborasi melalui sistem data yang terhubung dan bagian dari proses integrasi ekosistem. Jika tidak ada dukungan kebijakan dan standar yang jelas, teknologi digital berisiko hanya menjadi hiasan layanan yang tidak memperhatikan dampak sosial yang sebenarnya.

Sebaliknya, ketika digitalisasi dimasukkan ke dalam skema kolaboratif yang terstandar, seperti integrasi fintech syariah dengan sistem pelaporan dampak berbasis SDGs, teknologi justru meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas distribusi. Selain itu, dampaknya adalah peningkatan akses ke sistem keuangan, terutama

bagi kelompok masyarakat yang selama ini terisolasi dari sistem keuangan konvensional (Hikam *et al.*, 2025; Alfian *and* Abd Majid, 2025).

Bentuk inovasi digital yang relevan bagi integrasi keuangan sosial syariah bukan ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh kemampuannya menyatukan fungsi perbankan dan filantropi dalam satu alur nilai pembangunan. Platform digital ZISWAF, yang bergabung dengan sistem perbankan syariah, berfungsi sebagai pusat utama yang menggabungkan pengumpulan, manajemen, dan penyaluran dana sosial secara lebih sistematis dan jelas. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf sekarang dapat dimasukkan ke dalam sistem keuangan formal sebagai bagian dari ekosistem intermediasi yang mendukung inklusi keuangan dan pencapaian tujuan sosial secara berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan (Tlemsani *et al.* 2025).

Fintech syariah dan model *crowdfunding* filantropi berfungsi sebagai penghubung antara dana sosial dan kebutuhan dana produktif masyarakat, terutama UMKM dan kelompok rentan yang sulit mendapatkan dana formal. Filantropi Islam mulai bergerak dari donasi jangka pendek ke pembiayaan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi melalui mekanisme digital. Dengan memperkuat peran perbankan syariah sebagai penghubung antara kepentingan sosial dan stabilitas sistem keuangan, pergeseran ini penting karena menempatkan dana sosial sebagai instrumen pembangunan yang terukur dan bukan sekadar bantuan karitatif. Inovasi digital membantu pencapaian SDGs melalui peningkatan akses pembiayaan, transparansi penyaluran dana, dan meningkatkan akuntabilitas dampak sosial (Alfian *and* Abd Majid 2025).

Perbankan syariah dan filantropi Islam berubah dari pendekatan simbolik ke pendekatan berbasis bukti dan efek yang dapat diukur. Sistem digital dapat memantau aliran dana sosial secara transparan

dari pengambilan hingga pemanfaatan, mengurangi kemungkinan pelanggaran dan penyimpangan tata kelola. Digitalisasi juga memungkinkan pengukuran dampak sosial yang sistematis dengan mengaitkan dana ZISWAF dan pembiayaan syariah dengan indikator SDGs, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan akses keuangan, dan pemberdayaan ekonomi kelompok rentan.

Kemampuan pelaporan berbasis data ini menjawab kritik utama terhadap model integrasi yang selama ini cenderung normatif dan retorik, karena keberhasilan sekarang diukur dari kontribusinya terhadap capaian pembangunan berkelanjutan daripada jumlah dana yang dialokasikan. Digitalisasi berfungsi sebagai alat akuntabilitas yang menghubungkan nilai moral keuangan syariah dengan tuntutan kebijakan publik kontemporer. Ini juga memperkuat legitimasi untuk memasukkan keuangan sosial syariah ke dalam agenda SDGs (Ghaouri et al. 2021). Tanpa pemanfaatan digitalisasi yang dirancang untuk pengukuran dampak dan akuntabilitas berbasis SDGs, integrasi perbankan syariah dan filantropi Islam akan tetap berhenti pada level narasi kebijakan, bukan praktik pembangunan yang dapat diverifikasi.

D. Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Penguatan Integrasi

Rekomendasi kebijakan diarahkan untuk memperkuat integrasi perbankan syariah dan filantropi Islam secara sistemik, terukur, dan berbasis dampak, agar berkontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs dan pembangunan nasional berkelanjutan.

Kebijakan pemerintah dan regulator harus berubah dari sekadar memfasilitasi bisnis keuangan syariah. Membuat kerangka regulasi yang mengintegrasikan perbankan syariah, filantropi Islam, dan agenda pembangunan berkelanjutan. Mengatasi fragmentasi kelembagaan yang selama ini menghambat integrasi substantif, diperlukan harmonisasi regulasi antara sektor keuangan dan

pengelolaan ZISWAF. SDGs harus diposisikan bukan hanya sebagai referensi normatif, tetapi juga sebagai indikator evaluasi kinerja integrasi keuangan sosial syariah. Dengan cara ini, kebijakan yang dibuat dapat mendorong akuntabilitas, efisiensi, dan fokus pada dampak jangka panjang.

Bank syariah harus diperkuat melalui kebijakan yang membantunya mengelola dan mengintegrasikan dana sosial produktif ke dalam sistem pembangunan nasional. Penugasan fungsi sosial yang terukur dan terintegrasi dalam kerangka kebijakan pembangunan merupakan pengakuan kelembagaan untuk insentif tersebut, bukan hanya keringanan fiskal atau fleksibilitas regulasi. Dukungan ini memungkinkan penyaluran dana filantropi ke sektor pembiayaan mikro dan UMKM dengan cara yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Metode ini memungkinkan bank syariah untuk tetap beroperasi dan memperkuat nilai dan legitimasi sosial mereka sebagai lembaga keuangan berbasis *maqashid*.

Inovasi digital harus menjadi alat penting dalam strategi penguatan integrasi untuk meningkatkan transparansi, pengukuran dampak, dan keterlibatan publik. Digitalisasi memungkinkan pelaporan berbasis data untuk menghubungkan pengelolaan dana sosial dan pembiayaan syariah dengan capaian SDGs secara lebih terukur dan akuntabel. Selain itu, teknologi digital memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam ekosistem keuangan sosial syariah, baik sebagai penyumbang maupun penerima manfaat. Metode ini memungkinkan integrasi yang kokoh pada tingkat kebijakan dan memiliki daya tahan sosial yang kuat dalam jangka panjang. Integrasi perbankan syariah dan filantropi Islam dalam agenda pembangunan berkelanjutan bukan sekadar wacana normatif, melainkan kebutuhan struktural di tengah meningkatnya kompleksitas tantangan sosial dan keterbatasan kapasitas fiskal negara.

Keuangan syariah memiliki peluang untuk menunjukkan keunggulan moral sekaligus fungsionalnya dalam mendukung pencapaian SDGs melalui pendekatan ekosistem, roadmap bertahap, pemanfaatan inovasi digital, dan dukungan kebijakan yang berorientasi pada dampak. Namun, prospek ini hanya dapat dicapai apabila integrasi dilakukan secara konsisten, terukur, dan berbasis akuntabilitas, bukan hanya bergantung pada simbol dan retorika. Oleh karena itu, masa depan keuangan syariah tidak ditentukan oleh seberapa cepat ia mengembangkan inovasi; sebaliknya, itu ditentukan oleh sejauh mana ia mampu memberikan nilai keberlanjutan, keadilan, dan inklusi sebagai kontribusi nyata untuk pembangunan nasional dan legitimasi institusional jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Akhter, Afaf, Mohd Yousuf Javed, and Javaid Akhter. 2025. "Research Trends in the Field of Islamic Social Finance: A Bibliometric Analysis from 1914 to 2022." *International Journal of Ethics and Systems* 41(2):455–83.
- Alfian, Ian, and M. Shabri Abd Majid. 2025. "The Role of Sharia Fintech in Enhancing Financial Inclusion in the Digital Era." *Journal of Finance and Islamic Banking* 8(1):79–94.
- Altwijry, Othman Ibrahim, Mustafa Omar Mohammed, M. Kabir Hassan, and Mohammad Selim. 2022. "Developing a Shari'ah Based FinTech Money Creation Free [SFMCF] Model for Islamic Banking." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15(4):739–58.
- Ascarya, and Ugi Suharto. 2021. "Integrated Islamic Social and Commercial Finance to Achieve SDGs." Pp. 105–27 in *Islamic Wealth and the SDGs: Global Strategies for Socio-economic Impact*. Springer.

- Demir, Ezgi, and Peter M. Bican. 2023. "Patents and Sustainable Medical Treatment in Developing Countries: Lessons from COVID-19 Vaccines." *Sustainability* 15(4):3121.
- Ghaouri, Mohamed Hamza, Salina Bt Kassim, Anwar Hasan Abdullah Othman, and Hamid Rashid. 2021. "Harnessing Blockchain for the Development of Islamic Social Finance: An Emphasis on Waqf." Pp. 165–80 in *Artificial Intelligence and Islamic Finance*. Routledge.
- González-García, Rómulo Jacobo, Gabriel Martínez-Rico, Francesc Bañuls-Lapuerta, and Ferran Calabuig. 2022. "Residents' Perception of the Impact of Sports Tourism on Sustainable Social Development." *Sustainability* 14(3):1232.
- Harahap, Burhanudin, Tastaftiyan Risfandy, and Inas Nurfadia Putri. 2023. "Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review." *Sustainability* 15(8):6626.
- Hikam, Muhammad, Siswanto Siswanto, and Ahmad Djalaluddin. 2025. "Integrating Digital Services in Islamic Social Finance: A Service-Dominant Framework." *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 14(1):285–318.
- Madinabeitia-Olabarria, Damian, and Unai Elorza. 2021. "Employee Satisfaction in Labor-Owned and Managed Workplaces: Helping Climate and Participation Spillover to Non-Owners."
- Mundi, Hardeep Singh, Shailja Vashisht, and Manish Rao. 2025. "A Qualitative Investigation into Financial Well-Being and Social Capital of Retired Government School Teachers." *Qualitative Research in Financial Markets* 17(3):576–603.
- Munifatussaidah, Asma. 2025. "Zakat and Its Role in Achieving Main Pillars of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia." *Journal of Islamic Social Finance* 3(1).

- Priantina, Anita, Tatial Maulida Putri, and Muhammad Syamsul Bahri. 2022. "Covid-19 and Recovery Proposal from Islamic Philantropy Studies." *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 16(1).
- Saputri, M. 2024. "Transformasi Digital Dalam Filantropi Islam: Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Melalui Fintech Syariah Meli Saputri Berbagai Sektor Ekonomi Di Seluruh Dunia, Termasuk Di Negara-Negara Dengan Mayoritas." *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2(6):305–14.
- Siswanto, Siswanto. 2022. "Can the Integration between Islamic Social Finance and Islamic Commercial Finance Tackle Poverty in Indonesia?" *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 236–49.
- Suryawijaya, Tito Wira Eka, Thant Thet Oo Khant, Muhammad Tata Rizky Setyo Utomo, and Beta Salsabilla An'nur Iftina. 2024. "Optimizing Waqf Fund Management in Indonesia: An Integrated Financial Inclusion Strategy through the Blockchain." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 1(4):2240–55.
- Syarifah, Lailatis, Muhfiatun Muhfiatun, Tettet Fitrijanti, and Prasojo Prasojo. 2021. "Maqasid Sharia and Islamic Bank Performance: A Systematic Review." *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 7(2):94–111.
- Tahiri Jouti, Ahmed. 2019. "An Integrated Approach for Building Sustainable Islamic Social Finance Ecosystems." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11(2):246–66.
- Tlemsani, Issam, Asif Zaman, Mohamed Ashmel Mohamed Hashim, and Robin Matthews. 2025. "Digitalization and Sustainable Development Goals in Emerging Islamic Economies." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16(5):890–914.
- Tok, Evren, Abdurahman J. Yesuf, and Abdulfatah Mohamed. 2022.

- “Sustainable Development Goals and Islamic Social Finance: From Policy Divide to Policy Coherence and Convergence.” *Sustainability* 14(11):6875.
- Trimulato, Trimulato, Nur Syamsu, and Mega Octaviany. 2021. “Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM Di Bank Syariah.” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 10(1):19–38.
- United Nations. 2023. *Financing for Sustainable Development Report 2023*. <https://desapublications.un.org/publications/financing-sustainable-development-report-2023>.
- Wahyudi, Ickhsanto, Indo Yama, and Muhammad Said. 2025. “Islamic Social Finance as a Catalyst for SDGs: A Systematic Analysis of Implementation Models and Digital Innovation.” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 10(1).
- Widiastuti, Tika, Arie Prasetyo, Anidah Robani, Imron Mawardi, Rida Rosida, and Muhammad Ubaidillah Al Mustofa. 2022. “Toward Developing a Sustainability Index for the Islamic Social Finance Program: An Empirical Investigation.” *PLoS One* 17(11):e0276876.
- Wulandari, Puput Dwi, Rini Puji Astutik, Aulia Sekar Anggraeni, and Dewi Fajar Manikati. 2025. “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia.” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1(5):31–38.
- Yusfiarto, Rizaldi, Galuh Tri Pambekti, Ananda Setiawan, Annes Nisrina Khoirunnisa, and Septy Setia Nugraha. 2022. “Does Islamic Social Capital Enhance SMEs Sustainable Performance?” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 8(1):113–32.

INDEKS

A

Abdeldayem & Aldulaimi 18, 21, 23
Abdullah 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 18, 22, 25, 57, 162
akselerasi 21, 110
akumulasi 1, 5, 11, 28, 78, 107
akuntabilitas 5, 7, 8, 12, 15, 22, 23, 39, 40, 67, 68, 101, 122, 125, 140, 141, 155, 157, 158, 159, 160, 161
Amaliah & Makhrus 9
Arifin 67, 86
Artificial Intelligence 22, 162

B

Bakr 2, 4, 25
Blended Finance 15, 17, 18

C

Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) 87, 91
Choudhury 2, 3, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25

D

Darmaningrum 49, 58
demokrasi ekonomi 61
dikotomi 17

E

efisiensi transaksi 6
ekonomi ii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 42, 44, 45,

46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 92, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 140, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 168, 170

ekonomi syariah 8, 12, 13, 15, 24, 50, 55, 56, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 107, 110, 133, 144, 168

ekosistem wakaf 14
episteme 17
epistemologis 16, 17

F

filantropi Islam 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 46, 65, 80, 82, 83, 93, 106, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 139, 140, 142, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 170

financial exclusion 2

Firmansah 6, 7, 8, 11, 13, 25

G

global 1, 2, 3, 5, 8, 14, 15, 22, 23, 24, 52, 55, 56, 60, 77, 81, 82, 83, 95, 96, 102, 106, 147, 148, 149, 151, 153

H

Hidayah 65, 66, 85, 112, 134
holistik 8, 23, 108, 121

I

immutable 22
infaq 35, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46,
47, 49, 50, 119, 120, 170
inklusivitas 1, 17, 108
inovasi produk keuangan 11, 91, 96
integrasi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23,
55, 56, 101, 102, 105, 106,
108, 109, 112, 116, 121, 122,
124, 128, 129, 130, 132, 133,
140, 144, 147, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161
integrasi ekonomi syariah 12
integrasi perbankan syariah 8, 147,
149, 153, 156, 157, 159

K

karitatif 3, 122, 126, 158
keadilan 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 16, 17,
18, 19, 28, 30, 31, 32, 34, 35,
37, 38, 40, 45, 46, 47, 49, 50,
51, 52, 53, 56, 57, 61, 65, 75,
78, 82, 95, 99, 100, 105, 107,
108, 109, 113, 119, 132, 133,
148, 149, 154, 161
keadilan distributif 5, 6, 17, 45, 108,
148
komoditas 12
krisis moneter 27

L

literasi 11, 21, 39, 40, 50, 57, 60,
75, 80, 81, 83, 102, 108, 111,
112, 115, 116, 118, 125, 131,
137, 138, 140, 141, 143, 144,
145, 170
Lubis 5, 7, 8, 15, 23, 25

M

Makhrus 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 25, 26, 167
Mansurah & Aishah 4, 15, 24
Maqashid Syariah 4, 5, 7, 8, 12, 13,
15, 23, 24, 57, 103
mashlahah 4, 8
mauquf 'alaih 87, 88, 94
media digital 40
microfinancing 3, 26
Millah 81, 84

N

Nabi Muhammad saw 65, 66

O

Organisasi filantropi Islam 5

P

paradigma 12, 13, 14, 15, 16, 19,
120, 133, 147, 151, 153, 155
perbankan konvensional 27, 28, 31,
53, 59, 114, 132
perbankan syariah 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
21, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 75, 76, 81,
87, 92, 93, 96, 97, 98, 114,
121, 131, 139, 147, 149, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 168
pertumbuhan ekonomi 1, 18, 46, 53,
77, 78, 80, 96, 105, 106, 113,
115, 130, 131, 132, 133
prudential banking 9

R

risk buffer 9
Ristawati 1, 3, 7, 11, 26
Riwayati 65, 66, 85
Rokhmah 131, 135
Rosanti 49, 58
Rozzani 18, 19, 23, 26

S

sedekah 7, 19, 35, 37, 38, 40, 41,
42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 65,
72, 78, 82, 93, 108, 115, 119,
120, 141, 143, 149, 158, 170
sistem keuangan 1, 2, 3, 7, 17, 28,
30, 31, 61, 73, 75, 76, 80, 82,
95, 96, 106, 113, 115, 119,
121, 129, 147, 148, 149, 152,
153, 154, 156, 157, 158
social capital dominant 20
Social Collateral 19
stabilitas ekonomi 1, 33, 77, 117,
132
Sustainable Development Goals
(SDGs) 1, 14, 25, 51, 52, 55,
56, 100, 162, 164

T

teknologi informasi 7, 12, 15, 94, 97

U

Ulfah Mansurah & Aishah 4, 15, 24

V

value chain 81

W

wakaf 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14,
15, 17, 18, 22, 37, 38, 43, 44,
45, 46, 48, 65, 70, 71, 72, 87,
88, 91, 93, 94, 108, 115, 119,
120, 121, 122, 124, 125, 126,
128, 129, 140, 145, 149, 150,
152, 158, 170
wellbeing 2, 12, 16, 22
Wulandari 67, 86, 155, 164

Y

Yahya 131, 135
Yarham 61, 86

Z

Ziswaf 3, 84, 134

BIODATA PENULIS

Makhrus, lahir di Pamekasan, 30 Maret 1986 menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, S-2 dan S-3 di Universitas Islam Indonesia. Sejak tahun 2013 menjadi dosen tetap di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala. Dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mendapatkan hibah dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kopertais Wilayah X Jawa Tengah, Diktis Kemenag, Risetmu, dan Kemdikbud Ristek Dikti.

Buku akademik yang telah diterbitkannya adalah *Manajemen Asuransi Syariah* (2017), *Aktivisme dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat* (2018), *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (2019), *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Syariah* (2019), *Manajemen Fundraising Zakat* (2020), *Ekonomi Makro Islam* (2020), *Media Sosial dan Filantropi Islam Perspektif Gerakan dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat* (2022), *Filantropi Islam dan Pelayanan Sosial* (2024), *Inovasi Pengelolaan Filantropi Islam Muhammadiyah Melalui Manajemen Satu Atap* (2024), *Digital Fundraising Filantropi Islam* (2025). Publikasi dalam bentuk artikel ilmiah telah dipublikasi di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi.

Dea Winda Karina, lahir di Banyumas pada tanggal 6 Mei 2004. Penulis adalah mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang aktif dalam bidang akademik, organisasi, dan kegiatan sosial. Ia

terlibat dalam kepengurusan DPM FAI UMP serta, sekaligus pernah menjalani program magang di Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memperdalam praktik perbankan syariah. Selain itu, Penulis juga menjadi penerima beasiswa Sang Surya dari LAZISMU Banyumas, yang mendorongnya aktif dalam kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat. Minat utamanya terletak pada pengembangan ekonomi syariah, khususnya dalam penerapan prinsip *maqashid syariah* dan pembangunan berkelanjutan. Dengan latar belakang akademik, organisasi, dan sosial yang dimiliki, ia berkomitmen berintegritas, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik ekonomi Islam.

Regina Lasca Mutiya, lahir di Banjarnegara 26 September 2004. Penulis merupakan mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Penulis pernah mengikuti program magang mahasiswa di Fakultas Agama Islam (FAI) UMP selama satu tahun, dan bergabung pada tim publikasi. Selain aktif dalam kegiatan akademik, penulis juga terlibat dalam organisasi kemahasiswaan, seperti Himpunan Mahasiswa Prodi HES FAI UMP, dengan pengalaman sebagai Kordinator Divisi, dan kini juga aktif sebagai ketua komis II DPM FAI UMP. Selain itu penulis juga pernah berkontribusi sebagai editor buku dengan judul "*Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (2025)*", serta ikut aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan seperti PKM (Pekan Kreativitas Mahasiswa) pada Januari 2026. Karya merupakan tulisan pertama penulis yang harapannya dapat menjadi langkah awal dalam pengembangan minat dan kontribusi akademik di bidang ekonomi syariah.

Salsabila Ramadhani, lahir di Brebes pada 26 Oktober 2005. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selama masa studi, aktif terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah, organisasi kemahasiswaan, dan kepanitiaan kampus baik di tingkat program studi, fakultas, maupun universitas. Pencapaian akademik mencakup *Participants at The 6th International Sports and Art Festival 2024* yang diselenggarakan oleh Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (FKPTKIS). Terpilih sebagai finalis Mahasiswa Berprestasi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2025 serta mendapatkan beasiswa Bank Indonesia.

Pengalaman organisasi meliputi jabatan sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah (2023–2024), Sekretaris Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam UMP (2024–2025), dan Anggota Bidang Media dan Eksternal Generasi Baru Indonesia (2025–2026). Keterlibatan aktif juga dilakukan dalam berbagai kegiatan kepanitiaan dan program pemberdayaan mahasiswa yang bersifat akademik dan pengembangan kepemimpinan. Semasa kuliah menjalani program magang di berbagai instansi, yaitu: Bank Syariah Indonesia (*Area Financing Operation* Purwokerto) dan Fakultas Agama Islam UMP. Keterlibatan selama magang meliputi aktivitas edukatif, administratif, pendampingan proses produk halal, serta pengelolaan media informasi fakultas.

Farina Najibatun Sholehah, lahir di Cilacap, 13 Mei 2004. Ia menempuh pendidikan di SMA Tahfidz Al Wafa Boarding School, sebuah lembaga yang menekankan penguasaan Al-Qur'an sekaligus

pembentukan karakter Islami. Saat ini, Farina melanjutkan studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dalam perjalanan akademiknya, Farina aktif mengembangkan diri melalui berbagai organisasi kemahasiswaan. Ia dipercaya menjadi Bendahara Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah FAI UMP selama dua periode, sebuah amanah yang menunjukkan komitmen dan integritasnya dalam mengelola keuangan organisasi. Selain itu, ia juga berperan sebagai Sekretaris Jaringan Media di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMP, di mana ia terlibat dalam pengelolaan komunikasi dan publikasi kegiatan kampus. Tidak berhenti di situ, Farina turut mengemban tanggung jawab sebagai Bendahara Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Agama Islam UMP, memperkuat kiprahnya dalam bidang kepemimpinan dan manajemen organisasi.

Ashiva Heliena Rahmadani, lahir di Purbalingga pada tanggal 14 Oktober 2005, kini masih tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selama menjadi mahasiswa, aktif dalam berbagai kegiatan akademik maupun non akademik. Pernah mengikuti berbagai kepanitiaan, organisasi fakultas dan memperoleh pengalaman yang membantunya mengembangkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim dan manajemen waktu. Pengalaman organisasi meliputi anggota divisi kajian dan keilmuan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah FAI UMP (2023-2025). Keterlibatan juga aktif pada berbagai kepanitiaan fakultas maupun organisasi. Selain itu, memiliki pengalaman magang di instansi Bank Syariah Indonesia selama 3 bulan.

Rihan Muhamad Ihsan, merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ia memiliki minat kajian pada bidang ekonomi Syariah, khususnya terkait pengembangan literasi perbankan Syariah, filantropi Islam, serta tata Kelola Lembaga keuangan Syariah di era digital. Selain aktif dalam kegiatan akademik, penulis juga tertarik pada isu transformasi digital dalam pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis nilai-nilai ekonomi Islam.

Dunia saat ini sedang menghadapi tantangan sistemik yang luar biasa besar. Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 bukan sekadar dokumen administratif internasional, melainkan sebuah jeritan moral bagi peradaban manusia untuk menata ulang cara kita berinteraksi dengan sumber daya alam dan sesama manusia. Di tengah arus tersebut, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab sejarah dan potensi strategis untuk menawarkan paradigma ekonomi alternatif yang tidak hanya efisien secara pasar, tetapi juga beretika secara spiritual.

Inti dari buku ini berisi gagasan mengenai "Integrasi". Selama ini, kita seringkali melihat perbankan syariah dan lembaga filantropi Islam (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) sebagai dua entitas yang berjalan di jalur yang berbeda. Perbankan syariah kerap dicitrakan terlalu fokus pada profitabilitas komersial, sementara lembaga filantropi dianggap hanya bergerak di ranah karitatif-sosial. Paradigma dikotomis inilah yang seringkali menjadi penghambat utama optimalisasi potensi ekonomi syariah Indonesia. Buku ini hadir untuk meruntuhkan sekat tersebut, menawarkan visi di mana modal komersial dan modal sosial bekerja dalam satu ekosistem yang koheren, saling menguatkan, dan berorientasi pada kemaslahatan (mashlahah) yang esensial.

Diterbitkan Oleh:
Penerbit



Litera Inti Aksara
Anggota IKAPI Daerah Jawa Tengah
No. 312/JTE/2026
Perum Bukit Lestari Blok E-10 Banteran Sumbang Banyumas
Telp. 0813 2923 156
E-mail : litera.aksara@gmail.com
Website : <https://literaaksara.com/>



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

